

Fuad Hasyim, SEI, MEK.,  
Achmad Noor Fauzi, SE.Sy., M.E.

# PENGANTAR EKONOMI ISLAM

PARADIGMA, KONSEP DAN  
PENGEMBANGAN



Fuad Hasyim, SEI, MEK.,  
Achmad Noor Fauzi, SE.Sy., M.E.

# **PENGANTAR EKONOMI ISLAM**

**PARADIGMA, KONSEP DAN  
PENGEMBANGAN**



## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **PENGANTAR EKONOMI ISLAM**

**(Paradigma, Konsep dan Pengembangan)**

Fuad Hasyim, M.E.K.  
Achmad Noor Fauzi, M.E.

# **PENGANTAR EKONOMI SYARIAH**

**Fuad Hasyim, M.E.K.  
Achmad Noor Fauzi, M.E.**

Desain Cover :  
**Tim Gerbang Media Aksara**

Tata Letak :  
**Tim Gerbang Media Aksara**

Editor :  
**Tim Gerbang Media Aksara**

Ukuran :  
**vi + 162: 15.5x23 cm**

ISBN : 978-623-8100-09-5

Cetakan Pertama :  
**September 2022**

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2022 by Gerbang Media Aksara**  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT GERBANG MEDIA AKSARA**  
(Anggota IKAPI (142/DIY/2021)  
Jl. Wonosari Km 07, Banguntapan, Yogyakarta  
Telp/Faks: (0274) 4353671/081578513092  
Website: [www.gerbangmediaaksara.com](http://www.gerbangmediaaksara.com)  
**Bekerjasama dengan**  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**  
**UIN Raden Mas Said Surakarta**

# KATA PENGANTAR / UCAPAN TERIMAKASIH

**A**lhamdulillah rabbil'alamin, dengan mengucap puji syukur atau nikmat Allah Swt dan syafaat Nabi Muhammad Saw akhirnya kami dapat menyelesaikan buku dasar bertemakan ekonomi islam, bertajuk Pengantar Ekonomi Islam (Paradigma, Konsep dan Pengembangan). Buku dasar ini disusun sebagai bahan pengkayaan atas diskusi dasar ekonomi islam sebagai ilmu dan pengaplikasiannya dalam dinamika akademik.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memfasilitasi, mendukung hingga terbitnya buku dasar ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Dosen, Administrator, Mahasiswa dan seluruh stakeholder yang telah memberikan inspirasi dan sumbangan pemikiran dalam terselesaikannya buku ini.

Masih banyak celah dan kekurangan dalam penyusunan buku ini, oleh karena itu masukkan yang positif kami butuhkan untuk perbaikan dari segi isi dan penyampaian kedepannya. Dakwah intelektual kami adalah dengan menyebarkan *Islam sebagai rahmatan lil 'alamin*, melalui paradigma ekonomi islam-nya membuat kami harus memberikan sajian terbaik untuk dikonsumsi sebagai sumber pengetahuan. Adapun kelemahan ini semata-mata murni dalam diri kami sebagai sebuah keniscayaan manusia yang memiliki sifat salah dan lupa. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan menambah akan khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam ekonomi islam. *Wallahua'lam.*

Tim Penulis

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR / UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PARADIGMA EKONOMI ISLAM.....	1
A. Cara Pandang Hidup Islam .....	1
B. Pandangan Islam Terhadap Ekonomi .....	7
C. Islam Sebagai Jalan Hidup .....	12
D. Paradigma Pembangunan Ekonomi Dalam Perpektif Islam.....	16
E. Soal Latihan.....	21
BAB II KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM.....	22
BAB III EKONOMI ISLAM DALAM LINTAS SEJARAH.....	54
A Pemikiran Ekonomi dan Keuangan Syariah di Era Nabi Muhamad SAW, Sahabat, Hingga Abad Pertengahan.....	54
B Pemikiran Ekonomi dan Keuangan Syariah Abad Pertengahan.....	59
C Pemikiran Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer di Dunia dan Indonesia.....	62
D Overview Great Gap Sejarah Pemikiran Ekonomi Barat vs Islam.....	69
E SOAL DAN TUGAS.....	88
BAB IV PERBEDAAN SISTEM EKONOMI ISLAM, KAPITALIS, DAN SOSIALIS .....	89
BAB V TRANSAKSI DALAM EKONOMI ISLAM .....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	<b>161</b>



# PARADIGMA EKONOMI ISLAM

## A. Cara Pandang Hidup Islam

Pandangan hidup merupakan sesuatu yang mendukung kelangsungan hidup manusia di dunia. Pandangan hidup ini dapat menjadi pedoman atau pedoman hidup seseorang dalam mencapai tujuannya. Analoginya, pandangan hidup itu seperti lensa, dan melalui lensa itu manusia melihat dunia dan memahami posisinya dalam hierarki ciptaan Tuhan. Di sisi lain, perspektif pandangan dunia sejati melibatkan lebih dari sekadar seperangkat keyakinan intelektual. Melainkan melibatkan konsep dasar dari sistem kepercayaan itu sendiri, yang terdiri dari jaringan ide-ide yang saling berhubungan yang membentuk satu kesatuan yang utuh. Hal ini karena pandangan hidup akan membentuk, mempengaruhi dan secara umum mengarahkan seseorang untuk berperilaku selama hidupnya.

Secara sederhana worldview adalah suatu persepsi atau paradigma tentang kehidupan di dunia, dengan worldview ini manusia dapat menjawab pertanyaan tentang hakikat kehidupan di dunia sehingga menjadi dasar atau prinsip dalam menjalani kehidupan. Pandangan dunia tidak muncul dengan sendirinya tetapi merupakan proses panjang yang dimulai dengan pembentukan mental, yang sedang berlangsung. Pandangan dunia dapat diturunkan dari kitab suci, filsafat, adat istiadat, dan sumber-sumber lain yang dianggap mempengaruhi cara pandang suatu masyarakat tertentu. Ada orang-orang yang memiliki pengaruh besar dalam membangun pandangan dunianya, seperti para nabi, filosof, pahlawan, negarawan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pandangan dunia Islam dapat didefinisikan sebagai pandangan dunia yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. melalui tuntunan wahyu

dari Allah SWT untuk dijadikan sebagai paradigma dan pedoman dalam kehidupan umat Islam.

Pandangan hidup dapat bersumber dari budaya, falsafah hidup, sains, bahkan wahyu Tuhan yang dianggap mempengaruhi cara pandang seorang manusia. Konsep *worldview* ini masuk dalam cara berpikir dan mempengaruhi tingkah laku seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat peran para tokoh yang secara tidak langsung membangun eksistensi *worldview* dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, berbeda dengan dunia sekuler yang berpegang teguh pada prinsip rasionalisme, maka *worldview* Islam sejatinya bersifat menyeluruh berupa rasionalitas dan relijiusitas dengan bimbingan wahyu Tuhan yang paling utama. Maka, *worldview* Islam dapat berarti kerangka kerja hidup yang dibangun atas dasar wahyu yang diturunkan kepada nabi-Nya dan ditafsirkan oleh para ulama dan cendekiawan muslim untuk menjadi pedoman hidup manusia di dunia.

Sejalan dengan definisi di atas, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (*habluminallah*), mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri (*hablubinafsih*) dan mengatur hubungan manusia dengan sesama (*habluminannas*). Islam adalah agama yang komprehensif dan merupakan pandangan hidup yang terpadu yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mencakup peribadatan, akhlak individu, hukum sosial, hukum pidana dan sebagainya. Islam juga mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah seputar hubungan manusia dengan dirinya sendiri. serta dengan satu sama lain. Ini merupakan manifestasi kesempurnaan ajaran Islam. Allah SWT berfirman:

*“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu”* (Q.S. Al-Maidah [4]:3).

*“Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (Alquran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kaba gembira bagi orang-orang yang berserah diri” (Q.S. An-Nahl [16]:89.).*

Wujud kesempurnaan ajaran Islam tersebut tercermin dalam ibadah mahdhah semisal shalat, shaum (puasa), haji, berdoa, zakat, dan ibadah-ibadah ritual lainnya yang merupakan wujud aturan bagi manusia dalam berhubungan langsung dengan Allah SWT (habluminallah). Berakhlaqul karimah (seperti berlaku jujur, amanah, dan menepati janji), memakan makanan yang halal, memakai pakaian yang menutup aurat adalah di antara wujud aturan saat manusia berhubungan dengan dirinya sendiri (hablubinafsih). Menjalankan muamalah islami baik dalam bidang ekonomi, politik, pemerintahan, pendidikan, sosial, dan peradilan misalnya adalah wujud aturan bagi manusia saat berinteraksi dengan sesama manusia lainnya (habluminannas).

Pandangan hidup Islam pertama kali diterima oleh manusia dalam bentuk ketegasan konsep tauhid, yang mengacu pada kepercayaan fundamental Islam tentang keesaan Tuhan. Tauhid berasal dari kata kerja Arab (wahhada) yang menegaskan dan mempertahankan keesaan mutlak Allah SWT. dalam semua tindakan manusia yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan-Nya. Hal ini menegaskan bahwa pandangan hidup Islam berpusat pada akidah atau kepercayaan kepada Tuhan.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Syed Naquib Al-Attas yang menyatakan bahwa elemen penting *worldview* Islam di antaranya adalah memiliki konsep utama tentang Tuhan dan diikuti oleh elemen lain yang berpusat pada konsep Tuhan dengan bersumber pada wahyu yang diperkuat oleh agama (dîn) dan didukung oleh prinsip akal dan intuisi. Oleh karena itu, kedudukan Islam di sini sesungguhnya telah dipilih oleh Allah SWT. sebagai agama yang paling sempurna. Kesempurnaan Islam dalam

*worldview* ini ditunjukkan dengan diwahyukannya kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai petunjuk dan rahmat bagi manusia di dunia ini. Kitab suci Al-Quran berperan penting dalam membentuk *worldview* seorang muslim, sebab di dalamnya terkandung firman Allah SWT. tentang bagaimana seharusnya manusia menjalani hidup ini. Adapun peran Al-Quran sebagai petunjuk hidup ini dijelaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

*“Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan sebuah Kitab (Alquran) kepada mereka yang Kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan Kami; menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (Q.S. Al-A’raf [7]:52).*

Ajaran Islam merupakan ajaran yang lengkap, utuh, kokoh komprehensif, dan integral, dan holistik yang memiliki prinsip-prinsip tertentu yang dijadikan landasan operasionalnya. Berdasarkan kajian dan analisis terhadap ayat-ayat Al-Quran, Al-Sunah, Al-Ra’yu dan fakta sejarah, dapat diketahui bahwa prinsip-prinsip ajaran Islam antara lain: (1) sesuai dengan fitrah manusia, (2) seimbang, (3) sesuai dengan perkembangan zaman, (4) manusiawi, (5) sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (6) berbasis pada ilmu pengetahuan, (7) berorientasi pada masa depan, (8) kesederajatan manusia, (9) musyawarah, (10) persaudaraan, (11) keterbukaan, dan (12) komitmen pada kebenaran.

Senada dengan hal tersebut, sejatinya *worldview* Islam mengingatkan manusia agar senantiasa hidup sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia yang menjadi makhluk ciptaan Allah SWT. yang paling sempurna. Allah SWT. Berfirman:

*“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah SWT; (tetaplah atas) fitrah Allah SWT yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah SWT.*

*(Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Q.S. Ar-Rum [30]:30).*

*“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (Q.S. Al-Isra’ [17]:70).*

Kelebihan manusia dibanding makhluk ciptaan Allah SWT. lainnya adalah terletak pada akal. Manusia dikaruniai akal oleh Allah SWT. yang memiliki fungsi untuk membedakan yang salah dan yang benar serta menganalisis sesuatu yang kemampuannya sangat luas. Maka, manusia sesungguhnya harus memperhatikan prinsip hidup seimbang dan pertengahan dengan mempergunakan akalnya untuk berpikir agar memilih jalan hidup yang diridhoi Allah SWT. Allah SWT. Berfirman:

*“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (Al-Quran) dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah SWT (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah SWT mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Ankabut [29]:45).*

Hal yang penting lainnya adalah bahwa worldview Islam menanamkan rasa tanggung jawab kepada manusia atau adanya kepercayaan ilahi (Al-Amanah) yang dilakukan manusia, sejak dahulu manusia dapat melakukan peradilan dengan kepercayaan yang sebagai Khalifah Allah SWT. di muka bumi ini (Khalifatullah fil Ardh). Kepercayaan yang disebut Al-Amanah ini dijelaskan dalam firman Allah SWT. berikut ini:

*“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.”* (Q.S. Al-Ahzab [33]:72).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sungguh manusia itu sebenarnya sangat zalim kepada diri sendiri dan sangat tidak mengetahui kadar tanggung jawabnya. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk berpikir menggunakan akalanya dengan bimbingan wahyu dari Allah SWT agar manusia memiliki cara pandang akan dunia yang benar sesuai fitrahnya sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dan mempunyai derajat yang tinggi di sisi-Nya. Firman Allah SWT:

*“Allah SWT akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah SWT Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (Q.S. Al-Mujadalah [58]:11).

Padangan Islam yang menjadi dasar ini oleh para ulama dan cendekiawan muslim disebut dengan berbagai istilah. Maulana Al-Maududi mengistilahkan *worldview* dengan *Nazhariyatul Islam (Islamic vision)*, Sayyid Quttub menggunakan istilah *Al-Tashawwur Al Islami (Islamic vision)*, Samih Athif Az-Zein menyebutnya *Al-Mabda' Al-Islami (Islamic principle)*, sedangkan Syed Naquib Al-Attas menamakannya *Ru'yatul Islam lil wujud (Islamic worldview)*. Meskipun secara istilah terjadi perbedaan penyebutan, tetapi secara esensi terdapat kesamaan keyakinan para ulama dan cendekiawan tersebut bahwa pandangan hidup seorang muslim haruslah menjadikan Islam sebagai sistem hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, yang menjanjikan kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Pandangan hidup Islam inilah yang kemudian mendasari perilaku seorang muslim dalam kehidupan sehari-harinya di berbagai bidang, mulai dari sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan lainnya. Artinya, segala perbuatan seorang muslim tersebut bergantung pada kepercayaan agama sebagai sumber pengetahuan dan bimbingan dalam hidup. Ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunah ini menempatkan dunia dalam bentuk wujud yang bisa diindra dan tidak dapat diindra yang mampu dicapai oleh keimanan seorang manusia. Dengan demikian, *worldview* Islam tidak hanya berkisar tentang rasionalisme akal manusia layaknya pandangan ilmiah dan filosofis Barat, tetapi juga tentang hal gaib yang wajib diyakini oleh manusia dengan bimbingan wahyu Tuhannya.

Islam memiliki tujuan untuk menjadikan manusia sebagai individu yang adil, memiliki keluarga yang sehat serta adanya masyarakat yang seimbang. Di dalam Islam, laki-laki dan perempuan dilatih secara spiritual dan sebaliknya. Mereka diminta untuk mengikuti perintah Allah SWT dalam segala aspek ibadah, perilaku moral dan perkembangan manusia secara keseluruhan. Suatu keharusan untuk memurnikan dan melatih diri sendiri menjadi manusia terbaik yang bisa dilakukan. Manusia harus bisa menahan diri dari tindakan yang merugikannya.

## **B. Pandangan Islam Terhadap Ekonomi**

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia ekonomi ramai membicarakan kehadiran ide dan konsep ekonomi baru. Konsep ini dikenal dengan sistem ekonomi Islam atau ekonomi Islam. Memang sulit untuk memungkiri bahwa negara-negara barat lebih maju dari negara-negara timur, namun saat ini ternyata barat juga mengalami krisis ekonomi, khususnya Eropa. Dr Mustafa Edwin Nasution, Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, menegaskan bahwa sistem ekonomi konvensional saat ini telah menciptakan ketidakadilan dalam perekonomian, keuntungan

hanya direkomendasikan dan diterima oleh mereka yang memiliki kekuatan. modal, menyebabkan kesenjangan yang lebih luas dalam ketimpangan ekonomi, yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin.

Masalah mendasar dari krisis keuangan yang kemudian berdampak pada krisis ekonomi ini adalah krisis kualitas lembaga keuangan yang cenderung dipengaruhi oleh penerapan suku bunga sebagai sistem riba. Sistem riba diindikasikan sebagai pembuat masalah yang melahirkan tiga macam krisis perbankan. Sistem riba juga mempengaruhi ketidakstabilan ekonomi dunia saat ini. Umer Chapra, seorang ekonom Islam, mengatakan bahwa tingginya volatilitas suku bunga mengakibatkan tingginya tingkat ketidakpastian di pasar, sehingga investor jangka panjang, akibatnya, semuanya spekulatif dan itulah penyebab ketidakstabilan pasar. ekonomi dunia. Di sisi lain, manusia ekonomi yang dimotivasi oleh kepentingan pribadi dan maksimalisasi keuntungan diasumsikan sangat individualistis dan kompetitif imperatif, di mana kebutuhan sosial dan politik disubordinasikan pada kebutuhan ekonomi.

Padahal, ilmu ekonomi adalah ilmu yang paling bergantung pada nilai-nilai dan paling normatif di antara ilmu-ilmu sosial lainnya. Model dan teori yang dikembangkan dalam ilmu ekonomi harus didasarkan pada sistem nilai tertentu yang memuat tentang hakikat manusia. Ekonomi harus dikembangkan dengan mengintegrasikan positivisme dan normativisme, pertimbangan antara rasionalitas dan nilai atau moral. Oleh karena itu, Islam memiliki sistem sendiri dalam mengatur perekonomian berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah yang dikenal dengan sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi syariah ini pada prinsipnya berdasarkan iman (ketuhanan), etika (akhlakul karimah) dan kemanusiaan.

Hal yang sangat mencolok dari sistem ekonomi syariah adalah bagaimana proses distribusi kekayaan dan kepemilikan serta cara

melakukan transaksi terhadap kekayaan tersebut dan berbagai hal kegiatan ekonomi di liputi perasaan atas setiap pelaku kegiatan ekonomi bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah dan senantiasa Bersama Allah yang muncul dari keimanan seseorang. Di sisi lain, etika islam mengajarkan manusia untuk menjalin Kerjasama, tolong-menolong, dan menjauhkan rasa iri, dengki dan dendam, mengajarkan berkasih sayang, terutama kepada yang lemah, jiwa tatanan dalam ekonomi syariah adalah keseimbangan dan keadilan (Al-Adl).

Ilmu ekonomi syariah merupakan upaya sistematis mempelajari masalah-masalah ekonomi dan perilaku manusia serta interaksi keduanya. Ekonomi syariah meliputi pemahaman teoretis, rekayasa institusi yang diperlukan dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan proses produksi, distribusi, dan konsumsi yang dapat membantu memenuhi kebutuhan manusia secara optimal dan ideal. Meskipun Batasan ini masih bersifat *tentative* tetapi memberikan gambaran yang tegas bahwa ekonomi syariah merupakan studi tentang masalah-masalah ekonomi dan institusi yang berkaitan dengannya. Pengembangan ilmu ekonomi syariah berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional.

Pendidikan ekonomi syariah harus mampu mengubah manusia yang tadinya *capital oriented* menjadi *masalah oriented*. Sumber terpenting sistem ekonomi syariah adalah Al- Quran, Hadis dan suri tauladan perilaku Tindak ekonomi dalam zaman khalifah, namun hingga saat ini belum terdapat satu literaturpun yang mengemukakan tentang sistem ekonomi syariah secara menyeluruh. Yang ada baru merupakan pembahasan secara parsial. Harus ada nilai-nilai kemanfaatan Bersama, keadilan dan pemerataan ekonomi yang harus ditanamkan ke generasi mendatang. Tetapi hal ini bukanlah hal yang mudah karena bangunan ilmu pengetahuan yang dipakai saat ini, bukanlah berdasarkan *Islamic word view*.

Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan Amanah Allah kepada sang khalifah, manusia, agar

dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan Bersama. Untuk mencapai tujuan suci, Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul-nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik aqidah, akhlak, maupun syariah. Dua komponen pertama, akidah dan akhlak, bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradapan umat, yang berbeda-beda sesuai dengan masa kerasulan masing-masing. Hal ini diungkapkan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 48 yang artinya *"untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang"* juga oleh Rasulullah SAW., dalam suatu hadis, HR Bukhari, Abu Dawud, dan Ahmad yang artinya: *"para rasul tak ubahnya bagaikan saudara sepapak, ibunya (syariahnya) berbeda-beda sedangkan din-nya (tauhidnya) satu"*.

Syariat Islam sebagai syariat yang dibawa oleh rasul terakhir, memiliki keunikan tersendiri. Syariah ini tidak hanya komprehensif atau menyeluruh, tetapi juga universal. Karakter khusus ini diperlukan karena tidak akan ada syariah lain yang menyempurnakannya. Komprehensif artinya syariat Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Universal artinya syariat Islam dapat diterapkan kapan saja dan di mana saja sampai akhir dunia. Universitas ini terbukti, khususnya dalam bidang muamalah. Selain memiliki cakupan yang luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara Muslim dan non-Muslim. Fakta ini tersirat dalam ungkapan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali: *"Dalam bidang muamalah kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita"*

Untuk kepentingan hidup manusia secara keseluruhan wasilah Al-hayah ini juga ada dalam bentuk udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak, dan harta benda lainnya yang berguna dalam kehidupan. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah,[2]:29

*“Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit,lalu dijadikannya tujuh langit. Dan, Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”*.

Dari keterangan di atas, islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonomi. Pandangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termaksud harta benda, adalah Allah Swt. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat *relative*, sebatas untuk melaksanakan Amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya.
2. Status harta yang di miliki adalah sebagai Amanah (titipan) dari Allah Swt, harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan (Al- Alaq, [3]: 14), harta sebagai ujian keimanan (Al- Anfaal,[8]:28), dan harta sebagai bekal ibadah (At-Taubah,[9]:41).
3. Pemilikan harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha (A'mal) atau mata pencaharian (Ma'isyah) yang halal dan sesuai dengan aturannya. Banyak ayat Al-Quran dan Hadis nabi yang mendorong umat manusia bekerja mencari nafkah secara halal.
4. Dilarang mencari harta, berusaha atau bekerja yang dapat melupakan kematian (At-Takaatsur, [102]:1-2), melupakan dzikrullah (tidak ingat kepada Allah dengan segala ketentuannya).
5. Dilarang menempuh usaha yang haram seperti melalui kegiatan riba (Al-Baqarah,[2]:273-281), perjudian, berjualan beli barang yang dilarang atau haram (Al-Maidah,[5]:90-91), mencuri, merampok, penghasaban (Al-Maidah,[5]:38).

Pada prinsipnya islam merupakan agama yang tidak hanya berkaitan dengan masalah ritual, tetapi sebagai suatu sistem yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi serta industry perbankan sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian.

### **C. Islam Sebagai Jalan Hidup**

Secara etimologis, Islam adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti kemakmuran, ketaatan, ketaatan, penyerahan diri, kedamaian dan keselamatan. Taat dan taat kepada Allah SWT disebut muslim. Dengan demikian, Islam dari segi bahasa adalah taat, tunduk, dan taat kepada Allah SWT dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat atas kesadaran dan kehendak sendiri, bukan karena paksaan atau kepura-puraan, tetapi sebagai panggilan dari Allah SWT. sifatnya sebagai makhluk. yang sejak dalam kandungan telah menyatakan taat dan tunduk kepada Allah SWT. Dengan berserah diri kepada Allah SWT, seorang muslim akan mencapai kebahagiaan. Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:12 telah menjelaskan bahwa orang-orang yang berserah diri kepada Allah SWT dijanjikan tidak akan diliputi kekhawatiran akan kehidupannya dan tidak akan diliputi kesedihan.

Secara teoritis, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia melalui Muhammad sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajarannya yang tidak hanya tentang berbagai aspek kehidupan manusia. Islam merumuskan konsep-konsep dengan sistem yang mampu menyentuh sisi-sisi kehidupan duniawi secara seimbang dan terpadu. Islam tidak menganjurkan pemisahan antara berbagai segi atau segi kehidupan manusia. Satu sisi kehidupan tidak akan ada dengan sempurna tanpa sentuhan sisi lainnya. Islam sebagai agama mengatur kehidupan manusia secara universal, baik dalam hubungan dengan Allah SWT (Hablumminallah) maupun dalam hubungan manusia

(Hablumminannas). Oleh karena itu, Allah SWT mengingatkan manusia untuk menganut ajaran Islam secara utuh dan utuh (kafah).

Islam adalah ajaran ketuhanan yang bersifat integral (bersatu) dan menyeluruh (mencakup seluruh aspek kehidupan). Oleh karena itu, Islam harus dilihat dan diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif pula. Semua pekerjaan atau kegiatan dalam Islam, termasuk kegiatan ekonomi, harus tetap dalam kerangka akidah syariah (hukum Allah SWT), dan akhlak. Petunjuk dan pedoman atau pedoman hidup bagi setiap muslim diberikan oleh Allah SWT melalui Al-Qur'an sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah (2): 185.

*“Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil)”*.

Pandangan hidup Islam disebut juga dengan istilah Al-mabda' Al-Islami. Mabda' adalah akidah yang dari akidah tersebut terpancar sistem, yaitu hukum-hukum syariah yang dapat memecahkan problematika kehidupan. Sebagai agama dan mabda', Islam adalah ajaran yang meliputi akidah dan syariah yang mana syariah ini berfungsi sebagai solusi atas berbagai problem kehidupan manusia; baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT seperti ibadah mahdhah, dan hubungan manusia dengan sesamanya seperti ekonomi, politik, sosial, pendidikan, maupun hubungan manusia dengan dirinya sendiri seperti akhlak, makanan, dan pakaian.

Syariah (hukum 'Amaliyyah) adalah komponen ajaran Islam yang mengatur kehidupan seorang Muslim baik dalam kaitannya dengan ibadah (hablumminallah) maupun dalam bidang muamalah (hablumminannas), yang merupakan katalisator iman yang menjadi keyakinannya. Sementara itu, muamalah mencakup berbagai bidang kehidupan, termasuk ekonomi atau properti komersial yang disebut muamalah maliyah. Undang-undang ini mengatur tentang

hubungan kehidupan yang zahir antara manusia dengan makhluk lain, serta Tuhannya selain secara spiritual, dan dengan alam sekitarnya. Mengatur hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lainnya.

Akhlak (hukum khuluqiyah) adalah landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan pribadi seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidup yang disebut akhlaqul karimah. Hukum ini dalam hubungan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Hukum khuluqiyah ini merupakan hubungan manusia dengan dirinya sendiri yang merupakan tonggak dalam rangka menuju akhlak dengan sesama makhluk.

Ada beberapa sumber hukum Islam yang menjadi pedoman setiap muslim, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Al-Quran

Al-Quran adalah kitab Suci umat Islam yang diturunkan kepada umat muslim melalui Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dari segi bahasa memiliki arti bacaan atau apa yang tertulis padanya, sesuai dengan yang terdapat dalam surah Al-Qiyamah:

*“Sesungguhnya atas tanggungan kami-lah mengumpulkan (di dalamnya) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya.”*

Al-Quran secara terminologi menurut kalangan ulama ushul fiqh sebagai berikut:

*“Kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas.”*

#### 2. Sunah

Dari segi bahasa sunah (sunnah) adalah jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan, tanpa mempermasalahkan, apakah cara tersebut baik atau buruk, arti tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

*“Barang siapa yang membiasakan sesuatu yang baik di dalam Islam, maka ia menerima pahalanya dan pahala orang-orang sesudahnya yang mengamalkannya.”* (H.R Muslim).

Secara terminologi pengertian sunnah (sunah) bisa dilihat dari tiga disiplin ilmu:

- a. Ilmu hadis, sunah, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapanannya.
- b. Ilmu ushul fiqh, sunah, yaitu segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad berupa perbuatan, perkataan dan ketetapan berkaitan dengan buku
- c. Ilmu fikih, sunah, yaitu salah satu hukum taklifi, yang berarti sesuatu perbuatan yang akan mendapatkan pahala bila dikerjakan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan.

3. Ijmak

Definisi ijmak menurut bahasa adalah kesepakatan terhadap sesuatu. Dikatakan telah berijmak pada suatu kaum apabila mereka telah bersepakat pada sesuatu hal. Terdapat beberapa perbedaan pendapat para ulama dalam mendefinisikan ijmak. Menurut kitab Tahrir, Al-Kamal bin Hamam berpendapat bahwa ijmak adalah kesepakatan mujtahid suatu masa dari ijmak Nabi Muhammad SAW terhadap masalah syara'. Sementara itu, pendapat dari pengarang kitab Fushuhul Bada'i berpendapat bahwa ijmak adalah kesepakatan dari semua mujtahid dari ijmak umat Rasullullah SAW dalam suatu masa setelah Rasul wafat terhadap hukum syara'.

4. Qiyas

Qiyas menurut bahasa bermakna pengukuran atau penyamaan antara satu hal dengan hal yang lain yang sejenis. Terdapat perbedaan definisi antara ulama fikih tergantung pada bagaimana cara pandang mereka terhadap kedudukan qiyas dalam istinbat hukum. Terdapat dua golongan di antaranya, golongan pertama yang mengatakan bahwa qiyas adalah

ciptaan manusia karena merupakan pandangan mujtahid, sedangkan golongan yang kedua menyatakan bahwa qiyas merupakan dalil hukum yang berdiri sendiri yang dibuat syar'i sebagai alat untuk mengetahui hukum atas suatu hal. Pada pandangan tersebut masing-masing ulama memberikan definisi qiyas sebagai berikut:

- a. Shadr Asy-Syari'at menyatakan bahwa qiyas adalah pemindahan hukum yang terdapat pada ashl kepada furu' atas dasar illat yang tidak dapat diketahui dengan logika bahasa.
- b. Al-Human menyatakan qiyas adalah persamaan hukum suatu kasus dengan kasus lainnya karena kesamaan illat hukumnya yang tidak dapat diketahui melalui pemahaman bahasa secara murni.

#### **D. Paradigma Pembangunan Ekonomi Dalam Perpektif Islam**

Dalam pemikiran Islam, ada berbagai istilah yang digunakan untuk paradigma, antara lain istilah tashawwur Al-Islamiy (pandangan dunia Islam), Al-mabda 'Al-Islamiy (prinsip-prinsip Islam), Nazhariyyah Al-Islam (visi Islam), Altashawwur Al-tawhidiy (pandangan hidup monoteistik), dan Ru'yat Al-Islam li Al-Manifest (pandangan Islam tentang keberadaan). Kadang juga disebut nazrah Al-Islam li Al-kawn (pandangan Islam tentang alam semesta).

Ekonomi Islam didefinisikan sebagai ilmu dan penggunaan perintah dan aturan syariah untuk melindungi dari ketidakadilan dalam pengadaan dan penggunaan sumber daya alam untuk tujuan memenuhi kebutuhan manusia dan untuk memungkinkan mereka melaksanakan tanggung jawab mereka kepada Allah SWT. dan masyarakat secara keseluruhan. Ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi sekelompok orang yang memegang nilai-nilai Islam, dengan nilai-nilai Islam inilah manusia dapat mencapai Al-Falah.

Menurut Masudul Alam Choudhury, ekonomi Islam adalah studi sejarah, empiris dan teoritis yang akan dianalisis kebutuhan manusia dan masyarakat dalam bimbingan sistem nilai-nilai Islam. Dengan demikian, di sini jelas bahwa setiap kegiatan ekonomi memiliki tujuan. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan akuisisi, konsumsi atau pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu, Islam memberikan pedoman dalam akuisisi dan penggunaan sumber daya yang disebut syariah. Sebagai khalifah Allah SWT. di muka bumi, manusia tidak menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, melainkan berfungsi sebagai jalan untuk bekal menuju untuk akhirat. Oleh karena itu, tujuan akhir dari semua aktivitas manusia adalah untuk mencapai rida Allah SWT., artinya, manusia akan mencapai Al-falah di dunia ini dan di akhirat.

Ketika istilah paradigma digabungkan dengan ungkapan ekonomi Islam ini, kemudian definisi paradigma ekonomi Islam terbentuk. Karena itu, paradigma ekonomi Islam yang dimaksud dalam tulisan ini adalah gambaran komprehensif dan esensial tentang ekonomi Islam yang bertujuan untuk menjelaskan konsep dengan benar dan teliti sehingga menjadi dasar untuk semua pengadaan, penggunaan atau kegiatan manajemen sumber. Ini untuk kebaikan diri sendiri, masyarakat dan negara secara spiritual dan fisik untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

Terdapat berbagai aliran dalam proses pembentukan pola pemikiran ekonomi Islam, tren pemikiran ini dapat dikelompokkan menjadi dua pola pikir. *Pertama*, aliran pemikiran yang akomodatif modifikasi dengan sifat eklektisme-metodologis yang dipelopori oleh ahli-ahli ekonom Islam seperti Muhammad Abdul Mannan dan Muhammad Nejatullah Siddiqi. Aliran pemikiran yang *kedua*, yaitu aliran ekonomi Islam yang berpegang bahwa ekonomi Islam itu harus lahir dari tashawwur Islam itu sendiri, tanpa dicampur-adukkan dengan sistem ekonomi pada umumnya. Di antara pendukung tren ekonomi Islam total ini adalah Abdul Hamid

Abusulayman (1973), Seyyed Vali Reza Nasr (1986), Ziaudin Sardar (1999 & 2011), dan Muhammad Syukri Salleh (2009, 2011 & 2013).

Paradigma Ekonomi Islam lahir dan dibentuk dari dua sumber utama, yaitu naqli (wahyu) dan 'aqli (ijtihad). Sumber naqli adalah Al-Quran atau Al-wahy Al-matlu (wahyu yang dibaca) dan Al-Sunnah atau Al-wahy ghayr Al-matlu (wahyu yang tidak dibaca). Keduanya juga dikenal sebagai Al-adillah Al-qat'iyah (bukti bahwa kebenarannya tidak dapat diperdebatkan). Sementara itu, sumbernya aqli, terutama yang telah disepakati adalah Al-ijma' dan Al-qiyas. Keduanya juga dikenal sebagai Al-adillah Al-ijtihadiyah (pandangan diperoleh melalui kesungguhan pikiran).

Paradigma ekonomi Islam didasarkan pada paradigma Islam. Oleh karena itu, unsur dasar paradigma ilmu ekonomi Islam sama dengan elemen-elemen asas dalam tashawwur Islam, yaitu Allah SWT. sebagai pencipta, manusia sebagai makhluk dan sumber daya alam juga sebagai makhluk. Konstruksi ini menghasilkan enam corak atau pola paradigma ekonomi Islam. *Pertama*, berdasarkan Al-tawhid (keesaan Allah SWT). *Kedua*, menggunakan kaidah Al-'ubudiyah (berbakti/beribadah kepada Allah SWT). *Ketiga*, manusia sebagai hamba dan khalifah sekaligus pelaku ekonomi Islam. *Keempat*, mawarid Al-tabi'i (sumber daya alam) sebagai alat atau wasilah pembangunan ekonomi. *Kelima*, Al-tawaazun (keseimbangan) antara dunia dan akhirat, dan *Keenam*, mencapai mardat Allah SWT (rida Allah SWT).

Pola paradigma ekonomi Islam ini dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

#### 1 Berdasarkan Al-Tauhid (keesaan Allah SWT.)

Tauhid merupakan konsep ketuhanan dalam Islam yang merupakan asas keimanan dan keyakinan manusia tentang kewujudan dan keesaan Allah SWT. Tauhid merupakan asas yang harus ada dalam segala usaha yang bersangkutan dengan kehidupan manusia dan ekonomi Islam, maka aspek-aspek lain seperti fikih (hukum amal) dan akhlak (budi pekerti dan

tasawuf) akan bernaung di bawahnya. Penempatan tauhid sebagai asas dalam ekonomi Islam ini berdasarkan ayat dalam Al-Quran di antaranya: Surah Al-An'am [6]:101-102.

- 2 Memiliki kaidah Al-'Ubudiyah (berbakti/beribadah kepada Allah SWT.)

Ibadah merupakan setiap perbuatan yang disyariatkan Allah SWT dan mengikuti setiap perintah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Meliputi segala perintah dan larangan serta hal yang diharamkan maupun diharamkan. Ibadah memiliki cakupan yang luas tidak hanya terhadap perbuatan ibadah dan ritual agama, tetapi juga meliputi setiap aspek kehidupan manusia termasuk dalam melaksanakan ekonomi Islam. Pelaksanaan ekonomi Islam tidak akan menjadi ibadah apabila tidak mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan.

- 3 Manusia sebagai hamba dan khalifah sebagai pelaku ekonomi Islam

Manusia adalah makhluk yang istimewa diciptakan oleh Allah SWT dengan sempurna dilengkapi akal serta memiliki kedudukan tertinggi di antara makhluk ciptaan Allah SWT lainnya, Manusia memiliki unsur fisik, roh, akal, nafsu. Manusia diciptakan sebagai hamba dan sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai hamba, manusia diwajibkan menyembah Allah SWT sebagai khalifah, manusia bertugas sebagai makhluk yang bisa membangun, memakmurkan dan menjaga serta memanfaatkan sumber alam yang disediakan oleh Allah SWT.

- 4 Mawarid Al-Thabi'i (sumber daya alam) sebagai alat pembangunan ekonomi

Sumber alam yang ada di muka bumi merupakan ciptaan Allah SWT dan dalam hal ini menyerahkan amanah dan tanggung jawab kepada manusia untuk memelihara dan memanfaatkan sumber alam karena manusia adalah khalifah yang ditugaskan memakmurkan muka bumi. Setiap sumber alam yang diciptakan merupakan alat pembangunan ekonomi untuk

memenuhi keperluan hidup manusia seperti makanan, pakaian, perhiasan, peralatan, tempat tinggal, perhubungan, pengangkutan dan sebagainya. Allah SWT telah menjadikan segala yang ada dalam alam ini supaya tunduk kepada manusia (Luqman [31]:20, Al-Jasiyah [45]:12).

- 5 Al-Tawazun (keseimbangan) antara dunia dan akhirat  
Pelaksanaan pembangunan ekonomi Islam harus dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah SWT. yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam hal ini manusia dituntut menyeimbangkan antara amalan untuk kebahagiaan di dunia (aspek jasmani) dan amalan untuk kebahagiaan di akhirat (aspek rohani). Kehidupan dunia ini perlu dijadikan medan utama untuk mendapatkan sebanyak mungkin bekal menuju akhirat.
- 6 Menggapai rida Allah SWT  
Keridaan Allah SWT merupakan tujuan akhir dari ekonomi Islam. Rida Allah SWT merupakan nikmat Allah SWT yang paling besar dan paling utama. Tidak ada harapan yang lebih tinggi dan tidak ada nikmat yang lebih besar selain dari keridhaan Allah SWT. Sesuatu pembangunan ekonomi itu menjadi pembangunan ekonomi Islam apabila ia meletakkan keridaan Allah SWT sebagai tujuan akhirnya.

Ekonomi Islam merupakan paradigma ekonomi yang diterima dan diimplementasikan oleh masyarakat melalui berbagai pembuktian empiris yang diciptakan, melalui tangan-tangan akademisi, banker, ekonom, praktisi, dan para profesional lainnya yang tentu saja dikawal oleh para ulama dan fukaha yang memahami ilmu agama dan muamalah. Materi yang telah dikaji dalam ekonomi Islam ini sudah mencapai pencarian format baru dalam sistem ekonomi dan keuangan Islam, pembentukan berbagai infrastruktur dalam Lembaga keuangan Islam seperti perbankan Islam dan lembaga dan jasa keuangan Islam lainnya. Selain itu, metode

perhitungan dan pengumpulan zakat yang tepat untuk setiap kategori pembayar zakat yang berbeda, berbagai metode jual beli dan semua ini lebih dari sekadar metodologi dan paradigmanya.

Persoalan ekonomi mendasar yang dihadapi umat manusia adalah adanya pandangan yang menempatkan aspek material yang bebas dari dimensi nilai, dan ini menempati posisi yang dominan. Pandangan hidup yang berpijak pada aspek materialisme akan mendorong perilaku manusia menjadi pelaku ekonomi yang hedonistik, sekularistik, dan materialistik. Dampak yang ditimbulkan dari cara pandang ini adalah terjadinya bencana dan malapetaka dalam kehidupan sosial. Karena terjadinya eksploitasi dan perusakan lingkungan hidup, disparitas pendapatan dan kekayaan antara golongan dalam masyarakat dan antara negara di dunia, lunturnya sikap kebersamaan dan persaudaraan, timbulnya penyakit-penyakit sosial (*social disease*) seperti timbulnya anarkisme, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya.

Sementara itu, dalam aspek normatif, Islam memiliki pandangan yang khas, karena aktivitas ekonomi bagi seorang muslim merupakan bagian dari keseluruhan kehidupan yang tidak boleh terlepas dari kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan Allah SWT. Islam tidak memperbolehkan bekerjanya sistem ekonomi yang didorong dan dimotivasi secara materialistis yang berdampak pada hilangnya nilai-nilai kemanusiaan. Di dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya sekadar untuk memenuhi naluri dan hasrat kebutuhan material, tetapi mengutamakan pendekatan maqashid syariah atau menjaga kemaslahatan dalam setiap masalah. Pembahasan tentang maqashid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam.

#### **E. Soal Latihan**

1. Jelaskan tujuan dari ekonomi Islam ?
2. Jelaskan nilai-nilai dasar ekonomi Islam ?
3. Jelaskan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam ?



## KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM

### A. Tujuan Hidup

Ada tiga hal pokok yang diperlukan untuk memahami bagaimana mencapai tujuan hidup:

#### 1. Falah sebagai tujuan hidup

Falah berasal dari bahasa Arab dari kata kerja *aflaha-yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan, atau kemenangan. Dalam pengertian literal, falah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Istilah falah menurut Islam diambil dari kata-kata Al-Qur'an, yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak saja memandang dari aspek material namun justru ditekankan pada aspek spiritual. Dalam konteks dunia, falah merupakan konsep yang multi dimensi. Ia memiliki implikasi pada aspek perilaku individual/mikro maupun perilaku kolektif/makro.

Untuk kehidupan dunia, falah mencakup tiga pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedang untuk kehidupan akhirat, falah mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, pengetahuan abadi (bebas dari segala kebodohan).

Tampak bahwa falah mencakup aspek yang lengkap dan menyeluruh bagi kehidupan manusia. Aspek ini secara pokok meliputi spiritualitas dan moralitas, ekonomi, sosial dan budaya, serta politik. Misalnya, untuk memperoleh suatu kelangsungan hidup, maka dalam aspek mikro manusia membutuhkan: (a) pemenuhan kebutuhan biologis seperti kesehatan fisik atau bebas dari penyakit. (b) faktor ekonomis, misalnya memiliki sarana kehidupan. (c) faktor sosial, misalnya adanya

persaudaraan dan hubungan antarpersonal yang harmonis. Dalam aspek makro, kesejahteraan menuntut adanya keseimbangan ekologi, lingkungan higienis, manajemen lingkungan hidup, dan kerja sama antar anggota masyarakat. Faktor-faktor ini baru akan lengkap jika manusia juga terbebas dari kemiskinan serta memiliki kekuatan dan kehormatan.

### **Aspek Mikro dan Aspek dalam Falah**

Unsur falah	Aspek mikro	Aspek makro
Kelangsungan Hidup	Kelangsungan hidup biologis: kesehatan, kebebasan keturunan dan sebagainya	Keseimbangan ekologi dan lingkungan
	Kelangsungan hidup ekonomi: kepemilikan factor produksi	Pengelolaan sumber daya alam dan Penyediaan kesempatan berusaha untuk semua penduduk
	Kelangsungan hidup sosial: persaudaraan dan harmoni Hubungan social	Kebersamaan sosial, ketiadaan konflik antarkelompok
	Kelangsungan hidup Politik: kebebasan dalam partisipasi politik	Jati diri dan kemandirian
	Terbebas kemiskinan	Penyediaan sumber daya untuk seluruh penduduk

Unsur falah	Aspek mikro	Aspek makro
Kebebasan Berkeinginan	Kemandirian hidup	Penyediaan sumber daya untuk generasi yang akan datang
Kekuatan dan Harga Diri	Harga diri	Kekuatan ekonomi dan kebebasan dari utang
	Kemerdekaan, perlindungan terhadap hidup dan kehormatan	Kekuatan militer

Islam mengajarkan bahwa untuk mencapai falah, manusia harus menyadari hakikat keberadaannya di dunia, mengapa kita tercipta di dunia ini. Tidak lain manusia tercipta kecuali karena kehendak yang menciptakan. sehingga manusia bisa mencapai kesuksesan hidupnya jika ia mengikuti petunjuk Pencipta. Perilaku manusia semacam inilah yang dalam agama Islam disebut ibadah, yaitu setiap keyakinan, sikap, ucapan, maupun tindakan yang mengikuti petunjuk Allah SWT, baik terkait dengan hubungan sesama manusia (muamalah) ataupun manusia dengan penciptanya (ibadah mahdhah). Di sinilah agama Islam memiliki ajaran yang lengkap, menuntut setiap aspek kehidupan manusia agar manusia berhasil dalam mencapai tujuan hidupnya. Dengan demikian ibadah merupakan alat atau jalan yang digunakan untuk mencapai falah.

2. Masalah sebagai tujuan antara untuk mencari falah  
Falah, kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan masalah.

Masalah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

Masalah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal, agama (Dien), jiwa (Nafs), intelektual ('Aql), keluarga dan keturunan (Nash), material (Wealth). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan di atas tidak terpenuhi atau terpenuhi dengan tidak seimbang kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna.

3. Permasalahan dalam mencapai falah

Dalam upaya mencapai falah manusia manusia banyak menghadapi banyak permasalahan. Permasalahan ini sangat kompleks dan sering kali saling terkait antara satu faktor dengan faktor lainnya. Adanya berbagai faktor keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan yang ada pada manusia serta kemungkinan adanya interdependensi berbagai aspek kehidupan sering kali menjadi permasalahan besar dalam upaya mewujudkan falah. Permasalahan lain adalah kurangnya sumber daya (*resources*) yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan dan keinginan manusia dalam rangka mencapai falah. Kekurangan sumber daya inilah yang sering disebut oleh ekonomi pada umumnya dengan istilah 'kelangkaan'.

## **B. Islam, Ekonomi Islam, dan Rasionalitas**

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, oleh karena itu merupakan bagian integral dari agama Islam. Sebagai turunan Islam, ekonomi Islam akan mengikuti Islam dalam berbagai aspek. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), dimana Islam telah memberikan seperangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa aturan tersebut

ada yang bersifat pasti dan berlaku secara permanen, ada pula yang bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi.

#### 1. Ekonomi sebagai Bagian Integral dari Agama Islam

Secara umum Agama (*religion*) diartikan sebagai persepsi dan keyakinan manusia terkait dengan eksistensinya, alam semesta dan peran Tuhan terhadap alam semesta dan kehidupan manusia sehingga membawa kepada pola hubungan dan perilaku manusia dengan Tuhan, sesama manusia. Agama merupakan serangkaian “rencana atas perilaku yang didasarkan atas nilai atau norma.” Kesemua definisi tersebut beimplikasi bahwa agama meliputi perilaku manusia, termasuk semua tahap dan aspeknya. Termasuk dalam hal ini keyakinan, sebagai tahap pertama dari agama, yang menentukan perilaku dan tujuan hidup manusia.

Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spiritualitas atau ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Islam memandang agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik ketika manusia melakukan hubungan ritual dengan Tuhannya maupun ketika manusia berinteraksi dengan sesama manusia atau alam semesta.

Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Dengan demikian ekonomi merupakan suatu bagian dari agama. Ruang lingkup ekonomi meliputi satu bidang perilaku manusia terkait dengan konsumsi, produksi dan distribusi.

#### 2. Pengertian dan Ruang Lingkup Ekonomi Islam

Berbagai ahli ekonomi muslim memberikan definisi Ekonomi Islam yang bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama. Pada intinya ekonomi Islam

adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Yang dimaksudkan dengan cara-cara Islami di sini adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi atau di sebut juga dengan ekonomi Islam.

Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan ekonomi konvensional lebih menekankan pada analisis terhadap masalah ekonomi dan alternatif solusinya. Dalam pandangan ini, tujuan ekonomi dan nilai-nilai dianggap sebagai hal yang sudah tetap (*given*) atau di luar bidang ilmu ekonomi. Dengan kata lain, ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional tidak hanya dalam aspek cara penyelesaian masalah, namun juga dalam aspek cara memandang dan analisis terhadap masalah ekonomi. Dengan definisi seperti ini maka ilmu ekonomi dapat dicakup oleh agama, sebab ia merupakan salah satu bentuk perilaku kehidupan manusia.

### 3. Ekonomi Islam sebagai Suatu Ilmu dan Norma

Pemahaman tentang terminologi ekonomi positif (*positive economics*) dan ekonomi normatif (*normative economic*) merupakan sesuatu yang sangat penting dalam mempelajari ekonomi Islam. Ekonomi 'positif' membahas mengenai realitas hubungan ekonomi atau membahas sesuatu yang senyatanya terjadi, sementara ekonomi 'normatif' membahas mengenai apa yang seharusnya terjadi atau apa yang seharusnya dilakukan. Keharusan ini didasarkan atas nilai (*value*) atau norma (*norm*), baik secara eksplisit maupun implisit.

Ekonomi Islam pada dasarnya mengedepankan pendekatan integratif antara normatif dan positif. Islam menempatkan nilai yang tercermin dalam etika pada posisi yang tinggi. Jadi etika harus menjadi kerangka awal dalam ilmu ekonomi. Penjelasan, pemahaman dan penilaian atas perilaku dan masalah-masalah ekonomi hingga upaya pencapaian tujuan ekonomi harus dilakukan dengan kerangka ilmu sosial yang integral, tanpa mendikotomikan etika dan realita secara absolute. Sebagai konsekuensi bahwa ekonomi Islam hanya ditujukan untuk mendapatkan falah, maka ekonomi Islam tidak hanya dapat dipandang sebagai deskripsi empiris atas perilaku umat Islam, namun juga membentuk suatu perekonomian yang mampu membawa manusia untuk mencapai falah tersebut.

### **C. Metodologi Ekonomi Islam**

Tujuan utama dari metodologi adalah membantu mencari kebenaran. Metodologi ekonomi Islam diperlukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan apakah syarat suatu perilaku atau perekonomian dikatakan benar oleh Islam.

#### **1. Konsep Rasionalitas Islam**

Setiap analisis ekonomi selalu didasarkan atas asumsi mengenai perilaku para pelaku ekonominya. Secara umum sering kali diasumsikan bahwa dalam pengambilan keputusan ekonomi, setiap pelaku selalu berpikir, bertindak dan bersikap secara rasional. Misalnya, keputusan seseorang untuk memilih salah satu dari barang yang sejenis yang lebih murah harganya didasarkan pada pertimbangan rasionalitas bahwa dengan tindakan ini maka kesejahteraannya akan meningkat dan ia tidak peduli dengan kesejahteraan penyedia barang. Terminologi rasionalitas dibangun atas dasar kaidah-kaidah yang diterima secara universal dan tidak perlu dilakukan pengujian untuk membuktikan kebenarannya yang disebut aksioma.

Aksioma-aksioma yang diyakini dalam Islam adalah Adanya kehidupan setelah mati, Kehidupan akhirat merupakan akhir pembalasan atas kehidupan di dunia, Sumber informasi yang sempurna hanyalah Al-Quran dan Sunnah. Dengan tambahan aksioma ini, pelaku ekonomi rasionalitas Islam menghadapi jangkauan waktu (*time horizon*) yang tidak terbatas. Dalam pandangan Islam kehidupan manusia terdiri dari kehidupan dunia, kehidupan kubur, dan kehidupan abadi akhirat.

Oleh karena itu, masalah yang akan diterima di hari akhir merupakan fungsi dari kehidupan di dunia (masalah di dunia terkait dengan masalah di akhirat). Pelaku ekonomi Islam akan melakukan harmonisasi masalah yang di terima di dunia dan di akhirat. Pelaku ekonomi yang memiliki perilaku seperti di atas, selanjutnya disebut rasional Islami yang akan memaknai masalah dan mengupayakannya dengan petunjuk yang diberikan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

## 2. Etika dan Rasionalitas Ekonomi Islam

Secara umum, moral didefinisikan sebagai standar perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat (benar) ataukah tidak (salah). Filosofi atau suatu standar moral setiap masyarakat dapat berbeda-beda, dan alasan inilah yang dikenal dengan dengan istilah etika. Suatu perilaku yang dianggap rasional oleh paham konvensional dapat dianggap tidak rasional dalam pandangan Islam, demikian pula sebaliknya. Sebagai contoh adalah minum-minuman keras atau mabuk dianggap tidak rasional menurut Islam, karena berpotensi menurunkan masalah agama dan intelektual lebih tinggi daripada peningkatan masalah fisiknya. Namun menurut paham relativisme atau utilitarianisme, minum-minuman keras dianggap sebagai tindakan rasional selama tindakan ini dianggap "baik" oleh masyarakat atau tidak mendatangkan kerugian kepada mayoritas.

Ekonomi Islam mempelajari perilaku ekonomi pelaku ekonomi yang rasional Islami. Oleh karena itu, standar moral suatu perilaku ekonomi didasarkan pada ajaran Islam dan bukan semata-mata didasarkan atas nilai-nilai yang dibangun oleh kesepakatan sosial. Moralitas Islam ini tidak diposisikan sebagai suatu batasan ilmu ekonomi, namun justru sebagai pilar atau patokan dalam menyusun ekonomi Islam.

3. Syariah, Fiqh, dan Ekonomi Islam

Syariah oleh para ahli hukum Islam, diartikan sebagai seperangkat peraturan atau ketentuan dari Allah untuk manusia yang disampaikan melalui rasul-Nya. Fungsi syariah yang *pertama* adalah sebagai salah satu sumber informasi, sebab ia merupakan sumber informasi secara langsung diberikan oleh Tuhan, yaitu melalui Al-Quran dan Sunnah. *kedua* adalah memberikan kontrol terhadap perilaku manusia agar manusia terselamatkan dari tindakan yang merugikan, yaitu menjauhkan dari fahalah. Dalam hal ini syariah lebih dikenal sebagai fiqh atau hukum Islam yang berisikan kaidah yang menjadi ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia.

Fiqh Islam dipergunakan sebagai satu-satunya pedoman yang digunakan untuk menilai tindakan benar atau salah. Dalam fiqh, suatu perilaku dikategorikan legal atau illegal, atau halal atau haram, sedangkan dalam syari'ah terdapat lebih banyak kategori dalam menilai suatu perilaku. Oleh karena itu, dalam kegiatan ekonomi fiqh mutlak diperlukan sebagai patokan dalam menilai atau memprediksi suatu kegiatan ekonomi. Syariah Islam berfungsi memberikan informasi dan petunjuk bagaimana ekonomi Islam seharusnya diselenggarakan. Fiqh dipergunakan sebagai alat control terhadap produk ekonomi agar tidak melanggar syariah Islam.

## D. Karakteristik Ekonomi Islam

### 1. Tujuan ekonomi islam

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (Maqashid Asy Syari'ah), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (Hayyah thayyibah). Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam (Mashlahah Al Ibad), karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam. Perlindungan terhadap mashlahah terdiri dari 5 (lima) mashlahah, yaitu keimanan (Ad-Dien), ilmu (Al-'Ilm), kehidupan (An-Nafs), harta (Al-Maal) dan kelangsungan keturunan (An-Nash) yang kelimanya merupakan sarana yang dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan yang baik dan terhormat. Jika salah satu dari lima kebutuhan ini tidak tercukupi niscaya manusia tidak akan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.

Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan bagi setiap individu yang membawa mereka kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah). Dengan demikian, perhatian utama ekonomi Islam adalah upaya manusia meningkatkan kesejahteraan materialnya yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan spiritualnya. Karena aspek spiritual harus hadir bersamaan dengan target material, maka diperlukan sarana penopang utama, yaitu moralitas pelaku ekonomi.

### 2. Moral sebagai pilar ekonomi islam

Setiap orang Islam harus berperilaku sesuai dengan ajaran Islam atau *homo Islamicus*, artinya moral (akhlaq) menjadi pengangan pokok bagi para pelaku ekonomi untuk menentukan suatu kegiatan baik atau buruk sehingga perlu dilaksanakan atau tidak. Jika bisa terwujud maka bisa dikatakan moral menjadi

pilar (penegak) dari terwujudnya bangunan ekonomi Islam dan tegaknya ekonomi Islam akan tercapai falah.

Moralitas Islam dibangun postulat keimanan (rukun iman) dan postulat ibadah (rukun Islam), artinya moral ini lahir sebagai konsekuensi dari rukun iman dan rukun Islam. Implikasi dari tauhid, yaitu bahwa ekonomi Islam memiliki sifat transedental (bukan sekuler), di mana peranan Allah dalam seluruh aspek ekonomi menjadi mutlak. Untuk menyederhanakan, moral ekonomi Islam dapat diuraikan menjadi dua komponen meskipun dalam praktiknya kedua hal ini saling beriringan, yaitu:

a. Nilai ekonomi islam

Nilai (*value*) kualitas atau kandungan intrinsik yang diharapkan dari suatu perilaku atau keadaan. Dalam aspek ibadah shalat misalnya, nilai shalat diukur dari kekhusyu'an sebelum, saat atau setelah shalat dilakukan. Nilai ini juga mencerminkan pesan-pesan moral yang dibawa dari suatu kegiatan, seperti kejujuran, keadilan, kesantunan, dan sebagainya.

b. Prinsip ekonomi islam

Prinsip merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Dalam contoh shalat, prinsip dicerminkan dari rukun dan syarat sahnya shalat yang membuat suatu kegiatan bisa disebut sebagai suatu shalat.

3. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam

Moral Islam sebagai pilar ekonomi Islam perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi nilai-nilai yang lebih terinci sehingga pada akhirnya dapat menjadi rumusan penuntun perilaku para pelaku ekonomi. Terdapat tiga nilai dasar yang menjadi pembeda ekonomi Islam dengan lainnya:

a. Adil

Menurut Al-Quran dan Hadis, adil bukan semata merupakan hasil kesepakatan sosial. Secara ringkas, adil dimaknai sebagai suatu keadaan bahwa terdapat keseimbangan atau proporsional di antara semua penyusun sistem perekonomian, perlakuan terhadap individu secara setara (*non diskriminatif*) baik dalam kompensasi, hak hidup layak dan hak menikmati pembangunan, serta pengalokasian hak, penghargaan, dan keringanan berdasarkan kontribusi yang diberikan. Keadilan sering diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan.

*“Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa” (QS 5:8).*

Terminologi keadilan dalam Al-Quran disebutkan dalam berbagai istilah, antara lain 'adl, qisth, mizan, hiss, qasd, atau variasi ekspresi tidak langsung. Setelah 'Allah' dan 'Pengetahuan', keadilan dengan berbagai terminologinya merupakan kata yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran. Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

### Terminologi dan Makna Adil dalam Al-Qur'an

Istilah dalam Al-Qur'an	Pengertian menurut islam
<b>'Adl</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persamaan balasan (kuantitatif)</li> <li>• Persamaan kemanusiaan (kualitatif)</li> <li>• Persamaan dihadapan hukum dan Undang-undang</li> <li>• Kebenaran, kejujuran, proporsional</li> <li>• Tebusan dan penyucian</li> </ul>
<b>Qist</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distribusi yang adil</li> <li>• Berbuat dan bersikap adil dan proporsional</li> </ul>
<b>Qasd</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kejujuran dan kelurusan</li> <li>• Kesederhanaan</li> <li>• Hemat</li> <li>• Keberanian</li> </ul>
<b>Qawwam, Istiqamah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelurusan</li> <li>• Kejujuran</li> </ul>
<b>Hiss</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditribusi yang adil</li> <li>• Kejelasan terang</li> </ul>
<b>Mizan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keseimbangan</li> <li>• Persamaan balasan</li> </ul>
<b>Wasat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moderat</li> <li>• Tengah-tengah</li> <li>• Terbaik, terpilih, terpuji</li> </ul>

b. Khilafah

Nilai khilafah secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi,

yaitu menjadi wakil Allah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta.

Dalam makna sempit, khilafah berarti tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah kepadanya untuk mewujudkan mashlahah yang maksimum dan mencegah kerusakan di muka bumi. Makna khilafah dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa pengertian sebagai berikut.

1. Tanggung jawab berperilaku ekonomi dengan cara yang benar

Suatu usaha pemilikan, pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya yang tidak benar akan membuat kerusakan pada lingkungan baik kerusakan yang dampaknya langsung maupun kerusakan yang baru akan dirasakan akibatnya setelah beberapa dekade kemudian. Bentuk pengelolaan yang tidak benar dalam Islam adalah setiap pengelolaan yang berdampak pada kemubazdiran dan pengrusakan juga yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti perjudian, penyuapan (bribery), prostitusi, dan sebagainya. Secara praktis, manusia diwajibkan untuk mengikuti semua petunjuk-petunjuk Allah dan menjauhi semua larangan-larangan-Nya dalam memanfaatkan sumber daya tersebut.

2. Tanggung jawab untuk mewujudkan mashlahah maksimum

Dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi, nilai yang digariskan Islam adalah memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia sebagai sarana terciptanya kesejahteraan. Adanya hambatan yang menyebabkan sekelompok manusia dari kalangan tertentu menguasai atau memonopoli pemanfaatan sumber daya ekonomi harus dicegah.

3. Tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu

Perbedaan rizki dari Allah merupakan kehendak Allah semata. Allah telah mengetahui ukuran yang tepat bagi masing-masing hambanya. Namun perbedaan tersebut tidak boleh menjadi unsur yang memicu kekacauan. Hal ini bisa diwujudkan jika kesejahteraan tidak dimonopoli oleh sekelompok orang. Mereka yang memperoleh kelebihan rezki bertanggung jawab untuk memberikan sebagian dari rezkinya kepada pihak lain yang sedikit jumlah rezkinya.

c. Takaful

Takaful adalah konsep penjaminan. Jaminan masyarakat (*social insurance*) ini merupakan bantuan yang diberikan masyarakat kepada anggotanya yang terkena musibah atau yang tidak mampu. Jaminan dapat bersifat material maupun ma'nawiy (*non materi*). Konsep takaful ini bisa dijabarkan lebih lanjut menjadi sebagai berikut.

1. Jaminan terhadap pemilikan dan pengelolaan sumber daya oleh individu. Setiap individu dalam pandangan Islam mempunyai hak untuk memiliki dan mengembangkan sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan memonopoli suatu barang atau sumber daya ekonomi untuk kepentingan pribadi.
2. Jaminan setiap individu untuk menikmati hasil pembangunan atau output. Setiap individu memiliki hak untuk hidup secara baik dan mulia, menikmati sumber daya ciptaan Allah tetap berpegang pada nilai keseimbangan dan masyarakat yang harmoni. Sekecil apa pun hasil pembangunan yang diperoleh oleh suatu

masyarakat harus didistribusikan kepada setiap anggotanya.

3. Jaminan setiap individu untuk membangun keluarga sakinah Keluarga merupakan elemen inti dari wujudnya masyarakat. Masyarakat yang sejahtera hanya akan terwujud oleh keluarga-keluarga yang sakinah. Setiap individu harus mendapatkan jaminan untuk membentuk keluarga yang sakinah, dari mulai memilih jodoh yang terbaik, menikah, dan memiliki serta membangun keturunan yang baik.

d. Prinsip-Prinsip Ekonomi Dalam Islam

Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari Al-Qur'an dan/atau Sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi. Antara prinsip ekonomi dan nilai-nilai Islam mempunyai hubungan yang sangat erat terutama untuk mempermudah dalam memahami aspek positif dan aspek normatif dari ekonomi Islam. Implementasi 'prinsip ekonomi tanpa diwarnai oleh nilai' ataupun 'prinsip tanpa nilai' dapat menjauhkan manusia dari tujuan hidupnya (ekonomi positif), yaitu falah.

Implementasi 'nilai tanpa didasarkan pada prinsip' akan cenderung membawa kepada ekonomi normatif belaka, sementara penerapan 'nilai dengan prinsip' dapat diibaratkan menyuntikkan nilai-nilai Islam pada setiap perilaku ekonomi yang telah ada. Berikut prinsip-prinsip yang akan menjadi kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam.

1. Kerja (*resource utilization*)

Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan bekerja mencari rizki (QS.9:105) Dalam arti sempit, kerja adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya. Secara umum, kerja berarti pemanfaatan sumber daya, bukan hanya pemilikannya semata At-Taubah: 105

*“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.*

2. Kompensasi (*compensation*)

Prinsip kompensasi merupakan konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. Setiap kerja berhak mendapatkan kompensasi atau imbalan. Islam mengajarkan bahwa setiap pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya berhak untuk mendapatkan imbalan. Sebaliknya setiap bentuk pengrusakan sumber daya atau tindakan yang merugikan orang lain harus mendapatkan sangsi atau memberikan ‘tebusan’ untuk penyucian.

3. Efisiensi (*efficiency*)

Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan (pengelolaan sumber daya) dengan hasilnya. suatu kegiatan pengelolaan sumber daya melibatkan lima unsur pokok, yaitu keahlian, tenaga, bahan, ruang, dan waktu, sedangkan hasil terdiri dari aspek jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas). Efisiensi dalam arti umum berarti

kegiatan yang menghasilkan output yang memberikan masalah paling tinggi atau disebut efisiensi alokasi (*allocation efficiency*).

4. Profesionalisme (*professionalism*)

Profesionalisme merupakan implikasi dari efisiensi. Professional artinya menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya. Dengan kata lain, professional berarti menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada ahlinya sehingga diperoleh output secara efisien. Profesionalisme ini hanya akan tercapai jika setiap individu mengerahkan seluruh kemampuannya dalam setiap kegiatan ekonomi. Pada akhirnya profesionalisme ini akan melahirkan pembagian kerja sesuai keahlian dan kemampuan atau spesialisasi.

5. Kecukupan (*sufficiency*)

Jaminan terhadap taraf hidup yang layak yang dapat memenuhi kebutuhan material dan spritual setiap individu, baik muslim dan non-muslim merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam. Para fuqaha mendefinisikan kecukupan sebagai terpenuhinya kebutuhan sepanjang masa dalam hal sandang, pangan, papan, pengetahuan, akses terhadap penggunaan sumber daya, bekerja, membangun keluarga (pernikahan) sakinah, kesempatan untuk kaya bagi setiap individu tanpa berlebihan.

6. Pemerataan kesempatan (*equal opportunity*)

Setiap individu, baik laki-laki atau wanita, muslim atau non-muslim, memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelola sumber daya dan menikmatinya sesuai dengan kemampuannya. Semua orang diperlakukan sama dalam mem-

peroleh kesempatan, tidak ada perbedaan antar individu atau kelompok atau kelas dalam masyarakat.

7. Kebebasan (*freedom*)

Dalam pandangan Islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh ke-mashlahah-an yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya. Manusia diberi kebebasan untuk memilih antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan merusak. Namun, kebebasan tanpa batas justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karena itu, dalam Islam kebebasan dibatasi oleh nilai-nilai Islam.

8. Kerja sama (*cooperation*)

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Meski beragam, manusia juga memiliki beberapa tujuan yang sama dalam hidupnya, misalnya dalam mencapai kesejahteraan. Kerja sama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya di dalam menggapai tujuan bersama.

9. Persaingan (*competition*)

Islam mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam hal ketakwaan dan kebaikan. Demikian pula dalam hal muamalah atau ekonomi, manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing, namun tidak saling merugikan. Dalam suatu sunnah, dijelaskan bahwa Allah sendirilah yang menetapkan harga dan manusia dilarang menetapkan harga dan manusia dilarang menetapkan

harga secara sepihak. Islam memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar-menawar serta melarang dilakukannya monopoli ataupun bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain.

10. Keseimbangan (*equilibrium*)

Keseimbangan hidup dalam ekonomi Islam dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kebutuhan: antara aspek fisik dan mental, material dan spritual, individu dan sosial, masa kini dan masa depan, serta dunia dan akhirat.

11. Solidaritas (*solidarity*)

Solidaritas mengandung arti persaudaraan dan tolong-menolong. Persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik sesama anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dengan persaudaraan, hak-hak setiap masyarakat lebih terjamin dan terjaga. Persaudaraan tidak akan bermakna tanpa tolong-menolong, terutama antara yang kuat dengan yang lemah, antara yang kaya dengan yang miskin. Tolong-menolong dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, baik yang bersifat fungsional maupun derma atau produktif maupun konsumtif. Solidaritas juga bisa dimaknai toleransi. Islam mengajarkan agar manusia bersikap toleran atau memberikan kemudahan kepada pihak lain untuk bermuamalah.

12. Informasi simetri (*symmetric information*)

Kejelasan informasi dalam muamalah atau interaksi sosial merupakan hal yang mutlak yang harus dipenuhi agar setiap pihak tidak dirugikan.

Setiap pihak yang bertransaksi seharusnya memiliki informasi relevan yang sama sebelum dan saat bertransaksi, baik informasi mengenai objek, pelaku transaksi atau akad transaksi. Suatu akad yang didasarkan atas ketidakjelasan informasi atau penyembunyian informasi sepihak dianggap batal menurut Islam.

e. Basis Kebijakan Ekonomi Islam

Moralitas Islam dapat membawa perwujudan falah hanya jika terdapat basis kebijakan yang mendukung. Yang dimaksudkan basis kebijakan di sini ialah segala sesuatu yang akan menjadi persyaratan bagi implementasi ekonomi Islam, sebagai suatu keharusan. Sebagai suatu basis, maka eksistensi hal-hal di bawah ini mutlak harus diusahakan, sebab jika tidak maka akan mengganggu optimalitas dan efektivitas implementasi ekonomi Islam. Basis kebijakan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penghapusan Riba

Islam telah melarang segala bentuk riba karenanya riba harus dihapuskan dalam ekonomi Islam. Pelarangan riba secara tegas ini dapat dijumpai dalam Al-Quran maupun Hadis. Arti riba secara bahasa adalah ziyadah yang berarti tambahan, pertumbuhan, kenaikan, membengkak, dan bertambah, akan tetapi, tidak semua tambahan atau pertumbuhan dikategorikan sebagai riba. Secara fiqh, riba diartikan sebagai setiap tambahan dari harta pokok yang bukan kompensasi, hasil usaha ataupun hadiah. Namun pengertian riba secara teknis adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal atau secara batil, baik dalam utang-piutang maupun jual beli. Batil dalam

hal ini adalah perbuatan ketidakadilan (zalim) atau diam menerima ketidakadilan. Pengambilan tambahan secara batil akan menimbulkan kezaliman di antara pelaku ekonomi. Dengan demikian, esensi dari pelarangan riba adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam ekonomi.

## 2. Pelembagaan Zakat

Sebagaimana diketahui, zakat adalah sedekah (*levy*) yang diwajibkan atas harta seorang Muslim yang telah memenuhi syarat, bahkan ia merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Ia merupakan sebuah sistem yang akan menjaga keseimbangan dan harmoni sosial di antara kelompok kaya (*muzzaki*) dan kelompok miskin (*mustahik*) Zakat mencerminkan komitmen sosial dari ekonomi Islam.

## 3. Pelarangan Gharar

Ajaran Islam melarang aktivitas ekonomi yang mengandung gharar. Dari segi bahasa, gharar berarti resiko, atau juga ketidakpastian. Menurut Ibn Taimiyah gharar adalah sesuatu karakter yang tidak diketahui sehingga menjual hal ini adalah seperti perjudian. Dengan kata lain, gharar terjadi karena seseorang sama sekali tidak (dapat) mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat spekulatif atau *game of chance*. Dapat disimpulkan juga bahwa gharar adalah transaksi dengan hasil (*outcome*) tidak dapat diketahui atau diprediksi. Ketidakpastian ini

terjadi karena adanya kekurangan informasi oleh para pihak. Sebagai misal, dalam hal jual-beli dengan harga yang tidak ditentukan di muka, atau jual beli binatang yang masih berbentuk janin. Gharar akan menciptakan instabilitas dan kerapuhan dalam perekonomian, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang.

4. Pelarangan yang Haram

Dalam ekonomi Islam segala sesuatu yang dilakukan harus halalan toyyiban, yaitu benar secara hukum dan baik dari perspektif nilai dan moralitas Islam. Kebalikan dari halalan thayyibah adalah haram, yaitu sesuatu yang jika dilakukan akan menimbulkan dosa. Haram dalam hal ini bisa terkait dengan zat dan prosesnya. Dalam hal zat, Islam melarang mengkonsumsi, memproduksi, mendistribusikan, dan seluruh mata rantainya terhadap beberapa komoditas dan aktivitas, antara lain: alkohol (khamr) dan sejenisnya yang mengurangi atau menghilangkan akal sehat, daging babi dan kebanyakan dari binatang buas, bangkai kecuali ikan, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, dan lain-lain.

5. Paradigma Ekonomi Islam

Paradigma adalah serangkaian pandangan yang menghubungkan suatu yang idealisme yang abstrak dengan yang gambaran praktik yang tampak. Dalam hal ini paradigma ekonomi Islam mencerminkan suatu pandangan dan perilaku yang mencerminkan pencapaian falah. Paradigma ekonomi Islam bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu paradigma berpikir dan berperilaku (*behavior paradigm*) serta paradigma umum (*grand*

*pattern*). Paradigma yang pertama merupakan spirit dan pedoman masyarakat dalam berperilaku, yaitu nilai-nilai ekonomi Islam seperti yang dijelaskan sebelumnya, kedua gambaran yang mencerminkan keadaan suatu masyarakat yang berpegang teguh pada paradigma berperilaku, yang memunculkan *grand pattern* dari setiap aktivitas.

## **E. Rancang Bangun Ekonomi Islam**

Sistem ekonomi adalah suatu kesatuan mekanisme keputusan dan kelembagaan yang melaksanakan keputusan keputusan produksi, distribusi, dan konsumsi di suatu wilayah atau wilayah. Ada banyak faktor yang membentuk suatu sistem ekonomi, seperti ideologi, nilai-nilai yang dianut, budaya sistem politik, kondisi alam, sejarah, dan lain-lain. Menurut Gregory dan Stuart (1985) elemen kunci dari sistem ekonomi adalah: (1) hak milik, (2) mekanisme penyediaan informasi dan koordinasi keputusan, (3) metode pengambilan keputusan, dan (4) sistem insentif untuk ekonomi, perilaku.

Sistem ekonomi Islam akan mencakup suatu kesatuan mekanisme dan kelembagaan yang digunakan untuk mengoperasionalkan pemikiran dan teori ekonomi Islam dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Berikut ini adalah gambaran komprehensif dari unsur-unsur dalam ekonomi Islam, pelaku ekonominya, dan bagaimana sistem ekonomi Islam beroperasi.

### **1. Kepemilikan dalam Islam**

Dalam pandangan Islam, pemilik mutlak dari seluruh alam semesta adalah Allah SWT, sementara manusia hanya mengemban amanah-Nya. Allah SWT menciptakan alam semesta bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk kepentingan sarana hidup (Wasilah Al-Hayah). Manusia diberikan hak untuk memiliki dan menguasai alam semesta sepanjang cara perolehan dan penggunaannya sesuai dengan

aturan yang ditentukan oleh Allah SWT. Dalam ajaran Islam, hak milik dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

- a. Hak milik individual (milkiyah fardhiah/*private ownership*)
- b. Hak milik umum atau publik (milkiyah 'ammah/*public ownership*)
- c. Hak milik Negara (milkiyah daulah/*state ownership*)

Pada dasarnya kepemilikan individu atas sumber daya ekonomi (sumber daya) merupakan salah-satu fitrah manusia karena ajaran Islam mengakuinya sebagai sesuatu yang harus dihormati dan dijaga. Kepemilikan individu merupakan persyaratan yang mendasar bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat, sebab ia akan menciptakan motivasi dan akan memberikan ruang bagi seorang individu untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal. Seorang individu diberikan kebebasan tinggi untuk memiliki dan memanfaatkan sumber daya bagi kepentingannya sepanjang; (a) cara perolehan dan penggunaannya tidak bertentangan dengan syariah Islam; dan (b) tidak menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

Kepemilikan umum muncul karena suatu benda pemanfaatannya diperuntukkan bagi masyarakat umum sehingga menjadi kepentingan bersama. Ajaran Islam tidak membatasi kepada jenis benda tertentu untuk menjadi hak milik umum sehingga kemungkinan dapat berbeda dari suatu tempat dengan tempat lain. Contoh: jalan raya, air minum, barang tambang, waqf (harta seseorang yang dihibahkan untuk kepentingan umum).

Hak milik negara pada asalnya dapat berupa hak milik umum atau individu, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah. Pemerintah memiliki hak untuk mengelola hak milik ini karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat sekaligus mengemban misi kekhalifahan Allah di muka bumi.

## Perbandingan Konsep Kepemilikan Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam

Indikator	Kapitalisme	Sosialisme	Islam
Sifat kepemilikan	Kepemilikan Mutlak oleh manusia	Kepemilikan Mutlak oleh manusia	Allah adalah pemilik Mutlak, sementara manusia memiliki hak kepemilikan terbatas
Hak pemanfaatan	Manusia bebas memanfaatkannya	Manusia bebas memanfaatkannya	Pemanfaatan oleh manusia mengikuti ketentuan Allah
Prioritas kepemilikan	Hak milik individu dijunjung tinggi	Hak milik kolektif/ sosial dijunjung tinggi	Hak milik individu dan kolektif diatur oleh agama
Peran individu & Negara	Individu bebas memanfaatkan sumber daya	Negara yang mengatur pemanfaatan sumber daya	Terdapat kewajiban individu- masyarakat-negara secara proporsional
Distribusi kepemilikan	Bertumpu pada mekanisme pasar	Bertumpu pada peran pemerintah	Sebagian diatur oleh pasar, pemerintah, dan langsung oleh Al-Qur'an
Tanggung jawab pemanfaatan	Pertanggung jawaban kepada diri sendiri secara ekonomis-teknis belaka	Pertanggung jawaban kepada publik secara ekonomis-teknis belaka	Pertanggung jawaban kepada diri, publik dan Allah di dunia dan Akhirat

Konsepsi hak memiliki memiliki implikasi yang mendasar bagi keseluruhan sistem ekonomi. Konsep ini akan menjadi dasar tentang apa (*what*), bagaimana (*how*) dan mengapa (*why*) mengelola, serta untuk siapa (*for whom*) seluruh sumber daya ekonomi di muka bumi. Bertolak dari konsep hak milik ini, maka sistem ekonomi Islam adalah perekonomian dengan tiga sektor, yaitu sektor pasar, masyarakat, dan negara. Masing-masing sektor memiliki hak dan kewajiban tertentu, sesuai

dengan ajaran Islam, dalam menggerakkan kegiatan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan umat (falah).

## 2. Mashlahah Sebagai Insentif Ekonomi

Konsep dan pemahaman mengenai kepemilikan harta membawa implikasi kepada motivasi dan insentif setiap individu. Ketika seseorang menyakini bahwa harta yang dalam kekuasaannya adalah hak miliknya secara mutlak, maka ia pun akan memiliki kebebasan untuk memanfaatkannya sesuai dengan kehendaknya tanpa perlu memperdulikan nilai-nilai yang tidak bersesuaian dengan kepentingannya. Ekonomi kapitalisme dan sosialisme mempunyai insentif yang berbeda, namun baik insentif individu ataupun insentif sosial sering kali hanya diukur dari aspek material semata.

Islam mengakui adanya insentif material maupun nonmaterial dalam kegiatan ekonomi. Secara garis besar, insentif kegiatan ekonomi dalam Islam bisa dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu insentif yang akan diterima di dunia dan insentif yang akan diterima diakhirat. Sebagai misal, insentif untuk mengonsumsi barang-barang yang halal dan thayyib adalah kepuasan duniawi pribadi sekaligus pahala di akhirat karena hal ini merupakan suatu bentuk ibadah. Namun, ada pula kegiatan ekonomi yang insentifnya diterima di akhirat semata, seperti kegiatan berderma atau membantu orang lain. Kesemua insentif ini yang disebut sebagai mashlahah sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya.

## 3. Musyawarah sebagai Prinsip Pengambilan Keputusan

Secara umum pengambilan keputusan bisa dibedakan antara dua kutub sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merupakan pengambilan keputusan yang bersumber dari pemerintah sedangkan desentralisasi pengambilan keputusan cenderung diserahkan kepada pelaku ekonomi. Ekonomi Islam memandang memandang bahwa individu, masyarakat, serta pemerintah memiliki peran sendiri-sendiri sehingga sistem

pengambilan sentralistik dan desentralistik semata tidaklah akan mampu memenuhi kebutuhan individu dan sosial.

Secara umum, pengambilan keputusan dalam ekonomi Islam didasarkan atas prinsip mekanisme pasar, namun dengan tetap memandang nilai-nilai kebaikan bersama dan nilai-nilai kebenaran. Oleh karena itu, musyawarah (*shuratic process*) untuk mendapatkan kesepakatan atas dasar kemashlahatan merupakan prinsip pengambilan keputusan yang sesuai ajaran Islam. Musyawarah merupakan kombinasi antara proses desentralisasi dan sentralisasi yang dikendalikan nilai-nilai mashlahah.

4. Pasar yang Adil sebagai media Koordinasi

Aspek keempat dalam sistem ekonomi adalah mekanisme pemenuhan insentif. Dalam pandangan Islam, insentif individualistik diakomodasi sebatas tidak bertentangan dengan kepentingan sosial dan kepentingan suci (ibadah). Oleh karena itu, mekanisme pasar tidak cukup untuk pemenuhan ketiga insentif tersebut. Kebebasan individu dengan kebutuhan sosial dan moralitas Islam akan terwujud dalam suatu mekanisme pasar yang mengedepankan aspek moralitas dan kerja sama. Ibn Taimiyah menyebutkan mekanisme ini dengan istilah 'pasar yang adil' atau gabungan antara persaingan dengan kerja sama (*cooptition*). Mekanisme pasar diberikan ruang gerak untuk penentuan harga, namun masyarakat dan syariah Islam tetap bergerak mengontrol jalannya pasar sehingga masyarakat adil dan harmoni bisa terwujud.

Dengan demikian, mekanisme pasar murni bukanlah menjadi kendali perilaku para pelaku ekonomi, namun pasar juga dikendalikan oleh pemerintah dan masyarakat (*citizenship*) dalam upaya mencapai keadilan dan mashlahah maksimum. Jika dibandingkan dengan sistem ekonomi Lainnya, ekonomi Islam tidak berbeda dalam hal hasil yang tampak, atau mekanisme pasarnya, namun perbedaan ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan

konsep kepemilikan, insentif dan mekanisme pengambilan keputusan. Secara garis besar perbedaan elemen antar sistem ekonomi.

### Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Utama

Paham Ekonomi	Insentif	Kepemilikan	Mekanisme Informasi dan koordinasi	Pengambilan keputusan
Kapitalisme (pure capitalism)	Material	Mutlak individual	Mekanisme pasar	Desentralistik
Kapitalisme negara (state capitalism)	Material&Norma sosial	Individu atas pengawasan negara	Mekanisme pasar dan negara	Sentralistik dan Desentralistik
Kapitalisme campuran (mixed capitalism)	Material&norma sosial	Mutlak individual	Mekanisme pasar dan negara	Sentralistik dan Desentralistik
Sosialisme (pure socialism)	Norma sosial	Mutlak Negara	Negara	Sentralistik
Pasar sosialisme (market socialism)	Material dan norma sosial	Mutlak negara atau komunitas	Mekanisme pasar dan negara	Sentralistik
Islam	Mashlahah (dunia&akhirat)	Individual, sosial dan negara atas dasar mashlahah	Mekanisme pasar yang adil	Musyawahar berbasis mashlahah

#### 5. Pelaku Ekonomi dalam Islam

##### a Pasar dalam Ekonomi Islam

Adanya hak milik individu dan kebebasan individu untuk bertransaksi merupakan faktor dasar bagi eksistensi pasar. Pasar merupakan suatu keadaan terjadinya kesepakatan antara penjual (produsen) dan pembeli (konsumen) untuk melakukan pertukaran atau perdagangan. Pertukaran dapat berbentuk jual beli, sewa, atau utang piutang. Ajaran Islam sangat menghargai pasar sebagai wahana bertransaksi atau perniagaan yang halal (sah/legal) dan thayyib (baik) sehingga secara umum merupakan mekanisme alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi yang ideal.

Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berangkat berangkat dari ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan dengan cara yang baik berdasarkan prinsip saling ridha (an'taradin minkum) sehingga tercipta keadilan. Dalam situasi yang bersaing sempurna (*perfect competition market*), tidak ada seorang pelaku pun yang secara individual dapat mengendalikan mekanisme pasar. Allahlah yang mengatur turunnya harga. Islam menolak konsep pasar dalam persaingan bebas tanpa batas sehingga mengabaikan norma dan etika. Pasar yang seperti ini tidak akan mampu merealisasikan tujuan mencapai falah, bahkan mungkin mendistorsinya.

Dalam pasar yang Islami, para pelaku pasar didorong oleh semangat persaingan untuk meraih kebaikan (*fastabiqul khairat*) sekaligus kerja sama dan tolong menolong (*ta'awun*) dalam bingkai nilai dan moralitas Islam. Pasar yang Islami adalah sebuah *free co-opetition market* (*cooperation* sekaligus *competition*).

Para pelaku pasar tidak hanya mengejar keuntungan material, tetapi juga barakah dari Allah. Pasar akan menjadi arena perniagaan komoditas halalan toyyiban saja sehingga yang haram harus ditinggalkan. Transaksi yang mengandung riba, perjudian, alkohol, daging babi, dan komoditas haram lainnya tidak akan terdapat dalam pasar. Aktivitas pasar juga harus mencerminkan persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*tranparancy*) dan keadilan (*justice*) sehingga yang tercipta adalah harga yang adil (*just price*) dengan kata lain, pasar ini tidak mengandung deviasi dari nilai dan moralitas Islam.

b Peran pemerintah dalam Ekonomi Islam

Pemerintah memiliki kedudukan dan peranan penting dalam ekonomi Islam. Pada dasarnya peranan pemerintah merupakan derivasi dari konsep kekhalifaan dan

konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif (*fard Al-kifayah*) untuk merealisasikan *falah*. Suatu pasar yang islami akan sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari pemerintah. Pemerintah dalam pasar ini secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu: pertama, peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam; kedua, peran yang berkaitan dengan menyempurnakan mekanisme pasar (*market imperfection*); dan ketiga, peran yang berkaitan dengan kegagalan pasar (*market failures*).

Implementasi nilai dan moral dalam Islam tidak dapat dilakukan hanya membiarkan pasar bekerja secara alamiah, meskipun para pelaku pasar adalah muslim sekalipun. Pemerintah juga memiliki peranan penting dalam menyediakan barang dan fasilitas publik, mengatasi masalah eksternalitas, dan berbagai masalah ekonomi lain yang memang tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme pasar. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, pemerintah dapat bertindak sebagai perencana, pengawas, pengatur, produsen sekaligus konsumen sebagai aktivitas pasar.

c Peran Masyarakat dalam Ekonomi Islam

Kewajiban merealisasikan *falah* dasarnya merupakan tugas seluruh economic agents, termasuk masyarakat. Terdapat banyak aktivitas ekonomi yang tidak dapat diselenggarakan dengan baik oleh mekanisme pasar maupun oleh peran pemerintah sehingga masyarakat harus berperan langsung. Terdapat fenomena *market failure* dan *government failure*. Pasar, pemerintah dan masyarakat harus bergerak bersama untuk mensejahterakan umat. Peran masyarakat akan menjadi semakin penting manakala pemerintah tidak dapat menjalankan tugas *fard Al-kifayah* dengan baik. Misalnya, di Indonesia masyarakat harus berperan aktif dalam pengelolaan zakat, sebab negara tidak secara penuh

mengelola zakat masyarakat sebagaimana konsep pengelolaan zakat yang ideal.

Jadi mungkin saja beberapa tugas yang di suatu negara dilaksanakan oleh pemerintah, maka di negara lain akan diambil alih oleh masyarakat. Sebaliknya, peran langsung masyarakat kemungkinan akan kecil ketika pemerintah mampu menjalankan tugas fard al-kifayah dengan baik. Peranan masyarakat juga muncul karena adanya konsep hak milik publik dalam ekonomi Islam, seperti waqf. Kekayaan waqf adalah kekayaan masyarakat secara keseluruhan dan berlaku sepanjang masa karenanya waqf merupakan hak milik masyarakat yang tidak tergantung kepada pemerintah yang berkuasa. Pemerintah dapat berganti dari waktu ke waktu, sementara masyarakat terikat dalam kewajiban sosial jangka panjang. Karenannya, berbagai kekayaan waqf akan tetap dikelola oleh masyarakat sendiri.

#### **F. Soal Latihan**

1. Jelaskan tujuan dari ekonomi Islam ?
2. Jelaskan nilai-nilai dasar ekonomi Islam ?
3. Jelaskan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam ?

Good luck!!!



## EKONOMI ISLAM DALAM LINTAS SEJARAH

### **A Pemikiran Ekonomi dan Keuangan Syariah di Era Nabi Muhammad SAW, Sahabat, Hingga Abad Pertengahan**

Nabi Muhammad adalah sosok terbesar sepanjang masa yang lahir di Mekkah pada tahun 571 M dari pasangan Sayyid Abdullah bin Abd. Muthalib dan Sayyidah 'Amenah. Terlahir dalam keadaan yatim piatu dan dalam usia yang sangat muda, ibunya telah meninggalkan Muhammad di bawah asuhan kakeknya dan dilanjutkan kepada pamannya, yang sejak usia muda ini telah diperkenalkan dengan kegiatan ekonomi pada waktu itu, yaitu penggembalaan ternak dan perdagangan. Sifat yang disematkan padanya sejak kecil adalah Al-Amin atau yang sering diartikan amanah.

Kejujuran dan kemampuan mengemban amanah dengan sebaik-baiknya merupakan cikal bakal kesuksesan beliau dalam bidang perdagangan dan pada akhirnya Sayyidah Khadjah yang merupakan saudagar yang mempekerjakannya kemudian tertarik dengan kepribadian Muhammad, sehingga mereka menjadi suami istri.

Ciri-ciri dan pemikiran Nabi Muhammad SAW dalam bidang perdagangan yang dapat dijadikan contoh dalam kegiatan ekonomi dan keuangan di era modern ini:

1. Niat berniaga karena Allah SWT dan bertransaksi secara jujur
2. Selalu menepati janji dan mengantarkan barang-barang yang kualitasnya telah disepakati secara tepat waktu

3. Sungguh-sungguh dalam setiap urusan dan segera mengerjakan urusan yang lain begitu selesai mengerjakan satu urusan
4. Melarang memperdagangkan segala sesuatu yang tidak halal dan dilarang oleh Allah
5. Melarang menyembunyikan cacat suatu produk yang diperdagangkan dari pembeli
6. Melarang transaksi yang mengandung riba
7. Memberikan waktu tangguh terhadap pelanggan yang tidak sanggup membayar kontan
8. Bertransaksi berdasarkan kesepakatan bersama atau dengan suatu usulan dan penerimaan
9. Penjual harus tegas terhadap timbangan dan takaran
10. Melarang bentuk monopoli dalam perdagangan.

Beberapa hal yang senantiasa dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad SAW tersebut tetap relevan dan universal untuk aktivitas ekonomi dan keuangan di era modern saat ini. Aspek moral dan legal yang dicontohkan dalam perniagaan tradisional tersebut memiliki kedekatan konsep dengan etika, moral, dan legal dunia modern yang menjadi kunci sukses dari suatu aktivitas ekonomi. Dengan demikian ajaran klasik di era Nabi dan Rasul Muhammad SAW berkaitan dengan ekonomi dapat dijadikan model bagi pengelolaan aktivitas ekonomi dan keuangan dimanapun dan kapan pun.

Transaksi berbasis akad-akad tradisional berupa jual-beli, sewa-menyewa, bagi hasil dan di bidang jasa sudah lazim dilaksanakan di era Nabi dan tetap relevan hingga saat ini. Di ranah keuangan publik Rasulullah juga senantiasa membagikan dan mengelola pendapatan negara dari zakat, ganimah (harta rampasan perang), *fai'* (harta yang didapatkan dari non muslim dengan cara damai), dan sebagainya secara adil, yang dalam perkembangannya para sahabat utama sebagai penerus kepemimpinan umat terus melakukan perbaikan terus menerus terhadap pengelolaan keuangan negara.

Khulafā' Al-Rāsyidīn adalah para pemimpin umat Islam sepeninggal Nabi Muhammad SAW yang berasal dari kalangan sahabat utama. Tidak hanya di bidang politik, namun kepemimpinan mereka juga menyentuh bidang ekonomi. Penjelasan pemikiran di bidang ekonomi dari Khulafā' Al-Rāsyidīn adalah sebagai berikut:

a) Abu Bakar Al-Siddiq

Pasca Rasulullah meninggal dunia, kepemimpinan umat Islam dipegang oleh Abū Bakar Al-Siddīq. Awal kepemimpinannya di bidang ekonomi dihadapkan pada masalah pembangkangan sebagian umat Islam terhadap kewajiban membayar zakat. Sebagaimana diketahui bersama bahwa zakat merupakan sumber pendapatan keuangan negara, sehingga ketiadaannya bisa menimbulkan dampak buruk bagi Negara Madinah, sehingga Abū Bakar memerintahkan untuk melakukan peperangan terhadap para pembangkang kewajiban zakat ini. Abū Bakar sangat memperhatikan keakuratan penghitungan zakat sehingga tidak terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pembayarannya.

Di samping itu Abū Bakar juga melaksanakan kebijakan tanah hasil taklukan, sebagian diberikan kepada kaum muslimin dan sebagian lain tetap menjadi tanggungan negara. Zakat dan sumber dana lain yang menjadi tanggungan negara akan dimasukkan dalam baitulmal dan dalam pendistribusiannya berdasarkan pada prinsip kesamarataan, serta tidak dibiarkan adanya harta yang menumpuk lama di baitulmal. Dengan demikian terdapat dua prinsip utama dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah yang diterapkan oleh Abū Bakar, yakni prinsip kesetaraan dan prinsip non penimbunan (ihtikār).

b) Umar bin Khattab

Umar bin Khattāb adalah khalifah pengganti khalifah rasul (Abū Bakar) yang menyandang gelar Amīr Al-Mu'minīn pertama kali

dan terpilihnya 'Umar adalah melalui penunjukan oleh Abū Bakar sesaat sebelum meninggalnya. Di lapangan ekonomi dan keuangan syariah, 'Umar lebih mengembangkan baitulmal yang sudah ada sebelumnya menjadi sebuah lembaga reguler dan permanen, serta dilengkapi dengan sistem administrasi yang lebih baik dan lebih rapi.

Pendirian baitulmal tidak hanya di Madinah sebagai pusat kota, melainkan dibentuk di berbagai wilayah dan berkaitan dengan tata kelola baitulmal 'Umar menegaskan bahwa eksekutif (dalam arti Gubernur di setiap wilayah) tidak boleh melakukan intervensi dalam pengelolaan baitulmal, sehingga para pengelola baitulmal di setiap provinsi bertanggungjawab langsung terhadap pemerintah pusat. Berbeda dengan Abū Bakar yang membagi-bagikan tanah taklukan, 'Umar memperlakukan tanah-tanah taklukan sebagai tanah yang tetap dimiliki oleh pemiliknya dengan syarat yang bersangkutan membayar pajak atau yang dikenal sebagai kharāj dan jizyah. Alasannya adalah jangan sampai menimbulkan tuan-tuan tanah dan tanah tetap dikelola oleh pemiliknya yang lebih ahli di bidang pertanian.

Sumber keuangan negara lainnya yang mengalami pembaruan, yakni zakat misalnya dengan menjadikan kuda sebagai objek zakat. Kemudian dari sisi penggunaannya zakat adalah untuk asnāf, minus muallaf, khums dan sedekah didistribusikan kepada fakir dan miskin tanpa membedakan apakah yang bersangkutan muslim atau nonmuslim. Kharāj, fai', jizyah, 'usr (pajak perdagangan) dan sewa tanah, digunakan untuk membayar dana pensiun, dana bantuan, serta menutupi biaya operasional dari lembaga administratif dan kebutuhan militer, dan pendapatan lainnya yang digunakan untuk gaji pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya.

c) Uṣman bin Affan

Berbeda dengan 'Umar bin Khattāb yang ditunjuk oleh Abū Bakar, Usmān bin Affān adalah khalifah yang terpilih dari Dewan Formatur yang dibentuk oleh 'Umar bin Khattāb. Dalam dunia Islam Usmān berjasa dalam pembukuan dan standardisasi Al-Qur'ān dalam satu mushaf. Adapun di bidang ekonomi dan keuangan syariah, terutama dalam tata kelola zakat, Usmān adalah yang pertama memperkenalkan *self assessment* pada zakat, yakni dengan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang wajib dizakati kepada pemiliknya masing-masing.

Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum pengumpul zakat. Lebih lanjut Usmān berpendapat bahwa zakat hanya dikenakan terhadap milik seseorang setelah dipotong seluruh hutang-hutang yang bersangkutan. Dengan demikian pemikiran ekonomi dan keuangan syariah yang diberikan oleh Usmān bin 'Affān adalah *self assessment* zakat dan purifikasi harta dari kewajiban-kewajiban lainnya sebelum dikeluarkan zakatnya. Keseluruhannya dilakukan oleh wajib zakat yang bersangkutan guna meminimalisir moral hazard dari oknum petugas zakat.

d) Ali bin Abi Tālib

Alī bin Abī Tālib adalah sepupu Nabi Muhammad SAW, menantu, dan sekaligus khalifah terakhir dari periode khulafā' Al-rāsyidīn, serta khalifah yang dipilih pada saat terjadi kemelut politik pasca terbunuhnya Khalifah 'Usmān bin 'Affān atau yang dikenal dengan fitnah kubra I. Pemikiran di bidang ekonomi dan keuangan syariah yang diberikan oleh 'Alī bin Abī Tālib adalah mengakhiri hasil kesepakatan di era 'Umar bin Khattāb yang isinya berupa "tidak didistribusikannya seluruh pendapatan yang diperoleh baitulmal, melainkan menyimpan sebagian untuk cadangan". Prinsip utama distribusi yang diperkenalkan oleh 'Alī adalah sistem distribusi mingguan yang

dilakukan setiap hari Kamis dan pada hari Sabtu dimulai perhitungan baru terhadap pendapatan yang diperoleh baitulmal.

Dalam suratnya yang dikirim ke Mālik Al-Aṣar (Gubernur Mesir), Khalifah ‘Alī memberikan tugas di bidang ekonomi, yakni: Mengatur dan mengurus permasalahan dan kebutuhan masyarakat, Memperbarui kota tua dan membangun yang baru, Mengumpulkan kharāj, Mempersiapkan pertahanan negara.

Kepada Gubernur tersebut, ‘Alī kembali menegaskan bahwa pendapatan baitulmal harus benar-benar didistribusikan kepada pihak-pihak yang telah disebutkan Allah dalam firman-Nya dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW selaku utusan-Nya. Dengan demikian langkah yang dilakukan ‘Alī di bidang ekonomi kembali lagi sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian dilanjutkan oleh Abū Bakar, yakni dengan mendistribusikan seluruh pendapatan baitulmal yang diperoleh dari berbagai sumber kepada yang berhak. Cadangan dianggap sebagai penimbunan (iḥtikār) yang tidak dianjurkan dalam syariah Islam.

## **B Pemikiran Ekonomi dan Keuangan Syariah Abad Pertengahan**

Dalam bukunya yang berjudul *The History of Islamic Economics*, Adiwarmān A. Karim pada Bagian 2 yang berjudul “Studi Pemikiran Ekonomi Cendekiawan Muslim Klasik dan Abad Pertengahan” menyebutkan berbagai tokoh klasik hingga abad pertengahan, yaitu: (1) Abū Yūsuf, (2) Al- Syaibāni, (3) Abū Ubaīd, (4) Yaḥyā bin Umar, (5) Al-Maward, (6) Al-Gazālī, (7) Ibn Taimiyah, (8) Al-Syātīb, (9) Ibn Khaldn, dan (10) Al-Maqriz.

Sementara itu, M. Dawam Rahardjo dalam bukunya yang berjudul “*Architecture of Islamic Economics: Towards Social Welfare*” menyatakan bahwa secara epistemologis ekonomi Islam sebenarnya merupakan konvergensi dari empat pilar pendekatan, yaitu: (1) aliran ekonomi Islam Ibn Rusyd, (2) Al - Aliran ekonomi

moral Islam. -Gazālī dan Ibn Taimiyah, (3) mazhab ekonomi politik Abdurrahman Al-Mālīki dan Rafsanjan, dan (4) mazhab sejarah kelembagaan yang mengacu pada konsep Ibn Khaldn.

Agar tidak mengulang era klasik pemikiran ekonomi Islam sebagaimana dijelaskan oleh Adiwarman A. Karim, bagian ini membahas pemikiran para tokoh berbasis sekolah, yaitu sekolah ekonomi moral (Al-Gazālī dan Ibnu Taimiyah) dan sekolah sosial sejarah kelembagaan. (Al-Gazāl dan Ibn Taimiyah) dan penerusnya yang secara sistematis merumuskan teori uang sebagai alat tukar, yaitu Al-Maqriz. Sementara itu, ekonomi politik Abdurrahman Al-Mālīki dan Rafsanjan karena memasuki era modern tidak akan dibahas. Maka pada bagian ini kita akan fokus pada pemikiran Al-Gazālī, Ibn Taimiyah, Ibn Khaldn, dan Al-Maqriz.

#### 1 Al-Gazālī

Pemikiran Ekonomi Al-Gazālī didasarkan pada pendekatan tasawuf. Hal ini disebabkan oleh kondisi pada masanya yang menunjukkan bahwa orang-orang kaya dan berkuasa pada saat itu sulit menerima pendekatan fikih dan filosofis pada saat dibahas mengenai hari pembalasan. Dari berbagai karya Al-Gazālī, pembicaraan mengenai ekonomi antara lain tertuang dalam karya monumentalnya *Iḥyāʾ Al-ʿUlūm Al-Dīn* dan kitab *Nasīḥah Al-Mulūk*. Perhatian Al-Gazālī dalam kedua kitab tersebut fokus pada perilaku individu dengan mendasarkan pada Al-Qurʾan, Sunah, fatwa sahabat dan *Tābīʿīn*, serta ajaran-ajaran kaum sufi terkemuka. Beberapa tema ekonomi yang tertuang dalam karya Al-Gazālī sebagaimana telah dibahas secara mendalam dalam buku *Sejarah Ekonomi Islam* karya Adiwarman A. Karim meliputi: (1) pertukaran sukarela dan evolusi pasar, (2) aktivitas produksi, (3) barter dan evolusi uang, serta (4) peran negara dan keuangan publik.

#### 2 Ibnu Taimiyah

Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah tertuang dalam berbagai karyanya, antara lain *Majmūʿ Fatwā Syaikh Al-Islām*, Al-

Siyāṣah Al-Syar‘iyyah dan Al-Ḥisbah fi Al-Islām. Pemikiran di bidang ekonomi syariah Ibnu Taimiyah dapat dipilah ke dalam dua tema, yakni: (1) Harga yang adil, mekanisme pasar, dan regulasi harga; dan (2) Uang dan kebijakan moneter. Berkaitan dengan harga yang adil, Ibnu Taimiyah menggunakan dua istilah, yakni kompensasi yang setara dan harga yang setara. Kompensasi yang setara bersifat relatif dan bertahan lama karena terbentuk dari kebiasaan, sedangkan harga yang setara itu bervariasi dan ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran serta dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginan masyarakat.

3 Ibnu Khaldūn

Buku fenomenal yang menjadi karya utama Ibnu Khaldūn berjudul Muqaddimah, ternyata juga membahas berbagai aspek di bidang ekonomi dan keuangan yang diambil dari nilai, asas, dan norma yang ada dalam hukum Islam. Terdapat empat hal yang bisa diambil dari buku tersebut berkaitan dengan masalah ekonomi dan keuangan, yakni: (1) Teori Produksi, (2) Teori Nilai, Uang, dan Harga, (3) Teori Distribusi, dan (4) Teori Siklus.

4 Al-Maqrīzī

Berbeda dengan pemikir ekonomi sebelumnya yang cenderung normatif, Al-Maqrīzī memiliki kecenderungan yang lebih positif yakni dengan melakukan studi khusus tentang uang dan inflasi dengan melihat secara empiris yang terjadi di lapangan. Hal ini menjadi suatu konsekuensi logis dari posisinya sebagai pengawas pasar (muḥtasib). Dikatakan sebagai penerus Ibnu Khaldūn, karena Al-Maqrīzī mengembangkan analisis ekonomi Ibnu Khaldūn melalui buku berjudul Igāṣah Al-Ummah bi Kasyfil Gummah (menolong rakyat dengan mengetahui sebab-sebab penyakitnya).

## C **Pemikiran Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer di Dunia dan Indonesia**

Kontemporer adalah era yang dikenal sebagai zaman post-medieval, ketika manusia memasuki zaman modern. Titik awal era modern ditandai dengan berlalunya renaissance di Eropa dengan hasil nyata berupa lahirnya revolusi industri 1.0 yang mengakibatkan kolonialisme modern menggantikan kolonialisme klasik. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang pemikiran ekonomi dan keuangan Islam kontemporer, kita sebenarnya berbicara tentang pemikiran intelektual Muslim dalam menanggapi kolonialisme yang di bidang ekonomi melahirkan kapitalisme dan sosialisme.

Kolonialisme yang melanda masyarakat, di mana Asia dan Afrika sebagai wilayah yang dihuni oleh penduduk Muslim yang besar, bahkan sebagai penduduk mayoritas berdampak pada munculnya masalah sosial, yaitu kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Islam yang dikenal dengan khazanah keilmuannya di masa lalu, saat itu menjadi masyarakat yang terjajah. Hal ini telah membangkitkan semangat para pemimpin Muslim di berbagai negara untuk mendalami khazanah Islam, termasuk khazanah di bidang ekonomi.

Pembahasan pemikiran ekonomi dan keuangan Islam pada sub bab ini, yaitu dengan terlebih dahulu mengelompokkan berbagai pemikiran ekonomi dan keuangan Islam ke dalam tiga mazhab, yaitu: (1) mazhab *iqtiṣādunā* (transendental subjektif), (2) mazhab mainstream (positivisme), dan (3) mazhab alternatif (kritis).

Mazhab Pemikiran Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer di Dunia

### a *Mazhab Iqtiṣādunā (Subjektif Transendental)*

Mazhab ini sebagaimana dikemukakan di depan dipelopori oleh seorang fakih dari Iran, yakni Mohammad Bāqir Al-Ṣadr. Salah satu cita-cita tokoh ini adalah dijalkannya sistem ekonomi yang spiritualis, berkarakter, dan tidak melulu menyandarkan pada kepentingan modal dan akumulasi keuntungan.

Pemikiran Bāqir Al-Ṣadr tertuang dalam salah satu karya masterpiece berjudul *Iqtisādunā (Our Economy)*.

Premis yang menjadi dasar keseluruhan metode *iqtisādunā* bersumber dari perbedaan antara doktrin dan ilmu pengetahuan dengan mazhab, sehingga ekonomi Islam didefinisikan sebagai cara yang ditempuh sebuah masyarakat untuk mencapai pembangunan ekonomi dan mengenali permasalahan praktis, sedangkan ekonomi Islam sebagai ‘ilm (sains, pengetahuan) didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang menjelaskan kehidupan ekonomi dan rantai-rantai antara fakta-fakta ekonomi dan penyebab serta faktor-faktor yang menentukannya.

Definisi ekonomi Islam menurut Bāqir Al-Ṣadr yang kemudian secara prinsip juga diikuti oleh ekonom muslim dalam mazhab *Iqtisādunā (Subjektif Transendental)*, yakni bahwa “Ekonomi Islam adalah sebuah doktrin dan bukan merupakan suatu ilmu pengetahuan karena ia adalah cara yang direkomendasikan Islam dalam mengejar kehidupan ekonomi, bukan merupakan suatu penafsiran yang dengannya Islam menjelaskan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ekonomi dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya”.

Dengan demikian ada “keengganan” dari Mazhab ini untuk melakukan pengilmiahan dan pengislaman “ekonomi konvensional”, melainkan dengan menemukan, menginterpretasikan, dan bahkan mereinterpretasikan nilai, asas, dan norma ekonomi Islam yang terdapat dalam berbagai sumber hukum Islam. Hal ini bertolak belakang dengan Mazhab Mainstream yang akan dibahas pada bagian berikut.

b) Mazhab Mainstream (*Positivism*)

Mazhab Mainstream adalah salah satu mazhab pemikiran dalam ekonomi syariah yang berupaya untuk melakukan pengilmiahan dan penafsiran (*interpretasi*) ekonomi dengan menggantikan unsur-unsur yang dilarang di dalamnya dengan

unsur-unsur yang diperkenankan dalam Islam. Postulat awal yang ada adalah bahwa tidak semua nilai, asas, dan norma yang ada dalam sistem ekonomi konvensional bertentangan dengan nilai, asas, dan norma dalam hukum Islam. Dalil yang sering dipakai adalah “pada pokoknya semua aktivitas muamalah adalah boleh, kecuali terdapat indikasi (qarīnah) atau unsur yang dilarang oleh syariah dalam aktivitas muamalah tersebut”.

Apabila disejajarkan dengan mazhab di bidang hukum, maka menurut penulis Mazhab Mainstream masuk dalam kategori mazhab positivisme. Pembangunan model ekonomi Islam, khususnya oleh Mazhab Mainstream ini memiliki kesamaan dengan mazhab ekonomi ortodoks, yakni menggunakan instrumen dan analisis yang sama berupa matematika (*Quantitative*) dan bahasa tautologi. Termasuk dalam mazhab ini, yakni M. Umer Chapra, Muhammad Nejatullah Siddiqi, dan Muhammad Abdul Manan.

c. Mazhab Alternatif (Kritis)

Inti kritik mazhab ini terhadap pemikiran Mazhab Bāqir Al-Şadr, yakni bahwa mazhab subjektif transendental Bāqir Al-Şadr seringkali tidak konstruktif dan esensial sebab berusaha menemukan sesuatu yang baru, namun sebenarnya sudah ditemukan orang lain, sementara mazhab mainstream dianggap tidak lebih dari pemikiran ekonomi klasik dengan beberapa modifikasi seperti menghilangkan riba, menambah zakat, serta memperbaiki niat.

Setidaknya terdapat tiga ahli ekonomi Islam yang dapat dimasukkan ke dalam mazhab alternatif ini, yaitu Timur Kuran (University of Southern California), Jomo K.S. (Harvard University), dan Muhammad Arif. Ketiganya berpendapat bahwa Islam pasti benar, namun ekonomi Islam belum tentu benar sebab ekonomi Islam lebih merupakan interpretasi manusia terhadap ajaran Islam terkait ekonomi sebagaimana tertuang dalam Al-Qur’an dan Sunah.

Dari ketiga mazhab ekonomi Islam tersebut, menimbulkan pertanyaan lebih lanjut, yaitu Indonesia dalam konteks ekonomi syariah termasuk dalam mazhab yang mana? Terhadap pertanyaan tersebut apabila melihat praktik yang terjadi di berbagai lembaga ekonomi dan keuangan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan menurut penulis Indonesia menganut mazhab mainstream, yaitu mazhab yang mengupayakan terjadinya pengilmiahan ekonomi Islam, bukan dengan berangkat dari nilai, asas, dan norma sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunah, melainkan dengan berupaya melakukan islamisasi ekonomi konvensional, sebagaimana yang dilakukan oleh mazhab mainstream, yakni menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam lembaga dan praktik ekonomi dan keuangan konvensional dan menggantinya dengan unsur-unsur yang dibenarkan oleh ajaran Islam.

Oleh karena itu, apabila dicermati dari level fatwa dan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan keuangan syariah, maka seluruh lembaga keuangan dan ekonomi yang ada dinyatakan boleh sepanjang di dalamnya tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam dan sebaliknya dalam operasional lembaga-lembaga dimaksud harus memenuhi prinsip dalam hukum Islam di bidang ekonomi dan keuangan, sebagaimana tertuang dalam fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang atau yang dalam istilah yuridis disebut dengan "Prinsip Syariah".

MUI yang dianggap sebagai representasi umat Islam di Indonesia juga memiliki pendapat hukum yang berkembang dari waktu ke waktu, yakni bila dalam lokakarya bunga bank di Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990 muncul dua pandangan yang berbeda terhadap bunga bank, yakni: (1) pendapat yang menyatakan bahwa bunga bank itu riba dan oleh karena itu hukumnya haram, (2) pendapat bahwa bunga bank bukan riba dan oleh karena itu diperbolehkan, dengan alasan "rukshah". Namun kemudian pendapat tersebut direvisi oleh MUI pada tahun 2003 melalui

Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang memfatwakan hukum bunga bank adalah haram.

Fatwa tersebut kemudian dipertegas lagi dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest atau Fa'idah), yang memutuskan bahwa praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu riba nasiah. Oleh karena itu praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba dan haram hukumnya, baik yang dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya maupun oleh individu.

Respons terhadap status bunga bank yang oleh sebagian ahli diduga sama dengan riba sehingga hukumnya haram melahirkan pemikiran lebih lanjut dari para ahli. Guna mengetahui pemikiran ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Muhammad Syafi'i Antonio, Adiwarmanto A. Karim, dan Sutan Remy Sjahdeini. Pertimbangan menjadikan ketiga ahli sebagai rujukan, yakni ketersediaan karya-karya yang menyoroti ekonomi dan keuangan syariah dan menjadi rujukan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi, Fakultas Syariah, dan Fakultas Hukum yang dalam kurikulumnya terdapat kajian mengenai ekonomi dan keuangan syariah.

Pertama, Muhammad Syafi'i Antonio. Dalam bukunya terdapat pembahasan yang mendalam berkaitan dengan bunga bank dan alternatif pengganti bunga bank, baik pada tataran konsep maupun praktik di lembaga perbankan syariah. Salah satu bagian yang bisa dipaparkan secara singkat di sini adalah pendapatnya yang menegaskan bahwa bagi hasil dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti bunga yang paling tepat, karena selain dapat diterapkan produk penghimpunan dana dan penyaluran dana, bagi hasil memiliki perbedaan signifikan dengan bunga, sehingga menjadikannya prinsip dan konsep yang paling cocok bagi perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang boleh dalam perspektif syariah Islam. Terkait dengan bunga dan bagi hasil,

Muhammad Syafi'i Antonio membuat perbedaan di antara keduanya dalam tabel sebagai berikut:

### Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

No	Bunga	Bagi Hasil
1	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus untung.	Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung/ rugi.
2	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming".	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
5	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Kedua, Adiwarmen A. Karim. Adiwarmen A Karim memberikan status haramnya segala bentuk tambahan atas transaksi pinjam-meminjam, yakni dengan terlebih dahulu mengemukakan

bahwa pinjam-meminjam merupakan salah satu bentuk akad tabarru'. Pada hakikatnya akad tabarru' adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT. semata, sehingga hal ini yang menjadi sebab bahwa akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersial. Konsekuensi logisnya, yaitu apabila akad tabarru' dilakukan dengan mengambil keuntungan komersial, maka ia bukan lagi akad tabarru', melainkan sudah menjadi akad tijarah.

Dengan demikian, perubahan dari akad tabarru' menjadi akad tijarah dilarang dalam Islam, sehingga konsekuensi yuridisnya adalah bahwa kredit bank maupun simpanan nasabah berbasis bunga, sekecil apa pun sudah merubah status dari akad tabarru' menjadi akad tijarah. Dengan demikian bunga bank dari perspektif ini masuk dalam kategori haram ditinjau dari hukum taklifi atau lima kategori hukum (Al-ahkām Al-khamsah).

Ketiga, Sutan Remy Sjahdeini. Hal mendasar yang disampaikan dalam bukunya tentang Perbankan Syariah, yakni berkaitan dengan Prinsip Syariah. Pendapat Beliau pada pokoknya berupa penegasan bahwa dengan telah ditetapkan bahwa bank-bank syariah Indonesia, yang terdiri atas bank yang sepenuhnya melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan bank konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah melalui UUS yang dimilikinya, tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang melanggar Prinsip Syariah.

Prinsip Syariah yang harus dipatuhi oleh bank-bank syariah menurut UUPS 2008 adalah Prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan selanjutnya telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) (dan/ atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, pen). Lebih lanjut Sutan Remy Sjahdeini menyebut prinsip ini sebagai Prinsip Syariah Perbankan dan telah menjadi hukum positif karena adanya penunjukan oleh UUPS sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh bank syariah maupun UUS. Pelanggaran terhadap Prinsip

Syariah Perbankan akan mengakibatkan akad-akad yang dibuat antara bank syariah dan nasabah menjadi batal demi hukum (*null and void*).

Dalam hal bank syariah hendak menggulirkan produk baru, yang mana terhadap skema produk tersebut belum ada fatwa DSN-MUI yang mendasarinya, maka menurut Sutan Remy Sjahdeini harus mengacu pada pendapat para pakar hukum Islam sebagai suatu doktrin hukum. Selain doktrin hukum, harus diacu pula putusan-putusan Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Namun demikian, akan lebih aman, ketika belum ada fatwa terkait dengan produk baru yang akan digulirkan oleh bank syariah, maka bank syariah mengajukan permohonan kepada DSN-MUI untuk mengeluarkan fatwanya.

#### **D Overview Great Gap Sejarah Pemikiran Ekonomi Barat vs Islam**

Joseph Schumpeter (1997:73-741) memperkenalkan istilah "kesenjangan besar" dalam perkembangan pemikiran ekonomi. Telah terjadi kekosongan pemikiran ekonomi selama lebih dari lima abad. Setelah peradaban Yunani, tidak ada pemikiran ekonomi yang ditemukan sampai zaman St. Thomas Aquinas (1225-1274 M). *Summa Theologica* dianggap sebagai buku pertama yang mengeksplorasi pemikiran ekonomi komprehensif sejak zaman Yunani. Pandangan ini memberikan pemahaman bahwa selama lebih dari 500 tahun sebelum era Skolastik, tidak ada pemikiran ekonomi yang signifikan. Dengan kata lain, masa gelap Eropa berlaku secara universal, yaitu kegelapan tidak hanya dirasakan oleh Eropa, tetapi juga belahan dunia lainnya.

Pemikiran ini juga disampaikan oleh para sarjana Barat lainnya, seperti Erick Roles (1954), Spiegel (1964) dan Tawney (1964) yang mengungkapkan bahwa pandangan skolastik hanya mengacu pada pandangan Aristoteles dan tradisi Kristen Ibrani. Tidak ada tokoh Arab yang digunakan sebagai referensi. Begitu pula Spengler-Allen

yang menegaskan bahwa abad 500-1200 M adalah abad kehampaan (Ghazanfar, 2003). Hal ini tentu berbeda dengan fakta sejarah, dimana ketika Eropa mengalami kegelapan, justru belahan dunia lain, di jazirah Arab dan wilayah Islam lainnya yang sedang mencapai peradaban tinggi. Banyak cendekiawan muslim yang berbicara tentang ekonomi, dan tidak sedikit pula yang menuangkan pemikirannya dalam buku tokoh ekonomi muslim dan pemikirannya.

Oleh karenanya, pemikiran Schumpeter tersebut sangat disesalkan. Mengingat bukunya (*History of Economic Analysis*) senantiasa menjadi rujukan, maka pemahaman tentang adanya "great gap" ini akan terus digaungkan oleh para ekonomi lainnya (pengikutnya). Meski demikian, masih terdapat beberapa cendekiawan Barat yang ahli di bidang sejarah abad pertengahan yang menegaskan adanya "great gap":

1. Butler menyatakan tidak ada mahasiswa sejarah yang mempelajari budaya Eropa yang dapat mengonstruksi nilai-nilai intelektual pada masa abad pertengahan kecuali ia menyadari adanya peran dari Islam.
2. Tanpa adanya pengaruh dari filsafat peripatetik Arab, maka teologi Aquinas tidak akan pernah terpikirkan sebagai filosofinya. (Harris:40).
3. Fakta bahwa Aquinas mengambil ide dan stimulasi dari berbagai sumber menegaskan bahwa Aquinas adalah eklektik dan kurang dalam originalitas pemikirannya. Dengan kata lain, semakin kita mengetahui tentang filosofi Aristoteles, Islam, dan Yahudi serta Kristen sebelumnya, maka kita akan dibuat bertanya-tanya tentang pemikiran Aquinas; manakah yang khas darinya (Copelston, 181).
4. Pada abad ke-12 dan ke-13, berbagai karya filsafat Arab sangat mempengaruhi terciptanya sintesis Aristoteles Kriastiani yang diusung oleh St. Albert (*the Great*) dan St. Thomas Aquinas yang pengaruhnya tidak hanya ekstensif

dan nyata, bahkan terus ber langsung dan semakin beragam (Rescher, 156-7).

5. Arab sudah meninggalkan kesan intelektual terhadap Eropa jauh sebelumnya. Dunia Kristen harus mengakui bahwa hal tersebut sangat jelas dipahami, sebagaimana siapa pun dapat memahami nama-nama bintang di langit (Draper, Vol. 2, 42).

Pengaruh pemikiran cendekiawan muslim terhadap perkembangan pemikiran di dunia Eropa abad pertengahan dimungkinkan melalui sejumlah hal, di antaranya: penerjemahan pemikiran-pemikiran tokoh muslim, pendidikan, petualangan, perdagangan, perang salib, diplomasi, dan juga ziarah religi ke Palestina. Penerjemahan karya-karya intelektual muslim ke dalam bahasa Eropa merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi pemikiran para cendekiawan Eropa. Meski demikian, kontribusi umat Islam terhadap keilmuan hanya diakui sebatas sebagai penerjemah dari pemikiran Yunani.

Dengan kata lain, pemikiran ulama Islam dianggap tidak ada yang orisinal, sehingga cendekiawan Barat merasa tidak perlu untuk mencantumkan kontribusi pemikiran muslim, tetapi langsung merujuk kepada pemikiran Yunani kuno. Asumsi ini tentunya tidak tepat. Sejatinya, apa yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim tidak semata menerjemahkan, tetapi juga memberikan komentar atas pemikiran Yunani, mengkritisi dan juga menambahkan pemikiran mereka. Dengan hal tersebut, para cendekiawan Barat dapat memahami pemikiran Yunani kuno dengan kritis dan lebih baik.

Pendidikan juga menjadi faktor kunci yang berpengaruh. Peradaban Islam yang lebih tinggi tatkala itu mendorong minat warga Eropa untuk menuntut ilmu hingga ke pusat Pendidikan Islam di Spanyol, Maroko, Mesir dan lainnya. Sebagai contoh, Adelardus Bathensis, seorang filsuf Inggris yang merantau mempelajari bahasa Arab, belajar di sana lalu membawa pulang dengan bekal berbagai keilmuan yang ia dapatkan. Bahkan,

sejumlah bangsawan kerajaan Eropa tidak segan untuk mengirimkan putra putrinya untuk belajar di berbagai pusat keilmuan di negara muslim.

Selain dari faktor akademis, sektor perdagangan juga menyumbang kontribusi pengaruh pemikiran muslim ke cendekiawan Eropa. Perdagangan muslim dengan Eropa tidak hanya sebatas di wilayah selatan Eropa, seperti Italia dan Spanyol. Sejumlah bukti menunjukkan bahwa para pedagang muslim telah mencapai Rusia, Polandia, negara-negara Skandinavia, Swedia, dan juga Denmark. Kontak intensif antara Barat dan Timur juga disebabkan oleh perang salib. Selain mendapatkan berbagai produk komersial dari Timur, para tentara salib juga mendapatkan inspirasi ide dan pembentukan institusi-institusi ekonomi, seperti lembaga hisbah (*agoranomos*), mudarabah (*commenda*), suftaja, sakk (*cek*), dan tarif. Selain pelajar dan juga tentara, terdapat para perantau dan para peziarah ke Holly Land, yang membawa kabar ke Eropa terkait tingginya peradaban Islam.

Alhasil, pemikiran ekonomi Islam telah mempengaruhi pemikiran para ekonom skolastik dan juga merkantilis. Pengaruh ini tidak dapat disembunyikan. Interaksi antara Barat dan Timur; antara pemikiran Yunani. Pemikiran Yunani, Kristiani (Bibel), dan juga Islam bersama-sama mempengaruhi pemikiran ekonom skolastik, dapat juga dipahami bahwa ekonomi Islam bukanlah pemikiran baru. Ia telah hadir dan berkembang pesat di abad ke-10 hingga abad ke-15. Setelah itu, pemikiran ekonomi Islam mengalami stagnasi.

Meski demikian, masih diperlukan kajian kritis yang mendalam terkait pemikiran ekonomi yang signifikan setelah abad 15, mengingat terdapat kekhilafahan Turki Utsmani yang berkembang cukup pesat pada waktu itu. Setidaknya, terdapat sejumlah tokoh muslim yang dapat dikaji lebih dalam terkait pemikirannya pada waktu, di antaranya Kinalizade Ali Celebi (1511-1572) yang menulis satu bab tentang "Tadbir Al Manzil" (sekarang ilmu ekonomi), Mustafa Nuri Bey (1844-1906) yang menulis Mebahisi-

İlm-i Servet (Tema-tema alam ilmu kekayaan), Mehmed Akif Ersoy (1873-1936) yang menjelaskan pentingnya etos kerja, dan Said Nursi Badiuzaaman (1877-1960) yang membahas konsep rezeki dalam bukunya Risalah Nur.

a Lintas Sejarah Hasil Pemikiran Ekonomi Ilmuwan Muslim  
Mempelajari pemikiran ekonomi umat Islam sebelumnya tidak dimaksudkan untuk sekedar menyombongkan kehebatan kekayaan intelektual umat Islam. Mempelajari sejarah adalah untuk mengetahui bagaimana mereka memecahkan masalah ekonomi mereka saat itu, sehingga dapat menjadi pedoman untuk memecahkan masalah ekonomi sekarang atau di masa depan. Secara garis besar, sejarah pemikiran ekonomi Islam memiliki empat fase perkembangan:

1 Fase Pertama Pemikiran Ekonomi Islam

Fase pertama, yakni masa fondasi. Fase ini dimulai dari awal sejarah Islam hingga tahun 450 H/1058 M. Ekonomi masih dibahas oleh para ahli fikih, filsuf, dan juga para sufi. Lahirnya ekonomi Islam diawali pada masa Rasulullah SAW. Beliau meletakkan fondasi ekonomi setelah hijrah ke Madinah. Di fase awal kenabian, sebelum hijrah, fokus utama masih kepada penguatan akidah umat Islam. Belum lagi, di Makkah, kekuatan umat Islam belum begitu kuat, baik secara politik dan juga ekonomi. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW mulai membangun peradaban Islam.

Hal pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah hijrah, adalah membangun modal sosial yang kuat di antara masyarakat; mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Stabilitas keamanan juga dijaga dengan kesepakatan piagam Madinah dengan non-muslim. Di dalam aspek ekonomi, Rasulullah SAW. telah membangun sejumlah institusi pasar di Madinah. Beliau juga membangun baitulmal sebagai perbendaharaan negara.

Kewajiban pelaksanaan zakat juga ditetapkan di tahun kedua setelah hijrah. Semangat berbagi juga terus didorong dengan infak dan wakaf. Rambu-rambu atau aturan hukum bisnis juga mulai diatur dengan syaria Islam.

Rasulullah SAW, mewariskan dua fondasi utama ajaran Islam: Alquran dan sunah. Dua hal tersebut merupakan sumber hukum agama Islam. Panduan bagi para produsen dan konsumen dalam berperilaku. Sebagai contoh, Al-Quran mengharamkan bagi produsen untuk mengambil keuntungan dengan cara yang batil (Al-Baqarah [2]: 188 dan An-Nisa [4]: 29). Adapun bentuk-bentuk kebatilan dalam jual beli, kemudian dijelaskan Rasulullah SAW. dengan sejumlah larangan, di antaranya larangan menimbun (ihtikar) dan juga menyembunyikan cacat (tadlis).

Sepeninggal Rasulullah SAW. (632 M/11 H), umat Islam dipimpin oleh sejumlah sahabat yang disebut dengan khulafa'ur rasyidin (632-661 M). Tidak hanya sebagai pemimpin pemerintahan, mereka juga adalah orang yang alim di bidang agama. Seiring dengan terhentinya wahyu, maka diperlukan ijtihad dari para pemimpin dan para ulama dalam menyelesaikan permasalahan umat.

Khalifah pertama, Abu Bakar ash-Shiddiq (632-634 M) dikenal dengan ketegasannya dalam memerangi mereka yang enggan untuk membayar zakat. Meskipun mendapatkan penolakan dari sejumlah sahabat, terutama Umar bin Khattab r.a., Abu Bakar r.a. sangat tegas dengan keputusannya untuk memerangi mereka yang memisahkan antara salat dan zakat. Alhasil, kestabilan sosial, politik dan ekonomi terjaga dengan baik. Selain itu, Abu Bakar r.a. memberikan tunjangan kepada para istri nabi dan veteran perang Badar dan Uhud.

Khalifah kedua, Umar bin Khattab r.a. (634-644 M), dikenal dengan kebijakannya yang memperkuat tata kelola pemerintahan. Di bidang ekonomi, Umar membangun institusi hisbah yang di antara fungsi utamanya adalah pengawasan pasar. Beliau juga memberlakukan kebijakan 'usyur (bea cukai) sebagai sebuah kebijakan resiprokal. Berbeda dengan Abu Bakar r.a. yang membagikan tunjangan bulanan secara merata, Umar bin Khattab membagikan tunjangan kepada para istri nabi dan sahabat nabi berdasarkan tingkat kedekatannya dengan Nabi dan masa keislamannya.

Selain itu, kebijakan Umar yang orisinal adalah kaitannya dengan pembagian harta perang, di mana Ia memutuskan tidak membagikan tanah yang berhasil ditaklukkan di Iraq dan Syam kepada para pejuang yang ikut peperangan. Umar bin Khattab lebih memilih untuk menahan kepemilikan negara atas tanah tersebut dan menetapkan sewa atas pemanfaatan tanah tersebut. Kebijakan ini dikenal dengan kebijakan kharaj. Sementara itu, Khalifah ketiga, Utsman bin Affan (644-656 M) meneruskan apa yang telah dibangun oleh Khalifah Umar. Pendapatan negara dari sektor agricultural meningkat pesat hingga lebih dari lima kali lipat di masa Utsman.

Hal ini tidak lepas dari kebijakannya untuk memperbolehkan pengelolaan tanah negara oleh individu masyarakat, sehingga beban negara berkurang dan pemanfaatan tanah menjadi lebih optimal. Meski demikian, hal ini dinilai menjadi benih feodalisme di Islam. Seiring dengan sulitnya bagi pemerintah untuk menghitung harta zakat yang tersimpan (baathin), Utsman mencukupkan para petugasnya untuk hanya menghitung harta zakat yang tampak (zhahir). Adapun harta yang tersimpan, maka itu

tetaplah menjadi kewajiban muzaki untuk menyalurkankannya.

Khalifah terakhir adalah Ali bin Abi Thallib (656-661 M). Terdapat empat isu besar yang disampaikannya kepada para gubernurnya; moralitas, keadilan, kedamaian dan keamanan, serta kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sektor pertanian masih menjadi perhatian utama. Ali r.a. menekankan pentingnya pemerintah untuk lebih memperhatikan produktivitas dari lahan pertanian daripada hanya sekadar memperhatikan penarikan pajak atas tanah tersebut. Di aspek perdagangan, beliau menegaskan larangan penimbunan yang dapat membahayakan masyarakat.

Setelah berakhirnya khulafa'ur rasyidin pada tahun 661 M, kekhalifahan dipegang oleh Bani Umayyah (661-750 M) kemudian Bani Abbasiyah (750-1000 M) di mana pemilihan kepala negara (khalifah) bukan didasarkan pada hasil syura, tetapi lebih kepada dinasti keluarga. Akibatnya, banyak khalifah yang tidak memiliki keilmuan di bidang agama. Oleh karena itu, pada masa kekhalifahan dinasti, muncullah sejumlah ulama yang menjadi hakim agung yang senantiasa memberikan fatwa dan nasihat kepada para khalifah. Di antaranya adalah Abu Yusuf (113-182 H / 731-798 M) dan Abū Al-Hasan Al-Māwardī (364-450 H / 972-1058 M). El-Ashker dan Wilson menyebutkan bahwa hanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dinilai memiliki kealiman di bidang syariah di antara para khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah.

Abu Yusuf merupakan hakim agung di masa Harun Ar-Rasyid (786-809 M), puncak kejayaan Bani Abbasiyah. Beliau menyusun sebuah buku fenomenal yang dianggap sebagai buku ekonomi Islam yang pertama. Beliau menyusun kitab Al-Kharaj sebagai nasihat pada pemerintah

atas permintaan Sang Khalifah. Buku tersebut berisikan tentang keuangan publik Islam; pendapatan dan pengeluaran negara. Beberapa ulama lain setelahnya juga mencoba menulis buku dengan judul yang sama, "Al-Kharaj", yakni Yahya bin Adam (757-818 M) dan Qudama ibn Ja'far Al-Katib (864-932 M). Meski demikian, kitab Abu Yusuf dinilai masih lebih komprehensif.

Adapun Al-Mawardi merupakan hakim agung pada masa Al-Qoim bi Amrillah (1031-1075 M). Bukunya yang terkenal adalah Al-Ahkam As-Sulthoniyah. Buku tersebut banyak bicara tentang tata kelola pemerintah, termasuk di antaranya adalah mengatur pendapatan dan belanja negara, serta institusi hisbah (salah satu tugas utamanya adalah mengawasi pasar/praktik muamalah). Selain Abu Yusuf dan Al-Mawardi, terdapat sejumlah hakim yang juga membuat karya di bidang ekonomi, di antaranya; a) Al-Syaibani (750-804 M) dengan karyanya Kitab Al-Iktisab (Buku tentang Mencari Penghasilan).

Pemikirannya lebih bersifat mikro, yakni terkait dengan konsumsi, produksi dan distribusi. Beliau menyinggung empat sumber utama penghasilan; jasa sewa, industri, pertanian, dan perdagangan. b) Abu Ubaid. (w. 224 H/838 M). Ia menulis buku yang sangat komprehensif, Al-Amwal (Harta/*Wealth*). Buku tersebut menjelaskan aspek mikro dan makro sekaligus, yakni bicara tentang sumber harta dan pajak yang berlaku atasnya. Selain itu, buku tersebut menjelaskan berbagai pandangan ulama sebelumnya dan juga melengkapi bukunya dengan sanad periwayatan hadis yang lebih lengkap, serta menunjukkan surat-surat/dokumen resmi para khalifah.

Di lain sisi, muncul sejumlah ulama besar yang pandangannya diikuti oleh mayoritas umat Islam hingga saat ini. Mereka adalah para ulama empat mazhab: Imam

Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafii dan Imam Hambali. Bahkan, pemikiran mereka juga mempengaruhi pandangan sejumlah tokoh ekonomi Islam yang disebutkan di atas. Contohnya, Abu Yusuf yang merupakan murid dari Imam Hanafi, maka pendapatnya banyak mengikuti mazhab hanafi. Sementara itu, Al-Mawardi bermazhab syafi'i, sehingga pembahasan tata kelola negara dalam bukunya tersebut lebih banyak merujuk kepada pandangan Imam Syafi'i, meskipun beliau juga mencantumkan pandangan imam yang lain.

Menariknya, beberapa tahun kemudian, Abu Ya'la Al-Fara' (988-1066 M) yang juga hakim agung menulis tata kelola pemerintahan dengan judul yang sama hanya dari sudut pandang mazhab hambali. Perbedaan utama di antara mereka adalah dalam aspek ushul fiqh. Sejauh mana rasionalitas dapat digunakan dalam mengambil suatu kesimpulan hukum. Mereka diklasifikasikan ke dalam dua kelompok; ahlu Al-ra'yi (yang sering menggunakan pendapat akal) dan ahlu Al-Hadith (yang lebih mengedepankan sumber dari Hadis).

Mazhab hanafi sering menggunakan metode istihsan dan qiyas dalam menjawab isu-isu baru. Sementara mazhab maliki lebih mengedepankan kepada hadis Rasul dan juga amalan penduduk Madinah serta konsensus dari para khulafa ar-rasyidin. Imam Syafii yang merupakan murid dari Imam Malik mencoba menggabungkan antara rasionalitas Imam Hanafi dan penggunaan hadis Imam Malik. Selanjutnya, mazhab hambali yang lebih ketat dalam penggunaan hadis. Secara umum, di masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, ekonomi umat Islam tumbuh secara signifikan; arus urbanisasi semakin meningkat dan perdagangan semakin semarak seiring makin meluasnya wilayah Islam.

Sejumlah kantor dan biro baru didirikan oleh pemerintah, kantor pos, biro kesekretariatan, biro segel, biro Al-mustaghallat/ BUMN, biro pusat audit, dan lainnya. Kebijakan ekonomi yang paling signifikan adalah percetakan mata uang dinar dan dirham secara mandiri, tidak lagi bergantung kepada dinar Romawi dan dirham Persia. Reformasi moneter ini diawali oleh Khalifah Abdul Malik (Umayyah). Adapun sejumlah kebijakan lainnya justru dinilai tidak pro kepada rakyat. Hal ini sebagaimana reformasi kebijakan Umar bin Abdul Aziz (717-720 M) yang mereformasi sistem perekonomian khalifah Daulah Umayyah sebelumnya mengembalikan aset warga yang direbut oleh para pejabat negara secara zalim dan tidak lagi mengambil pajak atas muafak.

Dapat disimpulkan bahwa periode pertama ini merupakan fondasi utama dari pemikiran ekonomi Islam. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam bersumber kepada Al-Quran dan Sunah, kemudian dikembangkan melalui sejumlah ijtihad dari para Khulafaur Rasyidin. Pergantian sistem pemerintahan menjadi dinasti pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah, menjadikan para khalifah tidak memiliki ilmu syariah yang mumpuni kecuali khalifah Umar bin Abdul Aziz. Oleh karenanya, muncullah sejumlah ulama yang mayoritasnya adalah hakim yang memberikan buah pemikirannya di bidang ekonomi Islam.

Pemikiran ekonomi Islam yang tertuang ke dalam sebuah buku mulai ditemukan pada kitab Al-Kharraj karangan Imam Abu Yusuf atas permintaan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Pada periode ini pula, ulama mazhab yang empat mulai berkembang dan mempengaruhi pemikiran para tokoh ekonomi Islam, termasuk Abu Yusuf yang merupakan murid dari Imam Abu Hanifah. Buku-buku yang hadir pada periode ini sudah meliputi aspek ekonomi

mikro dan makro. Aspek mikro berkaitan dengan berbagai sektor ekonomi yang menjadi sumber penghasilan masyarakat.

Adapun aspek makro terfokus pada permasalahan keuangan publik Islam, yakni pendapatan dan belanja negara. Pendapatan negara pada masa Rasulullah SAW. Adalah zakat, fa'i, dan ganimah serta jizyah. Sumber pendapatan bertambah pada kekhilafahan Umar bin Khattab. Beliau menambahkan kharaj (pajak atas tanah) dan juga usyr (bea cukai). Pada saat dinasti Abbasiyah, pajak sebagai sumber pendapatan negara berkembang menjadi beragam.

## 2 Fase Kedua Pemikiran Ekonomi Islam

Pada fase ini, pemikiran ekonomi Islam berkembang secara pesat. Dimulai dari tahun 450 H./1058 M hingga tahun 850 H/1446 M. Pada masa ini lahir banyak karya intelektual, termasuk di bidang ekonomi. Di antara tokoh tersebut adalah Al-Ràghhib Al-Asfahànì (w. 502 H/1108 M), Abù-Hamid Al-Ghazàli (450-505 H/1058-1111 M), Ja'fer Al-Dimashqì (late 12th century), Ibn-Taymiyah (1263-1328 M), Ibn-Al-Ukhùwwah (w. 1329 M), Ibn-Khaldùn (1332-1406 M), Al-Maqrizi (w. 1442 M).

Bahasan etika dalam berekonomi disinggung oleh Al-Asfahani dan Al-Ghazali. Al-Asfahani dalam bukunya *Al-Dzari''ah fi Makàrìm Al-Sharì''ah* menyebutkan empat isu pokok: a) manusia: urgensi, fungsi, dan kebutuhannya, b) aktivitas produksi, c) harta dan sumber harta serta relasinya dengan manusia, d) pengeluaran: pengeluaran yang seimbang dan yang tidak seimbang.

Al-Ghazali juga banyak bicara tentang etika. Lebih jauh ia mengungkapkan pentingnya religiositas yang bukan sekadar halal dan haram. Beliau juga bicara tentang fungsi uang dan bagaimana memperlakukan uang (larangan

penimbunan uang dan riba atas uang). Sebagaimana Al-Ashfahani, beliau juga membahas tentang pentingnya aktivitas produksi. Pemikiran lain yang juga penting Imam Al-Ghazali adalah pembagian dharuriyah, hajiyah dan tahsiniyah, di mana dharuriyah adalah tujuan Islam yang lima (maqashid syariah): menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Di dalam aspek perdagangan, Ja'fer Al-Dimashqi (akhir abad ke-12) menyusun sebuah buku yang berjudul Al-Isyarah fi Mahasin Al-Tijarah di tahun 1175 M. Sesuai dengan judulnya, buku tersebut membahas detail tentang perdagangan. Beliau mengawali bahasannya dengan klasifikasi harta; mana yang bisa diperdagangkan dan mana yang tidak. Dalam hal ini, uang adalah harta yang tidak dapat diperdagangkan. Sebagaimana Al-Ashfahani dan Ghazali, beliau juga menyinggung masalah spesialisasi kerja dengan menjadikan roti sebagai contoh bahasan.

Bahasan mikro lainnya adalah tentang permintaan dan penawaran serta yang membentuk harga suatu produk. Harga bergantung pada tiga hal: biaya produksi, seberapa besar tenaga pekerja yang dilibatkan, serta permintaan akan barang tersebut. Beliau juga menyinggung disparitas harta antar-wilayah. Di dalam aspek bisnis, beliau menasihati para penjual untuk berperilaku jujur dan adil serta toleran dalam harga (keuntungan sewajarnya) untuk menjaga loyalitas konsumen.

Adapun institusi hisbah yang pernah dibahas oleh Imam Al-Mawardi kembali dibahas dengan lebih detail oleh sejumlah ulama pada periode ini. Mereka adalah Ibnu Taymiyah (1263-1328 M) dan Ibnu Al-Ukhuwah (w. 1329 M). Pada dasarnya, institusi hisbah memiliki tugas dan wewenang yang sangat luas, yakni sebagai pengawas di permasalahan ibadah dan juga permasalahan muamalat.

Amar makruf nahi munkar (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Sejatinya, Al-Mawardi juga menulis buku khusus tentang hisbah, dengan judul, *Al-Rutbah fi Thalab Al-Hisbah*.

Pembahasan hisbah disinggung oleh Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya' Ulumiddin*. Pembahasan dalam buku spesifik dapat dilihat pada karangan Ibnu Taimiyah di *Al-Hisbah fil Islam*, karangan asy-Syayzari di *Nihayat Al-Rutbah fi Thalab Al-Hisbah*, dan Ibnu Al-Ukhuwah di bukunya *Ma'alim Al-Qurbah fi Ahkam Al-Hisbah*. Buku karangan Ibnu Taimiyah dinilai memiliki pembahasan mendalam dalam aspek teori, seperti prinsip dasar institusi hisbah dan kontroversi seputar boleh tidaknya pemerintah melakukan intervensi harga di pasar. Sementara itu, karya Al-Ukhuwah meliputi berbagai permasalahan teknis yang dihadapi oleh seorang muhtasib (pejabat di institusi hisbah).

Oleh karenanya, ia merinci dengan detail tugas seorang muhtasib. Kajian ekonomi dengan metode analisis sejarah dimulai oleh Ibnu Khaldun (1332–1406 M) lalu dilanjutkan oleh muridnya Al-Maqrizi (w. 1442 M). Ibnu Khaldun menceritakan bagaimana berbagai peradaban manusia muncul, mencapai puncaknya, lalu hilang. Pajak yang tinggi (baca: mencekik) dinilai sebagai salah satu faktor yang menyebabkan keretakan sebuah peradaban. Tingkat pajak yang rendah akan mendorong produksi, sehingga ekonomi meningkat, penerimaan pajak akan meningkat.

Pajak yang tinggi akan mendorong masyarakat berhenti produksi, sehingga ekonomi menurun, lalu penerimaan pajak akan menurun, maka peradaban akan menurun. Beliau juga berpandangan bahwa pemerintah seharusnya tidak berbisnis/ berkompetisi dengan pihak swasta, karena pihak swasta akan bisa kalah dengan

mudah. Hal ini merupakan disinsentive bagi pihak swasta untuk memproduksi/berdagang, yang dampaknya juga bisa kembali kepada rendahnya penerimaan pajak negara.

Ibnu Khaldun menekankan bahwa Allah SWT. telah menyediakan segala sesuatu buat manusia, tetapi manusia perlu untuk bekerja untuk mendapatkan hal tersebut guna mendapatkan keuntungan dan juga keperluan bagi hidupnya. Di dalam memproduksi kebutuhan manusia, hal tersebut tidak dapat dilakukan sendirian, perlu dikerjakan secara kolaborasi dengan manusia lainnya. Beliau memberikan contoh pembuatan roti, sebagaimana contoh yang diberikan oleh ulama sebelumnya, bahwa produksi roti memerlukan sejumlah pekerjaan yang mengharuskan adanya kolaborasi beberapa orang. Di sini pentingnya spesialisasi pekerjaan (*division of labor*).

Beliau juga menyinggung tentang perdagangan internasional, karena adanya perbedaan keahlian antar-kota/negara. Beliau juga membahas tentang hubungan jumlah populasi dan produksi, di mana keduanya saling mempengaruhi. Kota yang banyak penduduknya akan menghasilkan produksi yang lebih besar, sehingga memerlukan jumlah tenaga kerja yang banyak, sehingga penduduk semakin meningkat dan produksi juga demikian. Maka kesejahteraan kota tersebut akan semakin besar. Demikian halnya, semakin banyak interaksi demand dan supply, maka harga akan semakin murah.

Beliau mendorong penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter yang tepat. Hal ini yang kemudian diperkuat oleh analisis sejarah yang dilakukan oleh muridnya, Al-Maqrizi. Memulai analisisnya tentang sejarah perekonomian Mesir dari sebelum banjir Nabi Nuh a.s. hingga ke masanya, ia menyimpulkan beberapa hal yang menjadi penyebab tingginya harga (inflasi). Salah satu

faktor utamanya adalah banyaknya peredaran uang fulus (tembaga), selain juga faktor pajak yang tinggi, korupsi, dan juga bencana alam.

### 3 Fase Ketiga Pemikiran Ekonomi Islam

Fase ketiga. Periode ini adalah terjadinya stagnasi. Di mana tidak ditemukannya pemikiran ekonomi Islam yang signifikan. Periode ini dimulai dari tahun 850 H/1446 M hingga 1350 H/1932 M. Para ulama fikih pada masa ini cenderung lebih banyak mengutip pemikiran para ulama sebelumnya dan juga mengeluarkan fatwa berdasarkan mazhab mereka masing-masing. Di abad 19 M dan awal abad 20 M, mulai muncul sejumlah tokoh yang mendorong pengembangan pemikiran berbasis Alquran dan sunah. Di antara para tokoh tersebut adalah Syah Waliyullah (1703-1762 M) dan Muhammad Iqbal (1877-1938 M).

Di dalam bukunya Hujjatullah Al-Balighoh, Syah Waliyullah menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kesejahteraan manusia bergantung kepada kerja sama yang baik di antara mereka, seperti aktivitas perdagangan/pertukaran, kontrak, bagi hasil, dan lainnya. Adapun judi dan riba justru menzalimi pihak lain, sehingga ini bukanlah kerja sama yang baik. Lebih lanjut, beliau mengungkapkan dua faktor utama turunnya perekonomian/peradaban di negaranya (Kerajaan Mughal di India).

Pertama, keuangan negara terbebani dengan berbagai belanja yang tidak produktif. *Kedua*, tingginya pajak atas petani, pedagang, produsen, sehingga menghancurkan ekonomi mereka dan mendorong pada upaya pemberontakan. Adapun Muhammad Iqbal, beliau menyaksikan kuatnya penjajahan Barat atas berbagai negara Islam di berbagai belahan dunia, dan juga keruntuhan kekhalifahan Turki Utsmani pada tahun 1924.

Beliau menyampaikan kritiknya terhadap dua sistem ekonomi yang berkembang; kapitalisme dan sosialisme. Beliau mendorong terwujudnya keadilan sosial sebagai tugas utama negara Islam dan menjadikan zakat instrumen pentingnya.

#### 4 Fase Keempat Pemikiran Ekonomi Islam

Fase keempat. Ini adalah periode kebangkitan. Dimulai dari tahun 1932 hingga saat ini. Di dekade 30-an hingga 60-an, banyak negara muslim yang sudah mendapatkan kemerdekaannya. Oleh karenanya, muncul perhatian yang lebih mendalam tentang sistem ekonomi apa yang mesti digunakan oleh negara-negara muslim di tengah dominasi sistem kapitalis dan sistem komunis.

Islahi (2008) menyebut periode kuartal kedua abad ke-20 dengan periode "*take off*", yakni mulai muncul berbagai karya pemikiran tentang permasalahan-permasalahan ekonomi dari perspektif Islam. Pada periode ini, institusi ekonomi modern, seperti perbankan, asuransi, pasar modal, sistem perpajakan dan lainnya menjadi sorotan terkait kepatuhannya terhadap nilai-nilai Islam. Struktur ekonomi, sistem kepemilikan, sistem produksi dan juga ekonomi pembangunan dikaji dengan lebih detail. Sistem ekonomi Islam, terutama di aspek keuangan publik, seperti zakat dan 'ushr, jaminan sosial, sistem perbankan tanpa bunga menjadi isu yang dikembangkan di periode tersebut.

Pada tahun 60-an dan 70-an, sejumlah cendekiawan Muslim menerbitkan analisis mereka tentang konsumsi, produksi, bagi hasil, zakat dan dampak penghapusan bunga terhadap perekonomian. Konferensi Internasional Pertama Ekonomi Islam yang diadakan di Makkah pada tahun 1976 menjadi tonggak sejarah dalam era baru perkembangan ekonomi Islam. Setelah itu, berbagai konferensi atau seminar tentang ekonomi Islam menjadi

lebih semarak. Di antara tokoh utama ekonomi Islam pada fase ini adalah Abu A'la Al-Mawdudi (1903-1979), Umer Chapra (1933-sekarang), Nejatullah Ash-Sidqi (1931-sekarang), Baqir As-Sadr (1935-1980), dan lain-lain.

Hal yang disayangkan adalah perkembangan tataran praktis ekonomi Islam telah menyedot perhatian para pemikir ekonomi Islam, sehingga kajian fondasi keilmuan ekonomi Islam tidak banyak diperhatikan. Dominasi ekonomi mainstream (non-Islam) masih kuat hingga saat ini. Buku-buku teks mereka masih diajarkan di berbagai tingkat pendidikan di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara muslim. Ilmu ekonomi Islam mulai diterima, tetapi bukan sebagai ilmu tersendiri melainkan sebagai sebuah bagian dari ilmu ekonomi secara umum. Sistem perekonomian berbasis riba masih belum tergantikan. Di tataran praktis, sistem keuangan Islam masih bersifat pelengkap dan bukan yang utama.

b Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia

Di Indonesia, perkembangan ekonomi Islam sebenarnya sudah berakar kuat pada masa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Penggunaan dinar dan dirham di sejumlah kerajaan Islam di Nusantara merupakan bukti nyata. Kerajaan Aceh Darussalam membuat mata uang sendiri yang ditulis dengan huruf Arab pada masa kepemimpinan Sultan Alaidin Ri'ayat Syah Al-Qahhar (945-979 H/1539-1571 M). Praktik pajak perdagangan pada masa kerajaan Islam Nusantara juga menerapkan pembedaan pajak antara Muslim dan non-Muslim sebagaimana diterapkan pada kekhalifahan Islam.

Dalam aspek pemikiran ekonomi, ada dua tokoh ekonomi yang dapat ditelusuri sejauh ini, yaitu Nurudin ar-Raniri dan Syekh Abdul Ra'uf Al-Sinkili. Ar-Raniri menulis buku *Bustan Salatin* pada tahun 1638 atas perintah Sultan Iskandar Thani dari Aceh (1636-1641). Buku tersebut membahas tentang masalah

wakaf. Sementara itu, Syekh Abdul Ra'uf al-Sinkili menulis buku berjudul 'Mirât Al-Thullab,' atas perintah Tajul Alam Saiatuddin Syah (1641-1675). Setelah itu, para pemikir ekonomi di Nusantara tidak ditemukan lagi seiring dengan penjajahan negara-negara Eropa.

Di dalam pengembangan ekonomi Islam ternyata para pemikir atau cendekiawan muslim Indonesia telah banyak memberikan kontribusinya, tetapi pemikiran ekonominya tidak cukup dikenal oleh para cendekiawan muslim dunia karena tidak ditulis atau diterjemahkan dalam bahasa dunia, misalnya Inggris dan Arab. Karya Khairuddin Yunus merupakan salah satunya yang ditulis dalam bahasa Arab dan Inggris, seperti *Economic System of Islam dan Hadzihi Hiya Indunisiya*.

Di awal abad ke-20 dapat dijumpai sejumlah pemikiran ekonomi dari tokoh intelektual muslim Indonesia. Isu ekonomi yang menjadi perhatian adalah tentang hubungan Islam dengan sistem kapitalisme dan sosialisme yang mendominasi perekonomian dunia masa itu. Gerakan Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Rida ditengarai juga berpengaruh terhadap gerakan keumatan dan juga pemikiran ekonomi di Indonesia.

Tokoh pejuang kemerdekaan, H.O.S Tjokroaminoto menulis buku yang berjudul Islam dan Sosialisme pada tahun 1924. Di tengah perdebatan ideologi antara kapitalisme, beliau berpandangan bahwa sistem sosialisme lebih dekat kepada Islam. Meski demikian, ia menegaskan bahwa apa yang ia yakini adalah sosialisme Islam, prinsip sosialisme yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam. Sejumlah tokoh lainnya adalah H.M. Rasjidi yang menulis Islam dan Sosialisme (1966), Sjafruddin Parawiranegara yang menulis Apa Jang Dimaksud dengan Sistem Ekonomi Islam (1967), Zainal Abidin Ahmad yang menulis Dasar-Dasar Ekonomi Islam (1950), Kahrudin

Yunus yang menulis Sistem Ekonomi Kemakmuran Bersama Bersamaisme (1955), dan Buya Hamka yang menulis Keadilan Sosial dalam Islam (1951).

Di kuartal keempat abad 20, mulai muncul diskusi tentang sistem keuangan tanpa bunga, mengikuti isu dunia Islam waktu itu. Diskursus ini melahirkan pendirian institusi Baitul Mal wat Tamwil sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Selanjutnya, bank syariah pertama, Bank Muamalat beroperasi pada tahun 1992. Semenjak itu, pemikiran ekonomi Islam terus berkembang, terutama pasca krisis moneter 1998, di mana sistem keuangan Islam dinilai lebih tahan terhadap krisis. Saat ini, banyak tokoh ekonomi Islam yang bermunculan.

## **E SOAL DAN TUGAS**

1. Terangkan sejarah pemikiran islam di Indonesia?
2. Apa saja hasil pemikiran ekonomi ilmuwan Muslim?
3. Sebutkan dan jelaskan hasil pemikiran ilmuan muslim di Indonesia?



# PERBEDAAN SISTEM EKONOMI ISLAM, KAPITALIS, DAN SOSIALIS

## A. Perbedaan Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Kapitalis

### 1. Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antara manusia dan juga dengan seperangkat lembaga dalam tatanan kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Yang dimaksud dengan kelembagaan adalah aturan main suatu masyarakat. Setidaknya ada 5 (lima) macam bentuk kelembagaan yang dapat membedakan satu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya:

- a. Hak atas Kepemilikan.
- b. Proses/mekanisme pengambilan keputusan.
- c. Antara pasar dan terencana: dalam penyediaan informasi dan koordinasi.
- d. Mekanisme insentif dalam mengatur tujuan dan mendorong manusianya untuk meraih tujuan tersebut.
- e. Prosedur dalam menentukan pilihan yang bersifat publik.

Pada hakikatnya, semua sistem ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sarana yang digunakan manusia untuk mengatur persediaan bahan. Namun, metode yang digunakan untuk mencapai hal ini berbeda dari satu negara ke negara lain. Sistem kapitalis dan sistem sosialis tentunya memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu kesejahteraan masyarakat. Perbedaan cara tentu dapat mempengaruhi pencapaian tujuan.

Lebih lanjut, Setiap sistem ekonomi memerlukan batasan-batasan atau aturan-aturan tertentu dalam interaksi antara manusia, inilah yang disebut sebagai *rules of behavior*. Seperangkat aturan perilaku tersebut, pada akhirnya, mempengaruhi bagaimana sistem ekonomi tersebut berkembang. Berbeda dengan kapitalisme dan sosialisme yang menjadikan logika sebagai sumber utama penyusunan aturan. Ekonomi Islam mempunyai aturan-aturan yang bersumber pada wahyu Ilahi/Tuhan.

Al-Quran dan Hadis menjadi sumber utama, demikian halnya ijmak serta qiyas para ahli (ulama) yang telah dibangun secara terus menerus selama 1400-an tahun terakhir untuk merespons perubahan zaman dan situasi kehidupan yang dihadapi masyarakat muslim seluruh dunia. Perbedaan landasan aturan/nilai dapat menghasilkan sistem ekonomi yang berbeda. Bahkan, ekonomi Islam, juga mempunyai interpretasi yang berbeda terkait tujuan akhir dari sebuah sistem ekonomi.

## 2. Karakteristik Sistem Ekonomi Kapitalis

Kapitalisme dengan sistem *laissez-faire* masih terus ada hingga saat ini. Campur tangan pemerintah dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya bagi ekonomi. Namun, berbagai modifikasi telah dilakukan atas sistem ini sebagai respons atas dampak buruknya terhadap keadilan distribusi. Pemerintah terdorong untuk ikut campur dalam mengoreksi kekurangan dari sistem tersebut. Meski demikian, kapitalisme sebagai sebuah model ekonomi masih terus berkembang. Bahkan, gagasan untuk mengurangi peran pemerintah dalam ekonomi masih terus bergema.

Pengertian lain kapitalisme adalah sebuah sistem di mana barang dan jasa, termasuk kebutuhan pokok, diproduksi untuk mendapatkan keuntungan, di mana tenaga kerja juga termasuk barang yang diperjualbelikan dipasar dan di mana semua

pelaku ekonomi bergantung kepada pasar. Dari berbagai pengertian di atas, dapat ditarik tiga kesimpulan penting tentang definisi kapitalisme.

*Pertama*, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang berasal dari Eropa yang kemudian berkembang ke seluruh dunia pada saat ini. Ia menggantikan sistem *feodal* di abad pertengahan. *Kedua*, kapitalisme berkaitan dengan kepemilikan faktor produksi, di mana sumber daya dimiliki dan dikelola oleh individu masyarakat. *Ketiga*, mekanisme pasar adalah hal esensial dalam produksi dan distribusi. Pada abad pertengahan, sistem sosial atau politik di Eropa memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan.

Adam Smith ditengarai sebagai Bapak Ekonomi yang mempropagandakan pemikiran kapitalisme. Bukunya, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, yang diterbitkan pada tahun 1776 menjadi rujukan utama para pemikir ekonomi setelahnya. Di antara pemikiran ekonomi Adam Smith yang terkenal adalah teori *division of labor*, *invisible hand*, *self-interest*, dan juga *free trade*. Menurutny, pelaku ekonomi hendaknya fokus pada pemenuhan *self-interest* (kepentingan pribadinya). Dengan mengejar kepentingan pribadinya, maka sesungguhnya kepentingan sosial dapat terwujud lebih efektif melalui *proses invisible hand* (tangan tidak terlihat).

Pemikiran Adam Smith, kemudian dikembangkan oleh sejumlah ekonomi, di antaranya David Ricardo (1772-1823), Thomas Robert Malthus (1766-1834), John Stuart Mill (1806-1873), dan Jeremy Bentham. Bersama dengan Adam Smith mereka dikategorikan sebagai 'mazhab klasik'. David Ricardo dikenal dengan teori upah besinya, "*Iron law of wages*". Pendapat Malthus yang paling dikenal adalah pandangannya bahwa pertumbuhan populasi manusia jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan suplai makanan.

Hal ini akan mengakibatkan penderitaan bagi manusia. Oleh karenanya, pengaturan populasi diperlukan. Ekonom klasik lainnya, John Stuart Mill, merupakan filsuf dan ekonom yang mengetengahkan pemahaman *utilitarian*. Tindakan seseorang dinyatakan benar jika dapat mewujudkan *utilitas/*kepuasan. *Utilitas* dapat diraih jika tindakan tersebut dapat memberikan kebahagiaan atau kesenangan atau dapat mencegah dari kesengsaraan atau rasa sakit. Hal ini menjadi pijakan bagi teori ekonomi moderan yang menjadikan *utilitas* sebagai tujuan utama konsumsi dan produksi (keuntungan).

Pemikiran mereka mendapat kritikan keras dari Karl Marx yang terhimpun dalam bukunya *Das Kapital* di tahun 1876. Kritikan ini muncul melihat realitas dampak dari kapitalisme yang melakukan eksploitasi terhadap para pekerja. Nilai surplus perkenomian diambil secara berlebih oleh para kapitalis. Kaum proletariat yang dinilai sebagai faktor utama yang mewujudkan adanya nilai surplus tersebut justru tidak mendapatkan nilai surplus yang menggembirakan. Meski demikian, sistem kapitalisme terus berkembang meski mendapat sejumlah kritikan tersebut.

Ujian terhadap sistem kapitalisme hadir pada tahun 1929 yakni pada saat terjadinya *great depression*. Krisis yang bermula dari pasar modal (*wall street*) merambat ke sektor industri yang berdampak pada banyaknya pengangguran. Konsumsi masyarakat turun secara drastis. Perekonomian mengalami depresi (resesi berkepanjangan). Di dalam pandangan ekonomi klasik, mereka percaya bahwa ekonomi akan kembali membaik dengan sendirinya, tidak perlu intervensi pemerintah. Teori ini dibantah secara tegas oleh John Maynard Keynes dalam ungkapannya yang sangat terkenal, "*The long run is a misleading guide to current affairs. In the long run we are all dead. Economists set themselves too easy, too useless a task if in tempestuous seasons they can only tell us that when the storm is past the ocean is flat again*".

Ia mengkritik para ekonom yang dengan santainya mengatakan bahwa badai pasti berlalu tanpa adanya kebijakan ekonomi dari pemerintah. Jika abai terhadap krisis ekonomi yang melanda, maka dapat dipastikan kita semua akan meninggal pada jangka panjang. Pandangan Keynes inilah yang menginspirasi munculnya kebijakan ekonomi fiskal dan ekonomi moneter yang digunakan di berbagai negara saat ini. Secara umum, ekonomi kapitalis memiliki enam pilar mendasar:

- a. Kepemilikan individu, Ekonomi kapitalis memperbolehkan masyarakat untuk memiliki aset baik yang terlihat seperti tanah atau rumah, dan juga aset yang tidak terlihat seperti saham dan juga surat utang.
  - b. *Self-Interest* (kepentingan pribadi), Masyarakat bergerak untuk mengejar kepentingan individu masing-masing tanpa ada tekanan untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan sosial. Meskipun tidak terkoordinir untuk pencapaian tujuan tertentu, tetapi mereka meyakini bahwa kepentingan sosial bisa terwujudkan ketika setiap orang mengejar kepentingan pribadinya.
  - c. Persaingan bebas, Produsen bebas keluar masuk pasar persaingan.
  - d. Mekanisme pasar, Harga ditentukan oleh mekanisme pasar, interaksi antara pembeli dan penjual.
  - e. Bebas dalam menentukan pilihan (*choice*) untuk konsumsi ataupun produksi ataupun investasi.
  - f. Peran pemerintah terbatas untuk melindungi hak privat warganya dan memelihara tatanan lingkungan yang memastikan mekanisme pasar berjalan dengan semestinya.
3. Perbandingan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sistem Ekonomi Islam

*Pertama:* Pandangan hidup (*worldview*) adalah sebuah hal yang sangat penting dan sangat mendasar. Pandangan hidup dapat menentukan arah, tujuan dan juga perbuatan yang akan

dilakukan oleh seseorang. Cara pandang tentang dunia berpengaruh terhadap suatu kelompok masyarakat dalam aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya mereka. Pandangan hidup masyarakat non-muslim, yakni mereka yang tidak beriman kepada Allah SWT mempunyai pandangan yang beragam akan hidup ini. Namun, kesemuanya mengarah kepada satu hal bahwa tidak ada kehidupan setelah kehidupan ini.

Sebagian mereka percaya bahwa alam ini terbentuk dengan sendirinya melalui proses seleksi alam (Teori Evolusi Darwin). Tuhan adalah ibarat pembuat jam mekanik. Setelah jam itu diciptakan, maka ia akan bergerak dengan sendirinya. Maka, Tuhan pun beristirahat, tidak lagi mencampuri urusan dunia. Apabila mengacu pada utilitarianisme, maka kita hidup di dunia ini adalah untuk mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Bagi kapitalisme, materi adalah hal yang paling penting untuk mencapai kebahagiaan sejati. Pemisahan antara agama dan kegiatan ekonomi atau yang dikenal sekularisme adalah fondasi dasar dari sistem kapitalisme. Bisnis beroperasi tanpa mengenal hari setelah kematian. Oleh karenanya, dunia adalah tujuan.

Segala hal yang mengarah kepada kebahagiaan dunia dikerjakan semaksimal mungkin. Kebahagiaan dunia diukur dengan material. Maka, kekayaan dan pencapaian kepuasan adalah sumber kebahagiaan dunia. Berbeda halnya dengan ekonomi Islam. Dunia, dalam pandangan Islam bukanlah tujuan akhir. Ada kehidupan yang abadi setelah kematian. Oleh karenanya, Islam tidak hanya menghendaki keuntungan (kebahagiaan) di dunia saja, tetapi juga keuntungan akhirat (Al-Baqarah [2]:200-201). *Worldview* Islam memberikan pengetahuan yang esensial dan penting bagi pemahaman manusia akan hakikat dirinya dan juga sekitarnya, meneruskan misinya

sebagai khalifah di muka bumi dan meneruskan risalah kenabian ke segenap manusia.

Perbedaan cara pandang tentang dunia merupakan hal yang asasi yang membedakan dua sistem ekonomi tersebut. *Worldview* sekuler yang ditopang dengan paham materialis dan individualis telah sangat mempengaruhi pembentukan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibangun dengan meninggalkan dogma-dogma agama. Pada nyatanya, ilmu ekonomi moderan dibangun dalam kerangka pemikiran para kapitalis dan masyarakat kapitalis. Ia tidak bersifat universal dan tidak pula bersifat netral terhadap subjektivitas.

*Kedua:* Pertimbangan Nilai atau Moral, Perkembangan sistem kapitalisme di abad pertengahan tidak terlepas dari pengaruh Gerakan Protestan yang menentang dominasi gereja dalam segala aktivitas manusia, termasuk dalam permasalahan ekonomi. Oleh karenanya, kapitalisme menegaskan pertimbangan nilai-nilai atau moral yang digaungkan oleh agama. Doktrin-doktrin agama seperti halal dan haram tidak menjadi sebuah nilai yang dipertimbangkan dalam aktivitas ekonomi. Chapra (1993) menegaskan bahwa pertimbangan yang digunakan oleh kapitalisme bukanlah “benar” atau “salah”, “baik” dan “buruk”, tetapi “kesenangan (*pleasure*)” atau “kepedihan (*pain*)”.

Dengan kata lain, norma agama dan juga tradisi tidak dijadikan sebagai acuan dalam menentukan baik dan buruknya suatu tindakan. Perbedaan mendasar antara kapitalisme dan ekonomi Islam adalah norma dan nilai yang membatasi kebebasan manusia dalam mencari keuntungan atau kekayaan pribadi. Kapitalisme tidak membatasi kebebasan manusia berdasarkan norma agama atau ketuhanan. Jikalau ada batasan-batasan di dalam kapitalisme, maka batasan tersebut hanyalah buatan manusia yang cenderung terus berubah, di mana hal

tersebut memungkinkan terjadinya ketidakseimbangan di masyarakat.

Riba, perjudian, spekulatif dan konsentrasi kekayaan di segelintir orang tidak terelakkan (Usmani, 1998). Salah satu turunan yang paling mendasar dari perbedaan ini adalah sikap terhadap praktik riba. Pelarangan riba tercantum baik di Al-Quran maupun Hadis Rasulullah SAW. Konsep riba adalah perbuatan yang dilarang oleh semua agama samawi (Yahudi, Kristen, dan Islam), meski dengan beberapa perbedaan interpretasi. Sistem bunga yang dijalankan oleh sistem kapitalisme saat ini adalah riba yang diharamkan.

Semua aktivitas ekonomi saat ini terhubung dengan sistem bunga. Penentangan ekonomi Islam terhadap sistem bunga telah melahirkan bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan berbagai produk keuangan syariah lainnya. Sebagai gantinya, lembaga keuangan syariah menggunakan skema bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), jual beli (contohnya murabahah), dan juga sewa menyewa (ijarah), serta sejumlah akad syariah lainnya. Bahkan terdapat sejumlah lembaga keuangan syariah mikro yang menggunakan akad qard (pinjaman) tanpa bunga. Selain bunga, turunan lain yang saat ini semakin bergema adalah gaya hidup halal.

*Ketiga:* Harmoni antara Kepentingan Individu dan Kepentingan Kolektif atau Sosial. Di dalam paham kapitalisme, kepentingan individu adalah hal yang pokok untuk kesejahteraan manusia sebagaimana yang menjadi ciri dari sistem ini. Biarkan setiap orang mengejar kepentingannya masing-masing. Kepentingan sosial dapat terwujud dengan sendirinya ketika semua orang mengejar kepentingannya. Adam Smith, sebagai tokoh utama kapitalisme mengungkapkan bahwasanya tidaklah kita mendapatkan daging ataupun roti untuk makan malam kita, karena kebaikan dari tukang daging atau produsen roti, tetapi karena keinginan mereka untuk

mengejar kepentingannya masing-masing. "*It is not from the benevolence of the butcher the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest.*" (*The Wealth of Nation*; 11).

Asumsi dasar yang digunakan adalah pemenuhan kepentingan pribadi oleh semua individu dapat memenuhi kepentingan kolektif secara otomatis. Dengan demikian, mengejar kepentingan pribadi justru diutamakan tanpa perlu ada tekanan untuk peduli kepada kepentingan sosial. Kebebasan individu yang tidak dibatasi untuk mengejar kepentingan pribadi dan juga untuk memiliki dan mengelola kekayaan pribadi dianggap sebagai suatu hal yang penting bagi inisiatif individu. Contoh tidak harmoninya kepentingan individu dan kepentingan masyarakat; orang kaya yang mengurangi konsumsi barang mewahnya dan digunakan untuk investasi dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Belum lagi ketamakan dari para individu yang menginginkan profit lebih dengan cara menekan biaya upah tenaga kerja, di mana hal ini seringkali dikecam oleh sistem sosialisme sebagai sebuah eksploitasi tenaga kerja. Aspek lingkungan juga turut menjadi korban dari doktrin ekonomi yang mengedepankan *self-interest*. Hutan banyak yang hilang, demikian juga batu karang dan mangrove. Kapitalisme yang mengedepankan kepentingan individu memberikan dampak negatif yang jauh lebih besar daripada manfaat yang diberikan.

Sebagian kecil penduduk menikmati pertambahan kekayaan material, tetapi sebagian besar lain justru mendapatkan permasalahan kesejahteraan. Kesenjangan ekonomi kian melebar, ekonomi kian tidak stabil dan juga lingkungan yang kian rusak. Di dalam ekonomi Islam, kepentingan sosial lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Tidak ada satu pun individu atau institusi yang dibiarkan menjadi korban ketamakan manusia. Keegoisan

golongan kaya dan para penguasa selalu ditekan pelarangannya (Sami, et. al, 1989).

Bahkan, Islam mengajak umatnya untuk gemar bertanam dan menjadikannya sebagai suatu sedekah bagi siapa pun nanti yang memetik tanaman tersebut. Rasulullah SAW bersabda: *“Tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau bertani, lalu ia memakan hasilnya atau orang lain dan binatang ternak yang memakan hasilnya, kecuali semua itu dianggap sedekah baginya”*. Selain itu, perintah Islam untuk senantiasa berbagi kepada orang lain (zakat, sedekah, dan wakaf) menunjukkan bahwa kepedulian terhadap sosial merupakan bagian integral dari ekonomi Islam.

*Keempat:* Permasalahan Ekonomi. Di dalam sistem kapitalisme, permasalahan ekonomi yang umum dipahami adalah terbatasnya sumber daya untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Hal ini mengharuskan manusia untuk membuat suatu pilihan dalam produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Adapun yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam pemenuhan keinginan tersebut adalah pertimbangan materi, yakni anggaran. Dari berbagai alternatif pilihan, maka keputusan didasarkan pada pilihan yang dapat memenuhi kepuasan tertinggi dengan anggaran yang paling efisien.

Seseorang yang sudah mencukupi kebutuhan pribadinya dituntut untuk juga memperhatikan kebutuhan orang lain/masyarakat melalui zakat dan sedekah. Selain itu, pemenuhan kebutuhan dalam Islam juga dibatasi pada barang atau jasa yang halal dan tayib.

*“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah SWT kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah SWT yang kamu beriman kepada-Nya.” (Q.S. Al-Maidah [5]:88).*

Adapun kaitannya dengan sumber daya alam yang terbatas, maka sesungguhnya Allah SWT. telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Tidak ada satu pun makhluk yang tidak ditetapkan rezekinya. Namun, Allah SWT. juga mengingatkan bahwa salah satu bentuk ujian adalah kelaparan atau kekurangan sumber daya alam. Allah SWT. berfirman:

*“Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan”.*

*“Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.”*

Dengan demikian, kelangkaan sumber daya lebih bersifat relatif, artinya, ada ketidakmerataan distribusi kekayaan, baik yang karena memang Allah SWT lebihkan satu daerah dibanding daerah lain atau karena ulah sekelompok manusia yang mencoba untuk menguasainya untuk kepentingan pribadinya.

*Kelima*, Kepemilikan Sumber Daya. Kapitalisme sangat mendorong kepemilikan individu. Berbeda dengan sosialisme yang didalamnya faktor produksi dikuasai oleh negara. Setiap individu dapat memiliki berbagai sumber daya yang ada dan juga berhak untuk mengelola sumber daya tersebut sesuai dengan kehendaknya dalam upaya pemenuhan kepentingan individunya.

Atas dasar pemahaman materialistis, maka para kapitalis berlomba untuk mendapatkan kekayaan sebesar-besarnya, meski dengan cara yang mungkin dapat menzalimi orang lain. Adapun Islam tentunya tidak melihat banyaknya harta sebagai sebuah indikator bahwa seseorang itu lebih baik dari yang lainnya. Rasulullah SAW. bersabda:

*“Sesungguhnya Allah SWT tidak melihat kepada penampilan dan juga harta kalian, tetapi Allah SWT melihat hati kalian dan amal kalian.”* (H.R. Muslim, No.2564).

Hal yang menarik dalam ekonomi Islam terkait dengan hal ini adalah bahwasanya Allah SWT adalah pemilik harta sesungguhnya. Ia yang menciptakan, ia yang memiliki dan kepadanya semua akan kembali. Kepemilikan manusia terhadap harta atau sumber daya tidaklah mutlak atas keseluruhan hartanya. Allah SWT. sebagai pemilik harta sesungguhnya menegaskan bahwa di setiap harta yang Allah SWT titipkan kepada manusia terdapat hak orang lain.

Atas dasar ini pula, Islam mendorong setiap individu untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk orang lain yang lebih membutuhkan. *“Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta.”* (Q.S. Al-Ma’arij[70]:24-25). Selain itu, tidaklah semua sumber daya bisa dimiliki oleh setiap orang. Ada beberapa sumber daya yang kepemilikannya bersifat kolektif. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW. bahwa ada tiga hal yang harus dimiliki secara kolektif. *“Manusia berserikat pada tiga hal: air, padang rumput, dan api”* (H.R. Abu Dawud).

Dalam konteks Indonesia, UUD 45 pasal 33 ayat 3 menegaskan bahwa *“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*. Hal ini menunjukkan keselarasan UUD dengan prinsip Islam. Lebih lanjut, umat Islam juga dapat mengubah kepemilikan individunya menjadi kepentingan publik (wakaf). Praktik wakaf ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. dan para sahabatnya. Banyak sarana ibadah (masjid/musala), sarana pendidikan (sekolah), sarana kesehatan (rumah sakit), dan berbagai sarana publik lainnya adalah wakaf dari umat Islam.

*Keenam*, Mekanisme Pasar Mekanisme pasar merupakan interaksi antara permintaan dan penawaran. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Di berbagai buku ekonomi mainstream (kapitalis) saat ini, dapat dijumpai adanya hukum permintaan dan hukum penawaran dalam menjelaskan keterkaitannya dengan harga. Hukum permintaan menunjukkan hubungan negatif antara permintaan dan harga, sedangkan hukum penawaran menunjukkan hubungan positif dengan harga. Interaksi kurva permintaan dan kurva penawaran akan menghasilkan titik keseimbangan yang menunjukkan tingkat harga dan jumlah output di pasar.

Tidak ada perbedaan antara kapitalisme dan ekonomi Islam dalam hal ini. Kelangkaan barang atau jumlah permintaan melebihi penawaran dapat mendorong kenaikan harga. Demikian halnya jika terjadi surplus atau jumlah penawaran yang melebihi jumlah permintaan dapat mendorong turunnya harga. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh sejumlah tokoh ekonomi Islam klasik, seperti Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Al-Maqrizi.

Lebih lanjut, naik turunnya harga tidak selamanya terkait dengan naik turunnya penawaran. Ketetapan harga adalah ketetapan Allah SWT. Abu Yusuf (d.182.H) mengungkapkan: *“Tidak ada ketentuan yang pasti terkait dengan mahal atau murah nya suatu barang. Sesungguhnya harga adalah perkara langit (kuasa Tuhan), tidak diketahui bagaimana penetapannya. Tidaklah murah itu lantaran banyaknya makanan dan tidak pula mahal nya karena persediaan yang sedikit. Sesungguhnya itu adalah urusan dan ketetapan Allah SWT. Terkadang jumlah makanan banyak, tapi harganya mahal. Terkadang pula jumlah makanan sedikit tapi harganya murah.”* (Abu Yusuf. Al-Kharraj:60).

Dalam pandangan kapitalisme, mekanisme persaingan pasar yang sempurna diharapkan dapat mengalokasikan sumber daya yang efisien, mendistribusikan barang dan jasa

secara efisien kepada konsumen, serta memproduksi barang yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, terdapat sejumlah catatan dalam ekonomi Islam. Pertama, efisiensi menghendaki optimalisasi sumber daya tanpa adanya unsur berlebih-lebihan (*israf*) dan juga mubazir. Kedua, ekonomi Islam menentang eksploitasi terhadap tenaga kerja. Ketiga, tidak semua barang atau jasa bisa diproduksi sesuai keinginan manusia, pertimbangan kehalalan dan juga kemanfaatan barang atau jasa tersebut. Ekonomi Islam memberikan perhatian kepada kesempurnaan mekanisme pasar.

*Ketujuh*, Intervensi Pemerintah Kapitalisme sangat mengedepankan persaingan pasar tanpa adanya unsur intervensi pemerintah, atau di sebut istilah doktrin *Laissez-passer*. *Laissez-passer* adalah doktrin ekonomi kapitalis yang sering digaungkan. Sebuah doktrin yang menginginkan minimnya intervensi pemerintah dalam ekonomi. Tanpa intervensi pemerintah, diharapkan akan terdapat tangan tak terlihat (*invisible hand*) yang akan mewujudkan kepentingan sosial.

*Laissez-passer* mendapat tantangan Ketika terjadi *great depression* di tahun 1930an, dimana waktu itu terjadi pengangguran yang sangat tinggi dan juga terjadi deflasi. Oleh karenanya, Keynes berargumen bahwa pemerintah perlu melakukan intervensi dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah dan mengurangi pajak. Meski demikian, Keynes tidak bermaksud untuk menggantikan peran ekonomi pasar, tapi lebih menekankan pentingnya intervensi pemerintah guna menstabilkan perekonomian.

Adapun ekonomi Islam memberikan peran pemerintah yang lebih aktif, tidak hanya aspek pemenuhan lapangan kerja dan inflasi, tetapi juga memperhatikan aspek redistribusi pendapatan. Ekonomi Islam memiliki instrumen seperti zakat yang memaksa orang kaya untuk menyisihkan sebagian

hartanya untuk disalurkan kepada golongan tertentu (Ashnaf Zakat), terutama fakir miskin. Ekonomi Islam menghendaki pemerintah untuk menjaga harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Kahf (1991) menjelaskan beberapa peran negara dalam sektor ekonomi:

- a. Mewujudkan kemampuan ekonomi yang diperlukan untuk memperkuat negara Islam, sehingga dapat melindungi agama.
- b. Menjaga kepuasan masyarakat terhadap perekonomian secara umum dan mempromosikan kesejahteraan materi dengan menjamin kebutuhan dasar setiap individu.
- c. Memaksimalkan manfaat barang publik.
- d. Memiliki sumber keuangan yang cukup untuk mengelola pemerintahan dan pengeluaran sesuai dengan syariah.
- e. Melindungi kerangka moral dan hukum serta mempromosikan lingkungan kerja yang kondusif untuk mencapai kesuksesan di akhirat.
- f. Memelihara keadilan ekonomi dengan melestarikan keseimbangan sosial dan ekonomi, memastikan pekerjaan buat para penduduk, dan melindungi penghasilan dan kekayaan masyarakat.

Pendapat yang lebih kurang sama disampaikan oleh Chapra bahwa fungsi negara di bidang ekonomi, di antaranya adalah:

1. Menghapuskan kemiskinan, memelihara tatanan hukum memastikan tenaga kerja penuh, dan menggapai level pertumbuhan ekonomi yang optimum.
2. Perencanaan ekonomi.
3. Memastikan keadilan sosial dan ekonomi.
4. Stabilitas nilai uang.
5. Harmonisasi hubungan internasional dan pertahanan nasional.

6. Menciptakan perdamaian dan menghormati perjanjian dengan mitra.

Lebih lanjut, sistem ekonomi kapitalisme (klasik dan juga Keynesian) dan sosialisme berasal dari pandangan hidup pencerahan Eropa pada abad pertengahan, yakni menggunakan pendekatan sekuler dalam menganalisis permasalahan manusia dan upaya dalam pencapaian kesejahteraan manusia. Mereka terlalu menekankan pada konsumsi dan kepemilikan harta benda atau materi sebagai sumber kebahagiaan dan acuh terhadap persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi. Mereka menolak peran moral dalam alokasi dan distribusi sumber daya, dan juga keadilan dan kestabilan dalam pembangunan, serta terlalu menitikberatkan pada peran pasar atau pemerintah.

Rasionalitas *worldview* mereka tidak lepas dari materialisme dan darwinisme sosial. Tidak ada motivasi untuk memperhatikan kepentingan sosial, kecuali hal tersebut adalah hasil tidak langsung dari upaya pencapaian kepentingan pribadi. Upaya mencari keuntungan tanpa dilandasi oleh moral dapat mengakibatkan munculnya kezaliman. Intervensi pemerintah sekularisme tidak akan dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang. Bahkan, industri seperti perjudian dan prostitusi akan menjadi bagian dari kebijakan publik pemerintah kapitalis sekularis yang dapat memberikan efek negatif bagi sosial.

Di dalam ekonomi Islam, pemerintah bertanggung jawab secara moral untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah, menggalakkan moralitas dan keadilan dalam semua kebijakan ekonomi, menjaga ekonomi tetap pada jalurnya, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Semakin besar motivasi masyarakat untuk mengimplementasikan nilai Islam dan semakin efektifnya institusi ekonomi sosial dan inter-mediasi keuangan dalam menciptakan lingkungan yang baik untuk pencapaian keseimbangan yang adil antara sumber daya dan

penggunaannya, maka semakin kecil peran pemerintah yang dibutuhkan.

## **B. Perbedaan Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Sosialis**

Karakteristik Sistem Ekonomi Sosialis adalah doktrin ekonomi dan sosial yang mengkampanyekan kepemilikan publik atau kontrol kekayaan dan sumber daya daripada kepemilikan individu. Semua produksi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat, dan setiap orang yang berkontribusi dalam produksi berhak atas bagian dari produksi. Oleh karena itu, masyarakat secara keseluruhan harus memiliki atau paling tidak menguasai kekayaan (harta milik) untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Sosialisme digagas oleh Karl Heindrich Marx (1818-1883) sebagai antitesis terhadap paham kapitalisme yang diusung oleh Adam Smith. Sebagai filsuf, teori-teorinya tidak hanya didasarkan pada aspek ekonomi semata, tetapi juga menyinggung aspek moral, etika, sosial, politik, dan juga sejarah. Karyanya yang monumental adalah *Das Kapital*. Dari aspek moral, Marx mengkritik sistem kapitalis yang mewarisi sifat ketidakadilan. Sistem ekonomi yang tidak peduli tentang kesenjangan sosial. Dari aspek sosiologi, Marx memperhatikan adanya pertentangan kelas di masyarakat yang dapat menjadi sumber konflik; para kapitalis memiliki kekayaan berlimpah, sementara kaum buruh sangat miskin.

Munculnya sosialisme dipelopori oleh gerakan separatis dari kaum buruh yang merasa tidak mendapat perlakuan adil dari kaum kapitalis atau yang mereka sebut sebagai borjuis. Gerakan tersebut baru muncul akibat pemikiran Karl Marx yang mendorong kaum buruh untuk melakukan pergerakan. Namun secara historis, tokoh awal sosialisme bukanlah Karl Marx, melainkan Robert Owen. Sosialisme yang dicetuskan Robert Owen adalah jenis sosialisme yang fokus pada kepedulian sosial tanpa pergerakan. Melalui tokoh ini, sosialisme digambarkan sebagai tindakan sosial yang

berlandaskan kepedulian. Sementara itu, yang dibawa oleh Karl Marx lebih mengarah pada pergerakan terhadap kekuasaan kapitalis yang dianggapnya berlebihan.

Karl Marx mendorong perubahan pola pikir kaum buruh secara besar-besaran di Eropa setelah tulisannya dipublikasikan pada 1848. Marx bersama “manifesto komunisme” berdampak pada politik kaum buruh dan mengembangkan sebuah partai besar di Eropa. Partai tersebut adalah partai sosial demokrat dengan marxisme sebagai landasan dasar ideologinya. Pertama kali memperoleh keberhasilan politik di Australia melalui partai sosialisnya, partai buruh Australia di Queensland.

Masa awal tercetusnya sosialisme sebagai ideologi dikenal sebagai masa sosialisme utopis, dan menjadi pergerakan politik pada masa revolusi Eropa 1848. Pada periode tersebut, Eropa mengalami pergolakan politik yang sangat panas, negara-negara di Eropa saling berperang. Gerakan tersebut membawa pemerintahan sosialis singkat di Paris. Peristiwa tersebut dikenal sebagai ‘*Komune Paris*’, meskipun hanya berlangsung dari Maret hingga Mei 1871. Setelah itu, kaum sosialis terpecah dan melakukan pergerakan yang tidak terstruktur hingga abad ke-20 atau lebih dikenal sebagai periode anarkisme marxis.

Secara internasional, pergerakan tersebut disebutkan berawal dari tahun 1864. Di mana kaum proletar membentuk asosiasi pekerja internasional atau lebih dikenal sebagai ‘kelompok sayap kiri’ (komunis). Asosiasi yang didirikan di London itu menyelenggarakan kongres pertama di Jenewa pada 1866. Di sana tercatat bahwa asosiasi tersebut memiliki anggota yang besar hingga 8 juta jiwa, dan menurut pendapat lain lima juta jiwa. Namun, karena terjadi perpecahan internal, di mana asosiasi ini memiliki dua paham, yaitu marxis dan anarkis. Maka asosiasi ini pecah dan bubar pada 1876. Setelah pecahnya asosiasi tersebut, sosialisme berkembang dengan ideologi yang terpecah. Namun pada 1889, partai sosialis kembali berkumpul baik tanpa mengajak kaum

sosialis yang berideologi anarkis. Delegasi pada saat itu berbentuk negara, yang terdiri dari 20 negara Eropa.

Secara resmi, komunisme menjadi besar di bawah komando Uni Soviet serta diikuti negara-negara yang menjadi bagian dari blok Timur. Revolusi Bolshevik oleh Lenin menjadikan Uni Soviet secara resmi berideologikan komunisme secara ekonomi dan politik, serta memimpin komunisme di dunia. Namun hegemoni komunisme berakhir setelah hancurnya Uni Soviet pada Desember 1991. Pada saat ini komunisme berkembang dalam banyak bentuk baru, tetapi tidak terpusat.

Bentuk-bentuk tersebut adalah komunisme libertarian, sosialisme religius, sosialisme liberal, maupun feminisme sosialis sebagai bentuk gerakan sosial progresif modern, dan sindikalisme sebagai bentuk asosiasi buruh yang masih aktif hingga saat ini, tetapi tidak memiliki kekuatan sebagai bentuk gerakan politik. Sejumlah karakteristik dari sistem ekonomi sosialis adalah sebagai berikut, di antaranya:

1. Komitmen pada kesetaraan masyarakat. Sistem kapitalis dinilai menciptakan kesenjangan kekayaan yang selanjutnya menciptakan kesenjangan kelas sosial. Oleh karenanya, sosialis bertujuan untuk menciptakan peluang yang sama bagi semua orang untuk menggapai tujuan tanpa adanya kendala perbedaan kelas. Dalam hal ini, mereka mempertanyakan isu kepemilikan sumber daya.
2. Keyakinan bahwa sangat dimungkinkan untuk membentuk sistem egaliter yang berasaskan pada nilai solidaritas dan kerja sama. Para sosialis berbeda pendapat tentang implementasinya. Ada yang cukup dengan membentuk komunitas mandiri tanpa adanya hierarki dan hukum. Ada yang berpendapat perlunya negara dan partai untuk mewujudkan hal tersebut. Mereka sependapat bahwa mereka menolak *self-interest* (kepentingan pribadi) dan persaingan.

Ada sejumlah perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi Sosialis: Pertama, Sebagaimana kapitalisme, pandangan hidup yang dibangun oleh sosialisme masih berasaskan pada paham sekularisme dan materialisme. Nilai sekularisme ini dapat dilihat dari pernyataan Karl Marx bahwa “Agama adalah candu”.

*“Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people.”* (Agama adalah desah napas keluhan (*sigh*) dari makhluk yang tertekan, hati dari dunia yang tidak punya hati, jiwa dari kondisi yang tidak berjiwa. Agama adalah opium bagi masyarakat).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa agama dianggap sebagai sebuah ilusi yang dibangun oleh manusia sebagai tempat mengadu atas berbagai permasalahan yang dihadapi dunia. Manusia yang menciptakan agama. Penghapusan agama sebagai kebahagiaan yang semu adalah sebuah tuntutan untuk mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya. Agama dianggap tidak memiliki peran dalam masyarakat komunis. Pandangan Marx ini tidak lain didasarkan pada pemahamannya tentang mitologi Yunani tentang hubungan antara Tuhan dan Manusia, Tuhan menganggap manusia sebagai rival.

Pandangan sosiologi, antropologi, etika, dan falsafah kehidupan marxisme didasarkan pada paham materialis. Aspek kosmologi yang digunakan juga kosmologi materialisme yang mengingkari aspek non-materi dalam hakikat alam semesta. Berbeda dengan kosmologi Islam yang mempercayai akan sesuatu yang tidak tampak (gaib). Hal gaib adalah realitas tertinggi dan hal yang sentral dalam memahami semua hukum dan fenomena alam. Al-Quran mengawali surah Al-Baqarah, dengan sebuah ayat yang menegaskan pentingnya percaya terhadap hal yang gaib sebagai bagian keimanan, sebagai prasyarat untuk mendapatkan hidayah dan kesalehan.

Materialisme tentunya menjadi pangkal munculnya paham sosialisme. Kritik sosialisme atas kapitalisme adalah pada ketidakadilan dalam distribusi materi atau kekayaan. Ketidakpercayaan terhadap agama menjadikan dunia sebagai tujuan kehidupan. Kebahagiaan dalam perspektif sosialisme adalah terwujudnya distribusi kekayaan yang merata secara kolektif. Worldview sosialisme jelas sangat bertolak belakang dengan ekonomi Islam. Agama bukanlah hasil dari imajinasi masyarakat. Justru, agama adalah petunjuk yang menjadi pegangan masyarakat muslim dalam menjalani segala aktivitas kesehariannya, termasuk dalam urusan ekonomi. Islam adalah agama sempurna dan agama yang diridai oleh Allah SWT. Maka, Islam harus menjadi landasan muslim dalam menjalankan kehidupan di dunia. Allah SWT. berfirman:

*“Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu”* (Q.S. Al-Maidah [5]:3).

Materi dalam Islam bukanlah tujuan utama. Materi adalah wasilah atau perantara untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah SWT. berfirman:

*“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah SWT kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat-baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah SWT tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”* (Q.S. Al-Qashash [28]:77).

Ibnu Abbas menegaskan bahwa ayat ini merupakan perintah untuk mencari kehidupan akhirat, yakni surga dengan apa yang telah Allah SWT berikan kepadamu yang berupa harta. Pernyataan ini menunjukkan bahwa harta yang dianugerahkan oleh Allah SWT adalah sebuah perantara (wasilah) untuk menggapai kehidupan akhirat. Lebih lanjut, ayat ini juga mengingatkan bahwa meski

tujuan utama adalah akhirat, tetapi kehidupan dunia tidak boleh dilupakan. Doa muslim yang senantiasa dipanjatkan adalah permohonan untuk meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat.

Kedudukan harta dalam Islam adalah sebagai perhiasan dunia, penopang kehidupan manusia, dan juga amanah dari Allah SWT. Tanpa harta, kehidupan dunia kurang terasa indah. Perhiasan dunia, berarti harta tidak akan dibawa ke akhirat. Sebagai penopang kehidupan (qowam) menunjukkan pentingnya harta dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karenanya, ekonomi menjadi sangat penting. Ekonomi yang tentunya berbasiskan kepada ajaran agama Islam. Harta memiliki posisi yang penting bagi kehidupan manusia, tetapi hal tersebut tidak menjadikannya sebagai tujuan utama yang mesti diraih oleh setiap insan.

Nilai yang dibangun oleh komunisme adalah nilai kesetaraan tanpa adanya perbedaan kelas sosial. Lebih lanjut, marxisme mengungkapkan bahwa moralitas tidaklah dibangun atas dasar nilai-nilai agama. Ia dibangun berdasarkan hati nurani manusia. Mereka menganggap bahwa manusia dapat menentukan mana yang baik dan salah menurut hati nuraninya. Anehnya, mereka mengakui bahwa terdapat kemungkinan munculnya spiritualitas dalam diri manusia yang mempengaruhi moral tanpa harus meyakini adanya Tuhan. Sebaliknya, Islam meletakkan panduan etika yang dapat mengontrol semua perilaku ekonomi secara efektif. Oleh karenanya, segala kegiatan ekonomi harus sesuai dengan ajaran Islam. Allah SWT. berfirman:

*“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.”* (Q.S. Al-Baqarah [2]: 208).

Ekonomi Islam adalah sebagai wujud totalitas dalam menjalankan agama. Tidaklah dipisahkan antara urusan ekonomi

dan urusan agama. Islam memiliki aturan yang jelas dalam bermuamalah: *“Dihalalkan jual beli dan diharamkannya riba.”*

(Q.S. Al-Baqarah [2]: 275),

Hal ini tentunya berbeda dengan sistem ekonomi mainstream saat ini, di mana nilai-nilai agama tidak hadir. Inilah yang dikenal dengan sekularisme, sebuah paham yang memisahkan antara urusan agama dan urusan duniawi termasuk ekonomi. Totalitas dalam beragama menuntut umat Islam untuk menjadikan ajaran Islam sebagai sebuah jalan hidup (*way of life*), baik di aspek ibadah (hubungan dengan Allah SWT) maupun muamalah (hubungan dengan manusia).

Bila dibandingkan dengan agama lainnya, maka Islam memiliki perhatian terhadap solidaritas komunal yang lebih besar. Islam menekankan harmoni keseimbangan antara kebutuhan individu (spiritual dan material) dan kebutuhan masyarakat secara umum. Di dalam surah Al-Ma'un, Allah SWT. menegaskan bahwa mereka yang tidak peduli kepada orang miskin dan orang yang tidak berdaya seperti anak yatim dikategorikan sebagai pendusta agama. Hal ini juga menjadi landasan bahwa Islam memperhatikan sistem jaminan sosial. Rasulullah SAW. telah memberikan contoh sebagai landasan bagaimana sistem jaminan sosial dalam Islam diwujudkan. Sistem jaminan sosial yang dapat memenuhi kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat; orang miskin, anak yatim, orang lanjut usia, janda, orang yang terlilit utang, dan lainnya, Rasulullah SAW. bersabda:

*“Orang yang berusaha memenuhi kebutuhan para janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Dia juga seperti orang yang ibadah tanpa rasa lelah serta seperti orang yang selalu berpuasa terus-menerus.”*

Secara umum, sosialisme dan ekonomi Islam memiliki perhatian yang sama terhadap aspek sosial. Meski demikian, hal ini tidak menjadikan keduanya sama. Islam tidak membahas pertentangan kelas sebagaimana yang disampaikan oleh Marx. Ekonomi Islam dan

marxisme sangat berbeda dalam interpretasi dan juga dimensinya. Kepentingan individu dalam Islam masih tetap dijaga walaupun harus mengutamakan kepentingan sosial. Islam tidak melarang setiap individu melakukan kegiatan ekonomi masing-masing untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan, Islam memerintahkan setiap insan untuk berusaha mencari rezekinya.

Rasulullah SAW. adalah seorang pengusaha yang sukses. Sejumlah sahabat rasul juga demikian. Sebaliknya, kecaman ditujukan kepada mereka yang tidak berusaha dan lebih mengandalkan kepada belas kasih orang lain. Rasulullah SAW. bersabda:

*“Di antara kalian memikul kayu bakar pada pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, kemudian diberi atau tidak diberi.”*

Di dalam upaya mengejar keuntungan, Islam memberikan catatan penting dalam cara memperoleh keuntungan dan bagaimana memperlakukan keuntungan tersebut. Cara memperoleh keuntungan tidak boleh menimbulkan kerugian kepada orang lain. Terkait hal ini, sejumlah etika ditetapkan oleh Islam agar tidak memakan harta orang lain secara batil. Allah SWT. berfirman:

*“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”* (Q.S. Al-Baqarah [2]:188).

Sosialisme menghendaki adanya pemerataan, padahal hal ini justru dapat menyebabkan bentuk kezaliman yang lain. Hal tersebut tidak memberikan apresiasi atau dorongan kepada seseorang untuk bekerja lebih ekstra dibanding yang lain. Keadilan dalam Islam bukan berarti harus merata. Perbedaan kekayaan menurut Islam adalah hal wajar. Ada yang diberikan kelebihan harta dan ada yang diberikan kekurangan harta. Allah SWT. berfirman:

*“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah SWT kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah SWT sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. An-Nisa [4]: 32).*

*“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 32).*

Kedua Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah SWT. memberikan kelebihan/keutamaan seseorang atas lainnya baik dari sisi harta maupun aspek yang lain. Pembagian tersebut adalah kuasa Allah SWT yang didasarkan pada pengetahuan-Nya akan kemaslahatan bagi manusia. Dalam hal ini, tidak boleh ada rasa dengki atau iri terhadap saudaranya. Ia mesti rida atas apa yang Allah SWT berikan, karena itu yang terbaik baginya. Oleh karena itu, adanya perbedaan jumlah kekayaan semestinya tidak memaksakan pemikiran untuk menyamaratakan dengan dalih keadilan.

Lebih lanjut, kekayaan bukanlah suatu ukuran utama dalam Islam. Islam tidak membeda-bedakan orang berdasarkan tingkat kekayaan, jenis kelamin, suku, warna kulit, negara, dan lainnya. Hal yang terpenting dalam Islam adalah level keimanan atau ketakwaan. Allah SWT berfirman:

*“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah SWT ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah SWT Maha Mengetahui, Maha Teliti.” (Q.S. Al-Hujurat [49]: 13).*

Dengan demikian, permasalahan ekonomi dalam Islam bukanlah pada jumlah kekayaan, melainkan kepada pertanggungjawaban atas sumber kekayaan tersebut didapatkan dan ke mana harta tersebut dibelanjakan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

*“Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat, sehingga Allah SWT akan menanyakan tentang (4 perkara:) (Pertama,) tentang umurnya dihabiskan untuk apa. (Kedua,) tentang ilmunya diamalkan atau tidak. (Ketiga,) Tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan ke mana dia habiskan. (Keempat,) tentang tubuhnya, capek /lelahnya untuk apa.” (H.R. Tirmidzi).*

Poin ketiga di atas adalah permasalahan pokok dalam ekonomi Islam. Setiap individu akan dipermasalahkan oleh Allah SWT. terkait harta yang dimilikinya. Apakah ia mendapatkan harta dari cara yang halal atau dari cara yang haram, lalu apakah hartanya digunakan untuk hal kebaikan atautakah untuk kemaksiatan.

Kapitalisme telah menggeser sistem feodal, dalam kapitalisme sumber daya atau kekayaan beralih dari para tuan tanah (*sistem feodal*) kepada kepemilikan individu oleh kaum borjuis. Adapun sosialisme adalah menggantikan sistem kepemilikan kapitalisme yang cenderung dimiliki oleh kaum borjuis menjadi milik bersama. Sederhananya, komunisme menghilangkan kepemilikan individu. Pendapat ini tentunya mendapatkan penolakan dari kapitalisme.

Peniadaan kepemilikan individu dapat menghilangkan kebebasan individu dan juga mendorong orang untuk malas bekerja. Menyikapi hal ini, Marx and Engels menegaskan bahwa hal ini adalah konsepsi yang salah dari para kapitalis. Kekayaan para borjuis tidak lain merupakan hasil dari eksploitasi terhadap para pekerja. Justru, sistem kapitalisme telah mengambil kekayaan mayoritas masyarakat (buruh) untuk dimiliki segelintir kaum borjuis. Kepemilikan individu yang digaungkan kapitalisme, sejatinya, adalah hanya kaum borjuislah yang berhak atas kepemilikan aset.

Manusia diberikan kepercayaan untuk mengelola sumber daya tersebut. Oleh karenanya, kepemilikan manusia harus mengikuti aturan Allah SWT sebagai pemilik sejati daripada harta tersebut. Islam memberikan kebebasan manusia untuk mencari penghasilan dengan bekerja. Islam juga memberikan kebebasan dalam menggunakan kekayaan yang dimiliki. Semuanya dengan syarat bahwa kebebasan tersebut masih dalam batas aturan yang telah Allah SWT tetapkan.

Islam memandang harta sebagai suatu kebaikan, perhiasan, dan juga penopang kehidupan. Kepemilikan pribadi tidak boleh disita meski telah meninggal sekali pun. Bagi mereka yang meninggal, hartanya akan diwariskan kepada ahli waris (keturunan, orang tua, kerabat, dan pasangan) sebagaimana yang dijelaskan dalam Alquran. Jadi, bahkan dalam urusan warisan pun, ekonomi Islam tidak mengikuti paham sosialis. Ekonomi Islam juga tidak menghendaki berkumpulnya harta kekayaan warisan kepada segelintir orang yang ditunjuk oleh orang yang meninggal sebelum meninggal. Selain daripada itu, Allah SWT. juga mengingatkan bahwa kepemilikan manusia terhadap harta tidaklah 100%. Ada hak orang lain yang terdapat dalam harta tersebut yang mesti ditunaikan. Allah SWT SWT. berfirman:

*“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.”* (Q.S. adz-Dzariyat [51]: 19).

Apa yang dimaksud dengan hak di atas bukanlah sebatas menunaikan zakat. Sesungguhnya terdapat hak orang lain atas harta selain zakat, yakni sedekah yang bersifat sunah. Hal ini sebagaimana jawaban Rasulullah SAW. atas pertanyaan Fatimah binti Qais yang menanyakan apakah terdapat hak orang lain atas harta selain zakat. Rasulullah SAW. menjawab pertanyaan tersebut dengan membacakan surah Al-Baqarah [2]: 177, dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa di antara bentuk kebaikan adalah bersedekah dan juga berzakat. Sejumlah aturan dalam Islam juga ditetapkan

dalam upaya melindungi kepemilikan individu terhadap harta. Di antaranya, larangan keras untuk mencuri, mengambil, atau menggunakan milik orang lain tanpa izin, dan juga kewajiban untuk mengganti rugi jika merusak atau menghilangkan harta orang lain.

Ekonomi Islam memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan peran pemerintah dalam urusan ekonomi. Hal ini telah dijelaskan secara detail di bab sebelumnya. Ekonomi Islam memiliki institusi pasar yang bertugas untuk memastikan bahwa pasar berjalan sesuai dengan etika dan moral Islam. Institusi ini dikenal dengan lembaga hisbah. Islam tidak menafikan mekanisme pasar secara umum. Kebebasan individu diakui oleh Islam. Hanya saja kebebasannya terbatas oleh ajaran Islam yang ditujukan untuk pencapaian harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Rasulullah SAW. pernah menolak permintaan para sahabat untuk menetapkan harga pasar tatkala harga di pasar mengalami kenaikan yang tajam. Hal ini dapat dilihat dari sabdanya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a.:

*“Harga mahal pada zaman Rasulullah SAW., maka para sahabat berkata: Wahai Rasulullah SAW, harga mahal, maka tentukanlah harga untuk kita, maka beliau bersabda: Sesungguhnya Allah SWT adalah penentu harga, penahan, pencurah, pemberi rezeki. Sesungguhnya aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal arah dan harta.”* (H. R. Ibnu Majah dan Abu Dawud).

Berdasarkan dalil di atas, sejumlah ulama melarang adanya penentuan harga oleh pemerintah. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar, yakni interaksi antara permintaan dan penawaran. Ibnu Taimiyah menjelaskan lebih detail: “Naik dan turunnya harga tidak selalu berkaitan dengan kezaliman (zulm) yang dilakukan seseorang. Sesekali, alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika membutuhkan peningkatan jumlah barang,

sementara kemampuannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik.

Dengan demikian, Islam mendorong adanya mekanisme pasar. Walaupun demikian, Islam memberikan perhatian lebih terhadap peran pemerintah guna memastikan pasar berjalan sesuai dengan etika dan moral Islam. Rasulullah SAW. memberikan contoh bagaimana beliau sendiri turut mengawasi praktik penipuan yang ada di pasar. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW. pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya,

*“Apa ini, wahai Pemilik Makanan?” Sang Pemilik menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan, wahai Rasulullah SAW.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barang siapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (H.R. Muslim No. 102).*

Apa yang dilakukan Rasulullah SAW. kemudian diteladani oleh para pemimpin muslim setelahnya. Umar bin Khattab r.a. adalah khalifah pertama kali yang mendirikan institusi formal (institusi hisbah) untuk menangani permasalahan etika Islam di pasar. Dengan demikian, fungsi pemerintah dalam ekonomi Islam adalah menjamin terwujudnya persaingan yang sehat antara produsen dan memastikan tidak ada bentuk ketidakadilan, termasuk kezaliman terhadap konsumen.

### **C. SOAL DAN TUGAS**

1. Jelaskan tentang pemikiran ekonomi islam ?
2. Apa perbedaan tentang ekonomi islam dengan ekonomi konvensional?



# TRANSAKSI DALAM EKONOMI ISLAM

## A. Transaksi Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut Al-ba'I yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah Al-Zuhailly mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata Al-Ba.i dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata Al-Syira (beli). Dengan demikian, kata Al-ba'I berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Menurut pengertiannya Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima uang sebagai kompensasi barang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

#### a. Dasar hukum jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Sunah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat Al-Quran dan sunah Rasulullah SAW, yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

#### 1. Menurut Al-Quran

No	Surat dan ayat	Artinya
1	Surah Al-Baqarah ayat 289	<i>"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli"</i>

No	Surat dan ayat	Artinya
2	Surah Al-Baqarah ayat 198	<i>"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu"</i>
3	Surah An-Nisa ayat 29	<i>"kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kami"</i>

## 2. Menurut Sunah

Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tamar dengan tamar, garam dengan garam dengan ukuran yang sama dan dengan timbangan yang sama. Barang siapa melebihkan atau meminta tambah berarti ia melakukan riba, jika berbeda jenis maka jual'lah sekehendakmu (HR. Imam Bukhori). ini jelas mengisyaratkan bahwa diperbolehkannya jual beli.

### b. Hukum jual beli

1. Mubah (boleh), merupakan asal hukum jual beli.
2. Wajib, umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa, begitu juga kadi menjual harta muflis (orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya).
3. Haram, sebagaimana pada jenis-jenis jual beli yang terlarang, artinya tidak sesuai dengan ketentuan syara'.
4. Sunah, misalnya jual beli kepada sahabat atau keluarga yang dikasihi dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang tersebut.

### c. Rukun dan syarat jual beli

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Ada sighat (lafal ijab qabul).
3. Ada barang yang dibeli (ma'qud alaih).
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

- d. Macam-macam jual beli
1. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu jual beli yang pada waktu akad, barangnya ada di hadapan penjual dan pembeli.
  2. Jual beli salam, atau bisa juga disebut dengan pesanan. Dalam jual beli ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harga harus dipegang ditempat akad berlangsung.
  3. Jual beli benda yang tidak ada, Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam.
- e. Manfaat dan Hikmah Jual Beli
1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
  2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
  3. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhls dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
  4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.
  5. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt.
  6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.
- f. Hikmah jual beli
- Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan.

Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup.

Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia di tuntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

## 2. Pengertian Murabahah

Kata Al-Murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata Ar-ribhu (الربح) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan), atau murabahah juga berarti Al-Irbaah karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberi manfaat bagi yang lain (Ibnu Al -Mandzur , hal.443). Sedangkan secara istilah, Bai'ul murabahah adalah jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan (Azzuhaili, 1997:3765). Murabahah adalah usaha mencari rezeki melalui jual beli dan jual beli juga harus berdasarkan musyawarah mufakat antara dua pihak yang bertransaksi. Definisi ini merupakan definisi yang disepakati oleh para ahli fiqh, meskipun ungkapan yang digunakan berbeda (Asshawy, 1990., p.198).

### a. Landasan Hukum Murabahah

#### 1. Al-Quran

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"  
(QS. Al-Baqarah:275).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya:

*"Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Rabbmu" (QS. Al-Baqarah:198).*

2. Sunnah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرَّةُ:  
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا  
لِلْبَيْعِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya:

*"Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhadh (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual" (HR. Ibnu Majah).*

3. Al-Ijma

Transaksi ini sudah dipraktekkan di berbagai kurun dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya, ini berarti para ulama menyetujuinya (Ash-Shawy, 1990., hal. 200.).

4. Kaidah Fiqh, yang menyatakan:

الأَصْلُ فِي رِيِّ الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ، إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

*"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*

5. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

- a. Nomor 4/ DSN-MUI IV/ 2000 tanggal 1 April 2000 tentang Murabahah,
- b. Nomor 13/ DSN-MUI IX/ 2000 tanggal 16 September 2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah.
- c. Nomor 16/ DSN-MUI IX/ 2000 tanggal 16 September 2000 tentang Diskon Dalam Murabahah,

- d. Nomor 17/ DSN-MUI IX/ 2000 tanggal 16 September 2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran, dan
  - e. Nomor 23/ DSN-MUI/ III/ 2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah.
- b. Rukun Jual Beli Murabahah
- 1. Adanya pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu: Penjual dan pembeli.
  - 2. Obyek yang diakadkan, yang mencakup Barang yang diperjualbelikan dan Harga.
  - 3. Akad/ *Sighat* yang terdiri dari: *Ijab* (serah) dan *Qabul* (terima).
- c. Syarat Sahnya Jual Beli Murabahah
- 1. Pihak yang berakad, harus: Cakap hukum dan Sukarela (*ridha*), tidak dalam keadaan terpaksa atau berada dibawah tekanan atau ancaman.
  - 2. Obyek yang diperjualbelikan harus: Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang, Memberikan manfaat atau sesuatu yang bermanfaat, Penyerahan obyek *murabahah* dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan, Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.
  - 3. Akad/ *Sighat* harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, Antara *ijab* dan *qabul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang (Azzuhaily, hal. 3767-3770).
- d. Jenis-jenis Murabahah
- Murabahah pada prinsipnya adalah jual beli dengan keuntungan, hal ini bersifat dan berlaku umum pada jual

beli barang-barang yang memenuhi syarat jual beli murabahah. Dalam prakteknya pembiayaan murabahah yang diterapkan Bank Bukopin Syariah terbagi kepada 3 jenis, sesuai dengan peruntukannya, yaitu:

1. Murabahah Modal Kerja (MMK), yang diperuntukkan untuk pembelian barang-barang yang akan digunakan sebagai modal kerja. Modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi sehari-hari. Penerapan *murabahah* untuk modal kerja membutuhkan kehati-hatian, terutama bila obyek yang akan diperjualbelikan terdiri dari banyak jenis, sehingga dikhawatirkan akan mengalami kesulitan terutama dalam menentukan harga pokok masing-masing barang.
2. Murabahah Investasi (MI), adalah pembiayaan jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal yang diperlukan untuk rehabilitasi, perluasan, atau pembuatan proyek baru.
3. Murabahah Konsumsi (MK), adalah pembiayaan perorangan untuk tujuan nonbisnis, termasuk pembiayaan pemilikan rumah, mobil. Pembiayaan konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian barang konsumsi dan barang tahan lama lainnya. Jaminan yang digunakan biasanya berujud obyek yang dibiayai, tanah dan bangunan tempat tinggal.

### 3. Pengertian Istishna

Istishna' (استصناع) berasal dari *istashna'a-yastashni'u* (اتصنع - يستصنع).

Artinya meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya. Jadi, *istishna'* boleh disebut sebagai akad yang memberikan kesempatan pihak lain untuk membuat sesuatu, memproduksi sesuatu atas pemesanan pihak lain.



فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْفِضَّةٍ. قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ.

رواه مسلم

Artinya:

"Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun **memesan** agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau." (HR. Muslim).

3. Al-Ijma'

Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de-facto telah bersepakat merajut konsensus (ijma') bahwa akad istishna' adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulamakpun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya.

4. Kaidah Fiqhiyah

Para ulama di sepanjang masa dan di setiap mazhab fiqih yang ada di tengah umat Islam telah menggariskan kaedah dalam segala hal selain ibadah:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya:

"Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya."

5. Hak dan kewajiban pihak Istishna

- a. Pihak pertama dalam hal ini PENJUAL wajib dan dengan ini menyetujui untuk memberikan ganti rugi kepada pihak kedua dalam hal ini PEMBELI

- atas segala kerugian apabila terdapat cacat pada barang pesanan sebagai kelalaian pihak pertama.
- b. Pihak kedua dalam hal ini PEMBELI wajib dan menyetujui untuk melakukan pembayaran cicilan kepada pihak pertama dalam hal ini PENJUAL untuk membayar cicilan tepat waktu dan besaran cicilan, misalnya sebesar Rp.2.500.000/minggu selama dua bulan.
  - c. Pihak Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas: Jumlah yang telah di bayarkan dan Penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.

#### 4. Pengertian Salam

Secara bahasa, salam (سلم) adalah Al-i'tha' (الإعطاء) dan At-tasliif (التسليف). Keduanya berarti memberi. Sedangkan dalam istilah syariah, akad salam didefinisikan oleh para fuqaha secara umum sebagai jual beli barang yang sifatnya dinyatakan dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan sekaligus

Penduduk Hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah salam, sedangkan penduduk Irak menyebutnya Salaf. Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian/ untuk waktu yang ditentukan.

Menurut ulama syafi'iyah akad salam boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai. Secara lebih rinci salam didefenisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari (*Advanced payment* atau *forward buying* atau *future sale*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Fuqaha menamakan jual beli ini dengan “penjualan Butuh” (*Bai' Al-Muhawij*). Sebab ini adalah penjualan yang barangnya tidak ada,

dan didorong oleh adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dan pembeli. Pemilik modal membutuhkan untuk membeli barang, sedangkan pemilik barang butuh kepada uang dari harga barang. Berdasarkan ketentuan-ketentuannya, penjual bisa mendapatkan pembiayaan terhadap penjualan produk sebelum produk tersebut benar-benar tersedia.

a. Dasar Hukum Salam

1. Al-Qur'an

فاكتبوه مسمى اجل الى بدين تداينتم اذا امنوا الذين آيها يا

Artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."*

2. Hadits

يسلفون وهم المدينة وسلم عليه الله صل النبي قدم  
كيل ففي شئ في أسلف من فقال الثلاث و السننتين بالتمر  
معلوم اجل الى معلوم ووزن معلوم

Artinya:

*"(Suatu saat) Rasulullah datang di Madinah, di sana para penduduk Madinah sudah mempraktekkan salam pada kurma yang berumur dua tahun atau tiga tahun. Maka Rasulullah berkata, "Barang siapa yang melakukan (salaf) salam hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui."*

b. Rukun Salam

1. Muslim (Pembeli/Pemesan)
2. Muslam ilaih (Penjual/Penerima pesanan)
3. Muslam fih (barang yang dipesan)
4. Ra's Al-mal (harga pesanan/modal yang dibayarkan)
5. Shighat ijab qabul (ucapan serah terima).

c. Syarat Salam

1. Pihak-pihak yang berakad disyaratkan dewasa, berakal, dan baligh.
2. Barang yang dijadikan obyek akad disyaratkan jelas jenis, ciri-ciri, dan ukurannya.
3. Modal atau uang disyaratkan harus jelas dan terukur serta dibayarkan seluruhnya ketika berlangsungnya akad. Menurut kebanyakan fuqaha, pembayaran tersebut harus dilakukan di tempat akad supaya tidak menjadi piutang penjual. Untuk menghindari praktek riba melalui mekanisme Salam. Pembayarannya tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang penjual.
4. Ijab dan qabul harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad.

## 5. Pengertian Ash Sharf

Ash-sharf secara etimologis berarti Al-Ziyadah (penambahan), Al-Adl (seimbang), penghindaran, pengalihan pertukaran, atau transaksi jual beli. Terkadang Al-Sharf dipahami berasal dari kata Sharafa yang berarti membayar dengan tambahan. Sharf adalah perjanjian jual beli satu mata uang dengan mata uang lainnya. Atau sharf (penukaran uang) adalah menjual nilai sesuatu dengan nilai sesuatu yang lain, termasuk emas dengan emas, perak dengan perak, dan emas dengan perak.

Dalam kamus istilah fiqh disebutkan bahwa Ba'i Sharf adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas). Diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri Rasulullah SAW bersabda yang artinya

*“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam sama-sama dari tangan ke tangan, siapa yang menambahkan atau minta ditambahkan sungguh ia telah berbuat riba, penerima dan pemberi sama”* (HR Ahmad dan Bukhari).

Adapun definisi para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut istilah fiqh, *Ash-Sharf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis.
- b. Menurut Heri Sudarsono, Sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya.
- c. Menurut Tim Pengembang Institut Bankir Indonesia, Sharf adalah layanan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing menurut prinsip-prinsip Sharf yang dibenarkan oleh syariah.
- d. Adapun menurut ulama fiqh, Sharf adalah sebagai memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis.

## 1. Dasar Hukum

- a. Menurut Al-Hadist

Setelah beberapa jenis mata uang telah dibuat, maka mata uang kertas wajib menggantikan fungsi emas dan perak, yang mana emas dan perak inilah yang dulu dipakai sebagai alat tukar. Dengan demikian mata uang kertas menjadi satu-satunya satuan hitung dan sarana perantara dalam tukar-menukar.

Mata uang kertas menjadi nilai harga sebagaimana halnya emas dan perak. Oleh sebab itu hukum tukar menukar mata uang kertas tunduk kepada peraturan Al-sharf sebagaimana halnya emas dan perak. Para Fuqaha

mengatakan bahwa kebolehan melakukan praktek sharf didasarkan pada sejumlah hadis nabi yang antara lain pendapat jumbuh ulama yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi' dari Abu Said berkata Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

*“Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima atau pemberi sama-sama bersalah”* (HR Muslim).

*“janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama-sama bilangannya dan janganlah kamu lebihkan sebagian atas sebagian lainnya, janganlah kamu menjual uang kertas dengan uang kertas kecuali sama-sama bilangannya dan janganlah kamu lebihkan sebagian dengan sebagian lainnya dan janganlah kamu menjual barang yang tidak ada di tempat dengan yang sudah ada ditempat.”* (HR Bukhari dan Muslim dari Abi Said).

Dari beberapa hadits di atas, dapat dipahami bahwa hadis pertama dan kedua merupakan dalil kebolehan sharf dan tidak boleh ada penambahan item yang serupa. Sementara itu, dalam hadits kedua, selain diperbolehkannya praktik sharf, juga menyiratkan bahwa jual beli harus dilakukan secara tunai.

b. Menurut Ijma

1. Pertukaran tersebut harus dilaksanakan secara tunai (*spot*) artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
2. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa.

3. Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B harus ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang.
  4. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
  5. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan.
2. Rukun dan Syarat *Ash Sharf*:
    - a. Pelaku akad, yaitu ba'I (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta.
    - b. Objek akad, yaitu sharf (*valuta*) dan si'rus sharf (nilai tukar).
    - c. Shighah yaitu ijab dan qabul
  3. Sedangkan syarat dari akad sharf, yaitu:
    - a. Valuta (sejenis atau tidak sejenis) apabila sejenis, harus ditukar dengan jumlah yang sama. Apabila tidak sejenis, pertukaran dilakukan sesuai dengan nilai tukar.
    - b. Waktu penyerahan.

## 6. Pengertian Khiyar

Menurut kamus besar bahasa Arab al-Munawwir, kata khiyar dapat ditemukan dengan kata " الحيار لاختيار " artinya pilihan. Jadi khiyar secara bahasa dapat diartikan sebagai "pilihan, kebebasan memilih, kemauan sendiri, kebaikan, berdasarkan kehendak sendiri.

### a. Secara Terminology\i Ulama

Sedangkan menurut istilah yang disebutkan didalam kitab fiqih Islam yaitu "khiyar artinya boleh memilih antara dua, meneruskan aqad jual beli atau di urungkan, (ditarik kembali tidak jadi jual beli). Diadakannya khiyar oleh syara' agar kedua

orang yang berjual beli agar dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh. Supaya tidak terjadi penyesalan di kemudia hari, lantaran merasa tertipu. Secara terminologis para ulama fiqh mendefinisikan Al-khiyar dengan:

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاوِدِ الْخِيَارُ بَيْنَ إِمْضَاءِ الْعَقْدِ وَعَدَمِ  
إِمْضَائِهِ بِفَسْخِهِ رَفَقًا لِلْمُتَعَاوِدِينَ.

Artinya:

*“Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.”*

b. Pendapat Ahli Fiqih

1. Menurut dr. H. Hendi suhendi, M.Si. yaitu menurut agama islam di boleh memilih atau melanjutkan jual beli atau membatalkannya.
2. Menurut Asy-Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghozalhiyar adalah bagi penjual dan pembeli ada hak khiyar (memilih) antara meneruskan atau membatalkan jual belinya. Maksudnya yaitu bagi penjual dan pembeli ada hak tetap untuk memilih beberapa macam aqad jual beli di tempatnya (khiyar majlis) seperti pesanan (salam), selama keuanya belum terpisah artinya suatu masa tidak terpisah kedua belah pihak menurut kebiasaan.

c. Dasar Hukum

*“Apabila ada dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing-masing boleh khiyar selagi belum berpisah, sedangkan mereka berkumpul; atau salah seorang dari mereka mempersilahkan yang lain untuk khiyar, kalau salah seorang sudah mempersilahkan yang lain untuk khiyar kemudian mereka mengadakan akad sesuai dengan khiyar tersebut, maka jual beli jadi; dan apabila mereka berpisah sementara tidak ada seorangpun yang meninggalkan jual*

*beli (tetap memilih) dilaksanakan khiyar dalam khiyar. Khiyar, maka harus jadi."*

- d. Jenis-jenis Khiyar
1. Khiyar Syarat
  2. Khiyar rusak.
  3. Khiyar majlis
  4. Khiyar 'Aib
  5. Khiyar Ru'yah
  6. Khiyar Naqd (Pembayaran)

## **B. Transaksi Akad Jasa**

Sebagai bagian dari keuangan syariah, pasar modal syariah juga beroperasi dengan akad syariah, Apa itu akad? Kontrak atau akad, dalam bahasa arab disebut disebut uqud, bentuk jamak dari aqad. Secara Bahasa artinya mengikat, bergabung, mengunci, menahan, atau dengan kata lain membuat suatu perjanjian. Didalam hukum islam aqad artinya gabungan atau penyatuan dari penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) yang sah sesuai dengan hukum islam. Ijab adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama.

Macam-macam Transaksi Akad Jasa ada Ijarah, Wakaah dan Ji'alah.

### **1. Pengertian Ijarah**

Secara Bahasa, Ijarah berasal dari Bahasa Arab yang berarti imbalan atau upah, sewa, jasa. Secara Istilah, menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, pembiayaan ijarah adalah akad pemindahan hak guna(manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Bagi pihak yang menyewakan, diharuskan mempersiapkan barang atau jasa yang disewa dan bagi pihak yang menyewa barang atau jasa wajib memelihara barang yang disewa.

Menurut ED PSAK No.107, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna(manfaat) atas suatu asset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset itu sendiri. Ijarah muntahiyah bit tamlik adalah ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu. Berdasarkan terminologi, Ijarah adalah pemindahan kepemilikan fasilitas dengan imbalan. Penyewaan dalam sudut pandang islam meliputi dua hal yaitu Penyewaan terhadap potensi atau sumber daya manusia dan Penyewaan terhadap suatu fasilitas.

a. Macam-Macam Ijarah

1. Al-Ijarah Thumma Al Bai-Perjanjian leasing yang memasukkan unsur penjualan atas barang yang dileasingkan pada saat akhir jangka waktu leasing tersebut.
2. Al-Ijarah Muntahiya Bil Tamlik-Perjanjian leasing dengan pilihan untuk memiliki barang yang dileasingkan diakhir periode waktu leasing tersebut.
3. Al-Ijarah Walliktina-Perjanjian *leasing* dengan pilihan untuk memperoleh barang yang dileasingkan pada akhir periode waktu leasing tersebut.
4. Ijarah mutahiyah bit tamlik adalah akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

b. Rukun ijarah

1. Adanya orang yang menyewakan dan yang menyewa suatu barang atau sering di sebut dengan (**Mu'ajjir dan musta'jir**).
2. Adanya akad antar keduanya disebut dengan (**aqad**).
3. Adanya ijab qabul atau disebut dengan (**shighat**).
4. Adanya upah (**ujrah**).

5. Adanya manfaat baik untuk yang menyewakan atau yang menyew ( *manfa'ah* ).
- c. Syarat-syarat ijarah
1. Orang yang bertransaksi sudah dewasa baik yang menyewa ataupun yang menyewakan.
  2. Berakal sehat.
  3. Dilakukan dengan saling rela, tanpa adanya paksaan.
  4. Barang yang disewakan harus jelas.
  5. Pekerjaan yang dikerjakan harus jelas ketentuannya.
  6. Objek ijarah merupakan hal yang halal oleh syariat islam.
  7. Barang yang digunakan adalah barang yang menjadi hak sepenuhnya oleh mu'jar atau memiliki izin dari pemiliknya.
- d. Contoh Ijarah
- Seorang nasabah yang sedang melakukan proyek pembangunan jalan raya, membutuhkan alat-alat berat sebagai penunjang operasinya, lalu memohon kepada Bank syariah untuk menyewa alat-alat berat itu. Maka nasabah akan membayar sewa alat-alat berat tersebut kepada Bank syariah.

## 2. Pengertian Wakalah

Wakalah menurut bahasa artinya mewakilkan, sedangkan menurut istilah yaitu mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan selama batas waktu yang ditentukan.

### a. Hukum Wakalah

Asal hukum Wakalah adalah Mubah, tetapi bias menjadi haram bila yang dikuasakan itu adalah pekerjaan yang haram atau dilarang oleh agama dan menjadi wajib kalau terpaksa harus mewakilkan dalam pekerjaan yang dibolehkan dalam agama. Allah SWT berfirman: yang

artinya “Maka suruhlah salah seorang diantara kamu ke kota dengan membawa uang perakmu ini”. (QS. Al-Kahfi:19). Ayat tersebut menunjukkan kebolehan mewakilkan sesuatu pekerjaan kepada orang lain. Kebolehan mewakilkan ini pada umumnya dalam masalah Muamalah.

b. Contoh Wakalah

Misalnya, mewakilkan jual beli, menggadaikan barang, memberi sodaqoh atau hadiah dan lain lain. Sedangkan dalam bidang ‘Ubudiyah ada yang boleh dan ada yang dilarang. Yang boleh misalnya, mewakilkan haji bagi orang yang sudah meninggal atau tidak mampu secara fisik, mewakilkan memberi zakat, menyembelih hewan qurban dan sebagainya. Sedangkan yang tidak boleh adalah mewakilkan shalat dan puasa serta yang berkaitan dengan itu seperti wudhu.

c. Rukun Wakalah

1. Orang yang mewakilkan atau yang memberi kuasa (Muwakkil).
2. Orang yang mewakilkan atau yang diberi kuasa (Muakkal).
3. Masalah atau urusan yang dikuasakan (Muakkal fih).
4. Akad (ijab Kabul) atau Sighat.

d. Syarat Wakalah

1. Muwakil yang mempunyai wewenang terhadap urusan tersebut.
2. Muakkal harus baligh dan berakal sehat.
3. Muakkal fih harus jelas dan dapat dikuasakan.
4. Akad (ijab kabul) dapat dipahami kedua belah pihak.

e. Hikmah Wakalah

1. Saling tolong menolong.
2. Timbul rasa saling sayang menyayangi, percaya mempercayai dalam kehidupan.
3. Mempererat tali persaudaraan diantara sesamanya.

4. Mendidik sikap bertanggung jawab terhadap amanah bagi si penerima madat atau kuasa.

### 3. Pengertian Ji'alah

Ji'alah secara bahasa dapat berarti upah atau pemberian. Secara istilah ji'alah dapat diartikan sebagai sesuatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu, atau juga diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu. Dan menurut para ahli hukum, akad ji'alah dapat dinamakan janji memberikan hadiah (bonus, komisi atau upah tertentu), maka ji'alah adalah akad atau komitmen dengan kehendak satu pihak.

Jika seseorang yang membatalkan ji'alah antara lain masing-masing pihak membolehkan penghentian perjanjian (membatalkannya) sebelum bekerja. Kalau yang membatalkannya orang yang bekerja, dia tidak mendapatkan upah, sekalipun dia sudah bekerja. Tetapi jika yang membatalkannya adalah pihak yang menjanjikan upah, maka yang bekerja berhak mendapatkan upah sebanyak yang sudah dia kerjakan.

#### a. Rukun dan Syarat Ji'alah

1. Lafadz, yaitu kalimat atau uapan menyampaikan janji atau sayembara.
2. Ja'il yaitu orang yang mengadakan sayembara. Disyaratkan bagi ja'il itu orang yang mukallaf dalam arti baligh, berakal, dan cerdas.
3. Amil adalah orang yang melakukan sayembara. Tidak disyaratkan 'amil itu orang-orang tertentu (bebas).
4. Pekerjaan (mencari barang yang hilang).
5. Upah (Ja'l), disyaratkan keadaan upah dengan barang atau benda yang tertentu. Sebagai contoh Kalau yang kehilangan itu berseru kepada umum: Barang siapa yang mendapat barang atau bendaku, akan saya beri uang sekian. Kemudian dua orang bekerja mencari barang itu, sampai

keduanya mendapatkan barang itu secara bersama-sama maka upah yang dijanjikan itu berserikat antara keduanya (dibagi-bagikan).

b. Contoh Ji'alah

1. Memberikan hadiah kepada orang yang berprestasi.
2. Bagian harta rampasan perang tertentu diberikan oleh panglima perang kepada orang yang mampu menembus benteng musuh.
3. Memberikan upah kepada orang dapat mengembalikan budak yang lari, membangun tembok, menjahit pakaian, dan lain-lain

c. Hikmah Ji'alah

Ji'alah merupakan pemberian penghargaan kepada orang lain berupa materi karena orang itu telah bekerja dan membantu mengembalikan sesuatu yang berharga. Baik itu berupa materi (barang yang hilang) atau mengembalikan kesehatan atau membantu seseorang yang menghafal Al-Qur'an. Hikmah yang dapat dipetik adalah dengan ji'alah dapat memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong-menolong dan bahu-membahu.

Dengan ji'alah akan terbangun suatu semangat dalam melakukan segala aktifitas terutama aktifitas mahasiswa. Terkait ji'alah sebagai sesuatu pekerjaan yang baik, Islam mengajarkan bahwa Allah selalu menjanjikan balasan berupa surga bagi mereka yang mau melaksanakan perintahnya, seseorang akan memperoleh pahala dari pekerjaan yang baik yang ia kerjakan.

### C. Transaksi Amanah

Secara bahasa amanah artinya ithmi'nan (tenang) dan tidak takut. Secara istilah, transaksi amanah digunakan untuk menamakan transaksi yang menuntut kepercayaan bagi penjual, karena

dia telah menyampaikan informasi kepada pembeli yang itu merupakan amanahnya. Transaksi amanah merupakan transaksi yang dibangun atas prinsip saling percaya dan amanah antara kedua belah pihak. Macam-Macam Transaksi Amanah.

### 1. Wadiah

Secara etimologis kata wadi'ah berasal dari kata Wada'aAsy-syai' jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Adapun wadi'ah secara terminologis, yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti).

a. Hukum wadiah (Q.S. An-Nisa, Ayat 58).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.*

b. Jenis Wadi'ah

1. Al-Wadi'ah Yad-Amanah, Pihak penyimpan tidak bertanggungjawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan, yang diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian penyimpan.
2. Al-Wadi'ah Yad-Dhamanah, Pihak penyimpan dengan atau tanpa ijin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan.

- c. Rukun wadi'ah
  - 1. Muwaddi atau penitip.
  - 2. Mustauda atau penerimatitipan.
  - 3. Wadi'ah bih atau harta titipan .
  - 4. Akad.

## 2. Ariyah

Secara etimologis, ariyah berasal dari kata al-ariyah yang berarti sesuatu yang dipinjam, ditinggalkan, dan dikembalikan atau diedarkan. Adapun secara terminologi fiqh terdapat dua pengertian yang berbeda, pertama ulama Maliki dan Hanafi mendefinisikan ariyah sebagai kepemilikan atas manfaat sesuatu tanpa imbalan. Dalam pengertian ini berarti mengizinkan untuk meminjamkan barang yang dipinjamnya kepada pihak ketiga. Kedua, ulama Syafi'i dan Hambali mendefinisikan kebolehan mengambil manfaat barang orang lain tanpa imbalan. Sedangkan definisi kedua tidak memperbolehkan meminjamkan barang kepada pihak ketiga.

### a. Dasar Hukum

Al-Qur'an.

*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjaan) kebajikan dan takwa dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (QS.Al-Maa'idah (5):2).*

### b. Hadist.

#### 1. Hadist Riwayat Abu Daud:

*"Dari Shafwan, 'Rasulullah SAW meminjam baju perang Abu Shafwan lalu mengatakan: apakah hal ini merupakan pemakaian tanpa izin wahai Muhammad?' Rasul menjawab: Tidak, ini saya pinjam dengan jaminan."*

#### 2. Hadist Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi:

*"Ariyah (barang pinjaman) adalah barang yang wajib dikembalikan".*

- c. Rukun dan Syarat Ariyah
  1. Adanya pihak yang meminjamkan dengan syarat orang yang berakal sehat serta mengerti akad, maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan.
  2. Adanya pihak yang memberi pinjaman, dengan syarat orang yang berakal sehat serta mengerti akad, maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan. Ia berhak atas barang yang dipinjamkan.
  3. Adanya objek yang dipinjamkan, dengan syarat:
  4. Harta yang dipinjamkan harus milik sendiri atau berada dibawah kekuasaan pihak yang meminjamkan.
  5. Objek yang dipinjam haruslah sesuatu yang bisa dimanfaatkan, baik kemanfaatan bentuk materi ataupun tidak.
  6. Terjadi akad pinjam meminjam (ijab kabul).
- d. Berakhirnya Akad Ariyah
  1. Salah satu pihak menjadi tidak lagi cakap hukum untuk melakukan akad ariyah.
  2. Diketahui bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak tasharruf.
  3. Adanya penipuan terhadap keadaan barang.
  4. Barang dikendalikan oleh yang meminjam.

### 3. Luqathah (Barang Temuan)

Luqathah (huruf qaf disukun) secara etimologis berarti barang temuan. Secara definitive yaitu harta yang terjaga yang ternilai dan tidak diketahui siapa pemiliknya.

#### a. Hukum luqathah

Ulama berbeda pendapat tentang hukum mengambil barang temuan, ada pendapat yang mengatakan hukumnya dianjurkan (Mustahab), bila barang yang ditemukan itu berada ditempat yang aman, dan tidak menyebabkan hilang bila tidak diambil, pendapat kedua mengatakan, hukumnya

wajib bila barang itu berada ditempat yang tidak aman, yang menyebabkan barang itu hilang bila tidak diambil.

Menurut Ibnu Hubair, hukumnya boleh (mubah). Berdasarkan hadis Rasulullah SAW: *“Rasulullah SAW ditanya mengenai luqathah emas dan perak. Beliau menjawab, “kenalilah pengikat dan kemasannya, kemudian umumkan selama setahun. Jika kamu tidak mengetahui (pemilikinya), gunakanlah dan hendaklah menjadi barang titipan padamu. Jika suatu hari nanti orang yang mencarinya datang, berikan kepadanya.”* (HR. Bukhari Muslim).

- b. Rukun Luqathah
  - 1. Kehilangan
  - 2. Orang yang menemukan
  - 3. Barangtemuan
- c. Macam-macam Luqathah
  - 1. Sesuatu yang tidak diminati oleh kalangan menengah, seperti cambuk dan uang recehan. Luqathah seperti ini boleh dimiliki tanpa diumumkan.
  - 2. Hewan yang tersesat yang tidak memerlukan perlindungan, seperti binatang buas yang masih kecil, burung dan lain sebagainya. Luqathah semacam ini tidak boleh diambil.
  - 3. Luqathah di tanah suci haram diambil, kecuali bagi orang yang hendak mengumumkannya selamanya.
  - 4. Harta dan hewan yang hilang selain yang disebutkan diatas boleh diambil dengan diumumkan terlebih dahulu selama 1 tahun.

#### **D. Transaksi Kerjasama**

Islam adalah sistem kehidupan yang praktis, mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Kapan dan dimana tahapan perkembangannya. Artinya, ajaran Islam dapat diterapkan kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Selain

itu, Islam adalah agama yang fitrah, yang sesuai dengan fitrah manusia. Kegiatan atau transaksi keuangan dapat dilihat sebagai wahana masyarakat modern untuk mengikuti ajaran Al-Qur'an. Islam memiliki hukum tersendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad atau transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Transaksi-transaksi ini nantinya dapat diterapkan di antara individu muslim atau antara individu muslim dan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Transaksi-transaksi keuangan ini antara lain adalah kerja sama (*partnership*), jual-beli, simpan-pinjam, sewa-menyewa, dan sebagainya. Bagaimana kita membedakan antara Al Mudharabah, Al Musyarakah, Al Muzara'ah dan Al Mukhabarah.

### **1. Al Mudharabah**

Mudharabah merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak memiliki waktu. Dengan demikian, apabila ada kerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan, modal, dan keahlian dipadukan menjadi satu.

Istilah mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut dengan istilah mudharabah atau qiradh, sehingga alam perkembangan lebih lanjut mudharabah atau qiradh yang berarti pinjaman atau pemberian modal untuk berdagang dengan memperoleh laba.

Muhammad syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari Teori ke Praktek, menuliskan bahwa pengertian berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang dalam menjalankan usaha. Mudharabah secara lughowi adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya dengan

berdagang untuk memperoleh laba. Secara istilah mudharabah adalah menyerahkan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan.

Definisi mudharabah menurut Sayyid Sabiq adalah "Akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada lainnya untuk diperdagangkan. Laba di bagi sesuai dengan kesepakatan". Dan "Akad didalamnya pemilik modal memberikan modal pada 'amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan, kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. 'amil tidak menanggung kerugian apapun kecuali usaha dan kerjanya saja".

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian mudharabah yaitu akad yang dilakukan oleh shahibul dengan mudharabah untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Keuntungan yang dituangkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk nisbah. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, kerugian itu bukan akibat dari kelalaian mudharib. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

a. Landasan Hukum

Para imam mudzhab sepakat bahwa hukum mudharabah adalah boleh, walaupun didalam Al-Qur'an tidak secara khusus menyebutkan tentang mudharabah dan lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini dapat di ketahui sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

*"Apabila sudah di tunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah"*  
(QS. Al-Jumu'ah :10).

2. Hadits  
Hadits yang berkaitan dengan mudharabah adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib.
  3. Ijma'  
Dalam mudharabah, adanya Hadits riwayat yang menyatakan bahwa golongan dari para sahabat menggunakan harta anak yatim yaitu mudharabah, dan perbuatan tersebut tidak dilarang sahabat lainnya.
  4. Al-Musaqah  
(menyuruh orang yang mengelola kebun), selain diantara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya.
  5. Kaidah Fiqih  
"Pada dasarnya semua bentuk mamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".
- b. Rukun Mudharabah
- Akad mudharabah memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, tetapi para ulama berbeda pendapat dengan rukun mudharabah adalah ijab dan qabul dengan menggunakan mudharabah, muqaridh, muamalah, atau kata-kata searti dengannya.
1. Menurut ulama Hanifiyah, rukun mudharabah adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu.
  2. Menurut Jumhur ulama' ada 3 rukun mudharabah yaitu, Dua pihak yang berakad hendaklah orang berakal dan sudah baligh dan bukan orang yang dipaksa, Materi yang di perjanjikan terdiri atas modal, usaha, keuntungan, dan Sighat, yakni ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal (Ijab) dan

- menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pemilik modal (Qabul).
3. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah rukun mudharabah ada enam yaitu Pemilik dana (Shahibul mal), Pengelola (Mudharib), Ijab qabul (Sighat), Modal (Ra'sul mal), Pekerjaan (Amal), Keuntungan atau nisbah.
  4. Menurut ulama Malikiyah bahwa rukun mudharabah terdiri dari Ra'sulmal (Modal), Al-'amal (Bentuk Usaha), Keuntungan, 'Aqidain (Pihak Yang Berakad).
- c. Syarat Mudharabah
1. Harta atau modal
    - a. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya.
    - b. Modal harus dengan bentuk tunai dan bukan piutang.
    - c. Modal harus diserahkan kepada mudharab, untuk memungkinkannya melakukan usaha.
  2. Keuntungan
    - a. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti, Harus jelas presentase nya.
    - b. Kesepakatan rasio presentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
    - c. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharab mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada shihab Al-mal.

## 2. Al Musyarakah

Adalah suatu kontrak kerjasama (campuran) antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif serta resiko yang ditanggung sesuai dengan porsi kerjasama tersebut. Konsep Al Musyarakah dikembangkan menjadi bentuk kerjasama dalam suatu proyek

tertentu. Konsep ini dikembangkan berdasarkan prinsip bagi hasil, atau dikenal sebagai profit and loss sharing (PSL) di lembaga keuangan syariah.

Dasar hukum Al Musyarakah terdapat dalam surat An Nisa ayat 12: *“Tetap jika saudara-saudara seibu itu lebih dar iseorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”* Juga terdapat dalam surat Shaad ayat 24: *“ Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.”*

Sedangkan dasar hukum dari Al Hadist tentang Musyarakah, yaitu: *“Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah SWT berfirman: “Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak menghianatlainnya”* (HR. Abu Dawud dan Hakim). Dalam hadist lain menyatakan: *“Rahmat Allah tercurahkan atas dua pihak yang sedang berkongsi selama mereka tidak melakukan penghianatan, maka bisnisnya akan tercela dan keberkatan pun akan sirna padanya”*.

Ijma' mengatakan bahwa para ulama telah berkonsensus akan legitimasi syarikah secara global, walaupun perbedaan pendapat terdapatdalam beberapa elemennya. Berdasarkan hukum yang diuraikan di atas, secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan *syirkah* dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, karenadasar hukumnya telah jelas dan tegas. Dalam khazanah ilmu fiqih, musyarakah melingkupi jenis-jenis transaksi yang sangat luas. Secara garis besar, musyarakah terdiri atas empat jenis:

- a. Syirkatul Inan, Syirkatul inan atau syirkah keuangan terjadi bila ada dua orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan bisnis melalui modal yang mereka miliki dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal. Bila bisnis ini mendapat keuntungan, mereka berbagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Akan tetapi bila bisnis

tersebut mengalami kerugian, tiap-tiap pihak menanggung kerugian bukan berdasarkan nisbah, tetapi berdasarkan porsi kepemilikan modalnya.

- b. Syirkatul 'abdan, transaksi ini disebut juga *syirkah* operasional, terjadi bila dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan bisnis melalui tenaga yang mereka miliki dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, rugi ditanggung bersama secara merata.
- c. Syirkatul wujuh, transaksi ini dalam istilah akuntansi disebut juga sebagai nilai *good will*, yaitu kesepakatan antara orang yang mempunyai kredibilitas di bidang tertentu yang dengan kredibilitasnya melakukan bisnis. Untung dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal, rugi berupa *namerisk* ditanggung pemilik kredibilitas dan rugi berupa uang ditanggung pemilik modal.
- d. Syirkatul mudharabah, transaksi ini sebenarnya adalah kombinasi antara *syirkah* keuangan dan *syirkah* operasional. Dalam *syirkah* ini, salah satu pihak menjadi pemodal dan pihak lain menjadi operator. Untung dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal, rugi berupa uang ditanggung pemodal dan rugi berupa tenaga ditanggung operator.

Menurut pendapat pengikut mazhab Syafi'i, pembagian keuntungan tidak perlu ditentukan dalam kontrak, karena setiap mitra tidak boleh melakukan penyimpangan antara kontribusi modal yang diberikan dan tingkat rasio proporsi modal yang diberikan, entah diatur untuk bekerja atau tidak, bagian tersebut harus diberikan dalam porsi yang sama di antara setiap mitra. Apabila terjadi kerugian (*loss*), keempat mazhab Sunni mengatakan bahwa dalam kontrak musyarakah tidak ada fleksibilitas pembagian kerugian dengan perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak.

Apabila salah satu mitra mensyaratkan mitra lain untuk menanggung lebih besar jumlah kerugian dari pada perbandingan kontribusi modal dan disebutkan dalam kontrak, maka kontrak tersebut dinyatakan batal dan tidak sah. Prinsip ini berdasarkan penjelasan khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib, yang mengatakan keuntungan (*profit*) dibagi berdasarkan yang dicapai dalam kontrak, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan kontribusi modal yang disertakan.

### 3. Al Muzara'ah dan Al Mukhabarah

Al Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Di mana benih tanamannya berasal dari pertanian atau penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentasi) dari hasil panen.

Sedangkan Al Mukhabarah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik dengan si penggarap dimana benih tanamannya berasal dari pemilik lahan, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

Landasan Syari'ah transaksi ini antara lain dalam hadits: *"Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda pernah memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka masih Yahudi) untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman"*. Dalam riwayat lain bahwa Umar bin Khatthab r.a melakukan *al Muzara'ah* dengan manusia dalam tanah di Najran.

Di antara syaratnya adalah: jika besi, sapi, dan benih datang dari sisi Umar, maka pembagiannya dua pertiga, dan bagi mereka sepertiga; dan jika hal tersebut dari mereka maka bagi mereka separuh dan baginya separuh. "Sedangkan berdasarkan

*ijma'*, Imam Bhukari mengatakan bahwa telah berkata Abu Ja'far, "Tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara al Muzara'ah dengan pembagian hasil  $\frac{1}{3}$  dan  $\frac{1}{4}$ ". Hal ini dilakukan oleh Sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqash, Abdullah Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Ali.

Zakat Al Muzara'ah atau Al mukhabarah yang merupakan hasil paroan ini diwajibkan atas orang yang punya benih, jadi pada Al Muzara'ah, zakat wajib adalah atas petani yang bekerja, pada hakikatnya dialah yang bertanam, yang punya tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya, sedangkan penghasilan dari sewaan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun pada Al Mukhabarah, zakat diwajibkan atas yang punya tanah, karena pada hakikatnya dialah yang bertanam, petani hanya mengambil upah bekerja.

Penghasilan yang didapat dari upah tidak wajib dibayar zakatnya. Kalau benih dari keduanya, zakat wajib atas keduanya, diambil dari jumlah pendapatan sebelum dibagi. Sistem Al Muzara'ah ini bisa lebih menguntungkan daripada sistem *ijaroh* (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. Pemilik tanah bisa memperoleh bagian dari bagi hasil ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak banyak menderita kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah, kalau ia mengalami kegagalan tanamannya.

Mengenai hak dan kewajiban masing-masing pemilik tanah dan penggarap tanah, bisa diatur sebaik-baiknya berdasarkan musyawarah mufakat, baik menurut adat istiadat setempat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada beberapa kewajiban pemilik tanah, antara lain sebagai berikut.

- a. Membayar pajak tanah dan pajak-pajak lainnya.

- b. Menyediakan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk penggarapan lahan tanaman.

Sedangkan kewajiban penggarap tanah adalah sebagai berikut:

1. Mengelola tanah
2. Menyebarkan bibit
3. Mengairi/Menyirami tanaman
4. Memelihara tanaman
5. Mengobati tanaman
6. Mengetam ketika panen.

#### 4. Al Musaqah

Menurut bahasa Musaqoh berasal dari kata “As-Saqyu” yang artinya menyiram. Sedangkan menurut istilah musaqoh adalah kerjasama antara pemilik kebun (tanah) dan penggarap yang hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan.

- a. Rukun Musaqah
  1. Antara pemilik kebun dan tukang kebun (penggarap) hendaknya orang yang sama-sama berhak bertasaruf (membelanjakan harta keduanya).
  2. Kebun dan semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam satu tahun) maupun yang berbuah hanya satu kali kemudian mati, seperti jagung dan padi.
- b. Syarat Musaqah
  1. Ahli dalam akad.
  2. Menjelaskan bagian penggarap.
  3. Membebaskan pemilik dari pohon.
  4. Hasil dari pohon dibagi dua antara pihak-pihak yang melangsungkan akad sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir.

5. Tidak disyaratkan untuk menjelaskan mengenai jenis benih, pemilik benih, kelayakan kebun, serta ketetapan waktu.
- c. Hikmah MUSAQAH, Memberi kesempatan pada orang lain untuk bekerja dan menikmati hasil kerjanya, sesuai dengan yang dikerjakan. Sementara itu, pemilik kebun/tanah garapan memberikan kesempatan kerja dan meringankan kerja bagi dirinya.
- d. Contoh MUSAQAH, Misal si A orang kaya atau orang yang mempunyai banyak tanah, dan si B orang yang giat bekerja tapi tidak punya lapangan untuk bekerja. Karena si B merupakan orang yang dapat dipercaya maka si A memberi sebagian tanahnya untuk digarap oleh si B. Dan nanti dibagi hasil.

## E. Transaksi Hutang Piutang

### 1. Pengertian Qardh

Secara etimologis Qardh merupakan bentuk masdar dari qaradha asy-syai'-yaqridhu, yang berarti dia memutuskannya. Qardh adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, qaradhu asy-syai'a bil-miqradh, atau memutus sesuatu dengan gunting. Al-qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun qardh secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antarlembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka.

#### a. Dasar Hukum Qardh

##### 1. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

Artinya:

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayarannya dengan lipat ganda yang banyak” (Q.S Al-Baqarah :245).*

2. Hadist

*“Sesungguhnya Rasulullah SAW berutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki. Kemudian diberikan kepada beliau seekor unta shadaqah. Beliau memerintahkan Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata, saya tidak menemukan diantara unta unta tersebut kecuali unta yang usianya menginjak tujuh tahun. Beliau menjawab, berikanlah unta itu kepadanya karena sebaik baiknya orang adalah yang paling baik dalam membayar utang” (HR.Muslim).*

3. Ijma'

*“Bahwa semua kaum Muslimin telah sepakat diperbolehkannya utang piutang”.*

b. Rukun Dan Syarat Transaksi Qardh

1. Shighah adalah *ijab* dan *qabul*. Tidak ada perbedaan dikalangan fuqaha' bahwa *ijab* itu sah dengan lafal hutang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “aku memberimu hutang” atau “aku menghutangimu”. Demikian pula *qabul* sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berhutang” atau “aku menerima” atau “aku ridha” dan lain sebagainya.
2. Aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang. Adapun syarat syarat bagi penghutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan baik dan buruk).
3. Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya, maksudnya sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang megakibatkan perbedaan nilai,

seperti uang, barang-barang yang dapat di takar, ditimbang, ditahan, dan dihitung.

4. Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa).
  5. Harta yang dihutangkan diketahui. Syarat ini tidak dipertentangkan oleh fuqaha' karena dengan demikian penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta semisalnya (yang sama).
- c. Hikmah Qardh
1. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum Muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
  2. Menguatkan ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.
- d. Manfaat Qardh
1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
  2. *Al-qardh Al-hasan* juga merupakan salah satu ciri syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung pembeda antara bank misi sosial, disamping misi komersial.
  3. Adanya misi kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah.
- e. Contoh Qardh
- Semisal di kelas ada seorang anak bernama Andi, waktu istirahat ternyata dia lupa membawa uang jajan. Dan akhirnya dia meminjam uang jajan Budi. Dan keesokan harinya setelah tiba di kelas Andi mengembalikan uang jajan Budi.

## 2. Pengertian Riba

- a. Dari segi Bahasa riba memiliki pengertian:

1. Bertambah (Azziyaadah). Salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan.
  2. Berkembang atau berbunga (Annamu). Salah satu perbuatan riba adalah membuat harga uang atau lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain menjadi berbunga.
  3. Berlebihan atau menggelembung. Allah Swt. Berfirman: *"Kemudian apabila telah kami turunkan air (hujan) diatasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur"* (Q.S. Al-Hajj [22]:5).
  4. Naik dan tinggi. Allah Swt. Berfirman: *"Disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain"* (Q.S. An-Nahl[16]:92).
  5. Lebih banyak jumlah dan hartanya.
- b. Penyebab Haramnya Riba, Allah Swt. Berfirman dalam banyak ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar diharamkannya riba:
1. *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* (QS. Al Baqarah [2]: 275).
  2. *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir."* (Qs. Ali Imron [3]: 130).
  3. *"Dan disebabkan karena mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih"* (Q.S. An-Nisa: 161).
  4. *"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah."* (QS. Al Baqarah [2]: 276).

5. *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang yang beriman" (Q.S. Al-Baqarah: 278).*
  6. *"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah maka tidak bertambah dalam pandangan Allah" (Q.S. Ar-Rum[30]:39).*
- c. Jenis-Jenis Riba
1. Riba Jali sama dengan Riba Nasi'ah. Yaitu riba yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan.
  2. Riba Khafi yaitu jalan yang menyampaikan pada riba jail.
  3. Riba Fadhl, adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria secara: kualitas, kuantitas dan penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai.
  4. Riba Nasiyah ialah riba yang timbul karena adanya hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untuk muncul bersama risiko dan hasil usaha yang muncul bersama biaya.
  5. Riba Qardhi, Yaitu memberikan pinjaman kepada orang lain dengan ada persyaratan dari orang yang meminjam, bahwa saat mengembalikan pinjaman itu harus ada tambahan atau keuntungannya.
  6. Riba Yad, Yaitu antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima barang.
- d. Barang-Barang Yang Haram Diribakan
- Emas, perak, gandum (Al-burr), gandum barli (Asy-sya'ir), kurma dan garam, termasuk kedalam barang yang haram diribakan. Hal ini merujuk pada hasis yang diriwayatkan dari Ubadah bin Ash-Shamit, ia berkata bahwa Rasulullah saw, bersabda: *"Jika emas dijual dengan emas, perak dijual*

*dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.” (HR. Muslim no. 1584).*

e. Contoh Riba

Misal bu Nissa meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000 ke pak Sabyan dengan janji akan dikembalikan dalam waktu satu tahun. Setelah terjadinya akhad, maka bu Nissa harus mengembalikan uang pak Sabyan dengan tambahan bunga 15 %.

### 3. Pengertian Rahn

Rahn secara etimologis, berarti tsubut (tetap) dan dawam (abadi, terus menerus). Dikatakan bahwa ma'rahin berarti air yang tenang (tenang). Ni'mah Rahinah, artinya nikmat yang terus menerus atau abadi. Ada yang mengatakan bahwa rahn adalah habs (memegang) artinya, setiap diri terkendali. Makna ini lebih dekat dengan makna pertama (yaitu tetap), karena sesuatu yang ditahan adalah tetap pada tempatnya.

Rahn secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Brang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).

a. Dasar Hukum Rahn

1. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ  
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا  
تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh piutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya" (Al-Baqarah 283).

## 2. Hadist

"Rasullullah SAW, telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madina, sewaktu beliau menghutang syair (gandum) dari orang Yahudi itu untuk keluarga itu untuk keluarga beliau". (HR. Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah).

## b. Rukun Rahn

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan. Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, antara lain:

1. Akad dan ijab Kabul.
2. Aqid, yaitu yang menggadaikan dan yang menerima gadai.
3. Barang yang dijadikan jaminan (borg), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.

c. Syarat Rahn

1. *Rahin* dan *murtahin*, Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yaitu berakal dan baligh.
2. *Sighat*, Ulama hanafiyah berpendapat bahwa *sighat* dalam rahn tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena sebab rahn jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan rahn tetap sah.
3. *Marhun bih* (utang), Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.

d. Contoh Rahn

Misal bu Milea berhutang sebesar Rp. 1.000.000,00 kepada pak Dilan kemudian ibu Suju menyerahkan sertifikat tanahnya kepada bapak Dilan sebagai jaminan untuk melunasi hutangnya.

**F. SOAL DAN TUGAS**

1. Sebutkan dan jelaskan macam- macam transaksi dalam ekonomi islam?
2. Jelaskan kenapa riba diharamkan?

# DAFTAR PUSTAKA

- Madkur, 'Ali Ahmad. (1990). *Manhaj al-Tarbiyyah fi al-Tasawwur al-Islamiy. Beirut, Lubnan: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah.*
- Mihna, 'Abda' 'Ali. (1993). *Lisan al-Lisan Tahdhib Lisan al-'Arab li al- 'Allamat Abi al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Mukram IbnManzur, Jld. 2. Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.*
- Mas'ud, Jubran. (1990). *Al-Ra'id Mu'jam Lughawiy 'Asriy, Jld. 2. Beirut, Lubnan: Dar al-'Ilm li al-Malayin.*
- Al-Qasimiy, Ahmad Mokhtar bin 'Umar Muhyi al-Din Sobir bin 'Ali. (1989). *Al-Mu'jam al-'Arabi al-Asasi.*
- Tunisia: Larousse
- Qutb, Sayyid. (1965). *Khasa'is al-Tasawwur al-Islamiy wa Muqawwimatih. Beirut, Lubnan: Dar al-Syuruq.*
- Al-Zayn, Samih 'Atif. (1982). *Al-Islam wa Idiyulujiyyah al-Insan. Beirut, Lubnan: Dar al-Kitab al-Lubnaniy.*
- Al-Mawdudiy, Abu al-A'la. (1985). *Nazariyyah al-Islam al-Siyasiyyah. Jeddah: Al-Dar al Sa'udiyyah li al-Nasyr wa al-Tawzi'.*
- Al-Faruqiy, Isma'il Raji. (1995). *Al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life. Herndon, Virginia, U.S.A.: International Institute of Islamic Thought.*
- Syed Muhammad Naquib Al-Attas. (1993). *Islam dan Secularism. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).*
- Al-Ghazali. (d. 505 H). *Ihya' Ulumiddin. Beirut: Dar al-Ma'rifah.*
- Al-Maqrizi. (d. 1442). *An-Nuqud al-Qadimah al-Islamiyah, dalam rasail al-Maqrizi (ed. Badri, R dan Qosim, A.M. 1998). Kairo: Dar al-Hadits.*
- Boulakia, Jean David C. (1971). *Ibn Khaldun: A Fourteenth-Century Economist. Journal of Political Economy, Vol. 79, No. 5, pp. 1105-1118.*
- Furqoni, H. (2019). *What is Islamic economics? The view of Muhammad Baqir al-Sadr. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, Vol. 5 No. 2,*
- Wilson, R. (1998). *The Contribution Of Muḥammad Bāqir Al-Ṣadr To Contemporary Islamic Economic Thought. Journal of Islamic Studies, 9(1), 46-59.*
- Fahlevi, M. (2019). *Islamic Economy And Politics In The View Of Muhammad Baqir Sadr. Journal of Research in Business, Economics and Management, 13(2), 2431-2436.*

- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma`il. Shahih al-Bukhari. Riyadh: Darus Salam, 1419 H.*
- Centre for Islamic Economics (CIE), International Islamic University Malaysia (2020). Book In Brief: Sayyid Abul A'la Mawdudi's 'First Principles Of Islamic Economics'. Centre for Islamic Economics (CIE) International Islamic University Malaysia & Centre of Excellence (COE) Maybank Islamic Berhad.*
- El-Ashker, A., & Wilson, R. (2006). Islamic economics: A short history. Brill.*
- Ghazanfar, S. M. (2003). Scholastic Economics And Arab Scholars: The "Great gap" thesis reconsidered. In Medieval Islamic Economic Thought (pp. 22-38). Routledge.*
- Haneef, M. A., & Furqani, H. (2009). Contemporary Islamic economics: the missing dimension of genuine Islamization. Thoughts on Economics, 19(4), 29-48.*
- Islahi, A. A. (2008, April). Thirty Years of Research on History of Islamic Economic Thought: Assessment and Future Directions, Conference Papers. In The 7th International Conference in Islamic Economics: Thirty Years of Research in Islamic Economics (pp. 123-134).*
- Islahi, A. A. (2014). History of Islamic Economic Thought: Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis. Edward Elgar Publishing.*
- Qayum, Abdul., Nurhalim, Asep., Fithriady, Martini Dwi Pusparini, & Nurizal Ismail. (in-press). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Bank Indonesia dan KNEKS.*
- Schumpeter, J.A. (2006). History of Economic Analysis. Routledge.*
- Shiddiqi, M. N. (1992). Islamic Economic Thought: Foundations, Evolution, and Needed Direction. In Sadeq M (ed), Reading in Islamic Economic Thought.*
- Ash-Shalabi, Muhammad. (2006). Umar bin Abdul Aziz: Ma'alim at -Tajdid wal Isla har-Rasyidi 'ala minhajin Nubuawah. Mesir: Dar at Tawzi' wan nasyr al-Islamiyah.*
- Meera, A. K. M. (2018). Islamic Gold Dinar: The Historical Standard. International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF), Vo. 1(1), pp 109-122.*

# PENGANTAR EKONOMI ISLAM

PARADIGMA, KONSEP DAN  
PENGEMBANGAN

  
**GERBANGMEDIA**  
[www.gerbangmediaaksara.com](http://www.gerbangmediaaksara.com)



ISBN: 978-623-8100-09-5

